

ETIKA PROFESI

PROFESIONALISME KERJA



**Abdurrozzaq Hasibuan
2017**



Penerbit : UISU Press

Jl. SM. Raja Teladan Medan - 20217

Telp. (061) 7869 790

Email: lppm@uisu.ac.id

ETIKA PROFESI

PROFESSIONALISME KERJA

*Cetakan Pertama
2017*

Penulis :

Abdurrozzaq Hasibuan



UISU Press

Kutipan Pasal 72, Ayat 1, 2, dan 3, Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

ETIKA PROFESI PROFESSIONALISME KERJA

Hak Cipta © 2003 pada penulis. Dilarang keras mengutip, menjiplak, memphoto copy baik sebagian atau keseluruhan dari isi buku ini tanpa mendapat izin tertulis dari pengarang dan penerbit.

Penulis :

Abdurrozzaq Hasibuan

ISBN : 978-602-61486-1-2

Editor : **Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan**

Penyunting : **Willy Arsela**

Desain Sampul dan Tata Letak :

Sulaika Rohimi

Penerbit : UISU Press

Redaksi :

Jl. SM Raja Teladan Medan – 20217

Telp. (061) 7869790 Email : lppm@uisu.ac.id

Cetakan Pertama : Maret 2017

ETIKA PROFESI

PROFESIONALISME KERJA

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia semakin maju. salah satu disiplin ilmu adalah di bidang filsafat. salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari problematika kesusilaan dan moralitas manusia adalah filsafat moral atau yang biasa disebut dengan Etika. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian guna memenuhi kebutuhan rumit manusia. Pemakaian dengan cara benar ketrampilan dan keahlian hanya dicapai dengan penguasaan pengetahuan dalam lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, sejarah dan lingkungan hidupnya, serta disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan kelompok anggota profesi tersebut.

Dengan etika profesi diharapkan kaum professional bekerja sebaik mungkin, serta mempertanggung jawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya. Profesional merupakan yang ahli dibidangnya, telah memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut. Profesional merupakan suatu profesi yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang menuntut pengembangan profesi tersebut terus memperbarui keterampilan sesuai perkembangan teknologi.

Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi dengan penuh ketekunan dan melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diambilnya. Seorang professional dapat dibedakan dari penampilan atau performancenya dalam melakukan pekerjaan di profesiannya sedangkan profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus.

Abdurrozzaq Hasibuan



Penerbit : UISU Press

Jl. SM. Raja Teladan Medan - 20217

Telp. (061) 7869 790

Email : lppm@uisu.ac.id

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT buku Etika Profesi – Profesionalisme Kerja telah selesai disusun oleh penulis, buku ini disajikan terutama untuk membantu para pembaca (mahasiswa) dalam mempelajari memahami Etika Profesi secara umum maupun Profesionalisme Kerja baik secara teori maupun praktis.

Dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan teknologi akan informasi begitu pesat serta semakin banyak tuntutan terhadap profesi, maka untuk itu pemahaman tentang etika profesi dan kode etik sangat dibutuhkan agar dapat membentuk sikap dan profesionalisme kerja dalam melaksanakan kerja yang professional. Kode etik memegang peranan penting dari suatu profesi untuk menjamin suatu moral profesi di mata masyarakat. Maka buku Etika Profesi – Profesionalisme Kerja ini penulis berharap buku ini merupakan sebuah pengantar dalam pembelajaran etika profesi dan profesionalisme kerja.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan buku ini, baik bagi mahasiswa maupun pembaca yang lain. Semoga buku ini dapat menjadi pegangan yang berharga dan mendorong para profesionalisme untuk meningkatkan profesionalisme kerja dalam melaksanakan aktivitas kerja yang berguna bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini diterbitkan

Medan, Maret 2017
Penulis,

Abdurrozzaq Hasibuan

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PERKEMBANGAN ETIKA DAN ETIKA PROFESI	1
1.1. Sejarah Etika	1
1.2. Etika Liberalisme dan Sosialisme	6
BAB 2 ETIKA, EТИКЕТ, KAIDAH DAN MORAL	7
2.1. Etika	7
2.2. Etiket	15
2.3. Kaidah dan Norma	17
2.4. Moral	20
2.5. Akhlak	29
BAB 3 ETIKA PROFESI	32
3.1. Pengertian Etika dan Etika Profesi	32
3.2. Etika dalam Islam	49
3.3. Teori Etika	56
3.4. Etika Cabang dari Filsafat	59
BAB 4 PROFESIONAL DAN PROFESIONALISME KERJA	64
4.1 Profesional dan Profesionalisme	64
4.2 Konsep Profesionalisme	74
4.3 Profesi dan Profesionalisme	76

BAB 5	KEBAIKAN, KEBAJIKAN DAN KEBAHAGIAAN	83
5.1.	Kebaikan	83
5.2.	Kebajikan	85
5.3.	Kebahagiaan	86
BAB 6	NILAI DAN NORMA	91
6.1.	Pengertian Nilai	91
6.2.	Nilai pada Umumnya	91
6.3.	Nilai Moral	94
6.4.	Norma Moral	99
BAB 7	KODE ETIK PROFESI	123
7.1.	Kode Etik Profesi	126
7.2.	Penerapan Kode Etik dalam Profesi	128
BAB 8	MOTIVASI DAN KINERJA	138
8.1.	Motivasi	138
8.2.	Kinerja	152
8.3.	Etos Kerja	155
8.4.	Kepuasan Kerja	164
BAB 9	ETIKA MANAJEMEN DAN ORGANISASI	169
9.1.	Etika dan Manajemen	169
9.2.	Faktor yang Mempengaruhi Etika Manajerial	172
9.3.	Etika Organisasi	175
9.4.	Dimensi Etika dalam Organisasi	178
9.5.	Pembentukan Etika Organisasi	180
9.6.	Nilai Etika Organisasi	182

BAB 10 HAK CIPTA DAN HKI	184
10.1. Sejarah Hak Cipta	184
10.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	187
BAB 11 HUBUNGAN IQ, EQ, SQ, CQ DAN AQ DALAM ETIKA PROFESI	189
11.1. Pengertian Kecerdasan/Inteligensi	189
11.2. Pengertian IQ (Intellegence Quotient)	206
11.3. Pengertian Kecerdasan Emosional (EQ)	210
11.4. Pengertian Kecerdasan Spirit (SQ)	215
11.5. Pengertian Kecerdasan Kreatifitas (CQ)	219
11.6. Pengertian Kecerdasan dalam Menghadapi Masalah (AQ)	221
ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK INSINYUR	227
KODE ETIK PROFESI DOKTER	235
ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK AKUNTANSI	240
ETIKA PROFESI PENGACARA/ADVOKAT	247
ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK GURU DAN DOSEN	259
LATIHAN SOAL	270
DAFTAR PUSTAKA	275

BAB 1 PERKEMBANGAN ETIKA DAN ETIKA PROFESI

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegera hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang pelru kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita.

1.1. Sejarah Etika

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia semakin maju. salah satu disiplin ilmu adalah di bidang filsafat. salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari problematika kesusilaan dan moralitas manusia adalah filsafat moral atau yang biasa disebut dengan Etika. hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan A.C Ewing (2003: 13), "Etika atau Filsafat morah berhubungan dengan nilai-nilai dan konsep tentang "seharusnya".

Pada tahun-tahun belakangan ini, semakin banyak filsuf menaruh minat pada etika terapan. yaitu etika yang menangani

masalah-masalah moral seperti yang ada, bukanya menangani teori moral yang abstrak semata-mata.

Banyak pertanyaan tak terjawab memenuhi benak para pengkaji filsafat islam:mengapa studi etika tidak mendapatkan porsi layaknya studi-studi lain?. Bagaimana mungkin etika, yang merupakan objek kajian paling dekat dengan agama, tak mendapat cukup perhatian dari pemikir islam? Didalam tulisan ini, kami mencoba untuk memaparkan sejarah perkembangan Etika, dari masa ke masa.

1. Etika Periode Yunani

Penyelidikan para ahli filsafat tidak banyak memperhatikan masalah Etika. Kebanyakan dari mereka melakukan penyidikan mengenai alam. misalnya : bagimana alam ini terjadi ? apa yang menjadi unsur utama alam ini ? dan lain-lain. sampai akhirnya daang *Sophisticians* ialah orang yang bijaksana yang menjadi guru dan tersebar ke berbagai negeri. Socrates dipandang sebagai perintis ilmu akhlak. karena ia pertama berusaha dengan sungguh-sungguh membentuk perhubungan manusia dengan ilmu pengetahuan. Dia berpendapat akhlak dan bentuk berhubungan itu. tidak menjadi benar kecuali bila didasarkan ilmu pengetahuan.

Faham *Antisthense*, yang hidup pada 444-370 SM. Ajarannya mengatakan ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan. dan sebaik-baik manusia itu yang berperangai dengan akhlak ketuhanan. Maka ia mengurangi kebutuhannya sedapat mungkin, rela dengan sedikit, suka menanggung penderitaan, dan mengabaikanya. Dia menghinakan orang kaya, menyengkiri segala kelezatan, dan tidak peduli kemiskinan dan cercaan manusia selama ia berpegangan dengan kebenaran.

Pimpinan aliran ini yang terkenal adalah diogenes, wafat pada 323 SM. Dia memberi pelajaran kepada kawan-kawannya untuk menghilangkan beban yang dilakukan oleh ciptaan manusia dan perananya.

Setelah faham *Antisthenes* ini, lalu datang Plato (427-437 SM). ia seorang ahli Filsafat Athena, yang merupakan murid dari Socrates. Buah pemikiranya dalam Etika berdasarkan teori contoh. Dia berpendapat alam lain adalah alam rohani. Di dalam

jiwa itu ada kekuatan bermacam-macam, dan keutamaan itu timbul dari perimbangan dan tunduknya kepada hukum.

Pokok-pokok keutamaan adalah Hikmat kebijaksanaan, keberania, keperwiraan, dan keadilan. hal ini merupakan tiang penegak bangsa-bangsa dan pribadi. seperti yang kita ketahui bahwa, kebijaksaan itu utama untuk para hakim. keberanian itu untuk tentara. perwira itu utama untuk rakyat, dan adil itu untuk semua. Pokok-pokok keutamaan memberikan batasan kepada manusia dalam setiap perbuatanya, agar ia melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya.

Kemudian disusul Aristoteles (394-322 SM). Dia adalah muridnya Plato. Pengikutnya disebut *Peripatetis* karena ia memberi pelajaran sambil berjalan atau di tempat berjalan yang teduh.

Aristoteles berpendapat bahwa tujuan akhir dari yang dikehendaki manusia mengenai segala perbuatan adalah bahagia. Namun pengertianya tentang konsep bahagia itu lebih luas dan lebih tinggi. Menurutnya, untuk mendapatkan kebahagian, seseorang itu hendaklah mempergunakan kekuatan akal dengan sebaik-baiknya.

Aristoteles menciptakan teori serba tengah. tiap-tiap keutamaan adalah tengah-tengah, diantara dua keburukan. Misalnya: dermawan adalah pertengahan antara boros dan kikir. Keberanian adalah pertengahan antara membabi-buta dan takut.

Pada kahir abad ke tiga, tersiarlah agama Nasrani di Eropa. Agama tersebut merubah fikiran manusia dan membawa pokok-pokok akhlak tersebut dalam taurat. Memberi pelajaran kepada manusia. bahwa Tuhan adalah sumber segala akhlak. Tuhan yang membuat patok yang harus kita pelihara dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan Tuhan juga yang menjelaskan tentang arti baik dan jahat.

Baik menurut arti yang sebenarnya adalah kerelaan Tuhan Allah, dan melaksanakan segala perintahnya. Menurut ahli Filsafat Yunani, pendorong untuk melakukan perbuatan baik ialah pengetahuan atau kebijaksanaan. sedangkan menurut Agama

Nasrani, bahwa yang mendorong perbuatan baik adalah intia kepada Allah, dan Iman Kepada-Nya.

2. Etika Abad Pertengahan

Pada Abad pertengahan, Etika bisa dikatakan 'dianiyaya' oleh Gereja. Pada saat itu, Gereja memerangi Filsafat Yunani dan Romawi, dan menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. dan apa yang terkandung dan diajarkan oleh wahyu adalah benar, jadi manusia tidak perlu lagi bersusah-susah menyeliki tentang kebenaran hakikat, karena semuanya telah diatur oleh Tuhan.

Ahli-Ahli Filsafat Etika yang lahir pada masa itu, adalah panduan dari ajaran Yunani dan Ajaran Nasrani. Di antara mereka yang termasyur adalah Abelard (1079-1142 SM). seorang ahli Filsafat Prancis. Dan Thomas Aquinus (1226-1270 SM), seorang ahli Filsafat Agama dari Italia.

3. Etika Periode Bangsa Arab

Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak mempunyai ahli-ahli Filsafat yang mengajak kepad aliran atau faham tertentu sebagaimana Yunani, seperti Epicurus, Zeno, Plato, dan Aristoteles.

Hal itu terjadi karena penyidikan ilmu tidak terjadi kecuali di Negara yang sudah maju. waktu itu bangsa Arab hanya memiliki ahli-ahli hikmat dan sebagian ahli syair. Yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendorong menuju keutamaan, dan menjauhkan diri dari kerendahan yang terkenal pada zaman mereka.

Namun sejak kedatangan islam, agama yang mengajak kepada orang-orang untuk percaya kepada allah, sumber segala sesuatu di seluruh alam. Allah memberikan jalan kepada manusia jalan yang harus diseberangi. Allah juga menetapkan keutamaan seperti benar dan adil, yang harus dilaksanakanya, dan menjadikan kebahagiaan di dunia dan kenikmatan di akhirat, sebagai pahala bagi orang yang mengikutinya.

Yang termasyur melakukan penyelidikan tentang akhlak dengan berdasarkan ilmu pengetahuan adalah Abu Nasr Al-Farabi, yang

meninggal pada tahun 339 H. demikian juga Ikhwanus Sofa, di dalam risalah brosurnya, dan Abu ‘Ali ibnu Sina (370-428 H). mereka telah mempelajarai Filsafat Yunani, terutama pendapat mengenai akhlak.

Jadi Bangsa Arab pada masa itu, telah puas mengambil etika dari agama dan tidak merasa butuh untuk menyelidiki mengenai dasar baik dan buruk. oleh karena itu, agama banyak menjadi dasar buku-buku yang dilukiskan di dalam etika. Seperti buku karya Al-Ghazali dan Al-Mawardi.

Penyidik Bangsa Arab yang terbesar mengenai Etika adalah Ibnu Maskawayh, yang wafat pada 421 H. dia mencampurkan ajaran Plato, Aristoteles, Galinus dengan ajaran islam. Ajaran Aristoteles banyak termasuk dalam penyelidikan tentang jiwa.

4. Etika Periode Abad Modern

Pada akhir abad lima belas, Eropa mulai bangkit. Ahli pengetahuan mulai menyuburkan Filsafat Kuno. Begitu juga dengan Italia, lalu berkembang ke seluruh Eropa.

Pada masa ini, segala sesuatu dikecam dan diselidiki, sehingga tegaklah kemerdekaan berfikir. Dan mulai melihat segala sesuatu dengan pandangan baru, dan mempertimbangkanya dengan ukuran yang baru.

Discarles, seorang ahli Filsafat Prancis (1596-1650). termasuk pendiri Filsafat baru. Untuk ilmu pengetahuan, ia menetapkan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Tidak menerima sesuatu yang belum diperiksa akal dan nyata adanya. Dan apa yang tumbuhnya dari adat kebiasaan saja, wajib di tolak.
2. Di dalam penyelidikan harus kita mulai dari yang sekecil-kecilnya, lalu meningkat ke hal-hal yang lebih besar.
3. Jangan menetapkan seusatu hukum akan kebenaran suatu hal sehingga menyatakan dengan ujian.

Namun di antara ahli-ahli ilmu pengetahuan bangsa Jerman yang merupakan pengaruh besar dalam akhlak ialah Spinoza (1770-1831), Hegel (1770-1831) juga Kant (1724-1831).

1.2. Etika Liberalisme dan Sosialisme

Pergeseran telah terjadi pada paham sosialisme maupun liberalisme. Menjelang era globalisasi terjadi kegagalan dan keberhasilan liberalisme di negara-negara industri. Liberalisme gagal secara etis etika karena mengubah paham liberalisme *laissez faire lasser passer* atau non-intervensi negara terhadap proses aktifitas bisnis di pasar. Melalui cita cita *welfare state*, maka campur tangan campur tangan pemerintah dibidang sosial-politik sangat dominan. Sistem jaminan sosial direncanakan, diselenggarakan oleh pemerintah dengan maksud membantu masyarakat miskin. Liberalisme juga berhasil karena sistem ekonomi pasar diakui baik dan menguntungkan banyak pihak. Sistem ekonomi pasar bebas berhasil mencapai keseimbangan lebih bagus daripada sistem perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana terjadi dipemerintahan sosialis, terbukti kemudian bahwa sistem ekonomi komunis runtuh. Kemudian liberalisasi dan globalisasi ekonomi pasar berkembang keseluruh dunia.

KAPITALISME DAN DEMOKRATISASI

Kapitalisme sebagai system ekonomi membagi kelas sosial pelaku ekonomi menjadi kelas kapitalis dan kelas proletar. Ideologi kapitalisme adalah liberalisme mengutamakan milik pribadi, perolehan keuntungan, dan persaingan dalam sistem ekonomi pasar bebas. Sistem kapitalis dioperasikan dengan pembentukan modal *massive* membangun industri untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, kemudian reinvestasi kembali sampai kekayaan menjadi semakin besar. Sistem ekonomi tersebut cenderung membentuk monopoli yang merugikan masyarakat bisnis, meskipun paham ini ditentang oleh para kapitalis.

Secara demokrasi praktek kapitalisme merugikan kelompok buruh karena cenderung tidak memberikan kesejahteraan kepada buruh dan pembayaran gaji rendah ini merupakan cermin rendahnya demokrasi dalam bisnis. Hak para buruh cenderung tidak diperhatikan karena kapitalis mengutamakan penekanan biaya proses produksi rendah agar keuntungan bisnis dapat diperoleh maksimal.

BAB 2

ETIKA, ETIKET, KAIDAH DAN MORAL

2.1 Etika

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata “etika” yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan.

Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Biasanya bila kita mengalami kesulitan untuk memahami arti sebuah kata maka kita akan mencari arti kata tersebut dalam kamus. Tetapi ternyata tidak semua kamus mencantumkan arti dari sebuah kata secara lengkap. Hal tersebut dapat kita lihat dari perbandingan yang dilakukan oleh K. Bertens terhadap arti kata ”etika” yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama dengan Kamus Bahasa Indonesia yang baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (*Poerwadarminta, sejak 1953 – mengutip dari Bertens, 2000*), etika mempunyai arti sebagai : “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Sedangkan kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dari perbandingan kedua kamus tersebut terlihat bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama hanya terdapat satu arti saja yaitu

etika sebagai ilmu. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia yang baru memuat beberapa arti. Kalau kita misalnya sedang membaca sebuah kalimat di berita surat kabar “Dalam dunia bisnis etika merosot terus” maka kata “etika” di sini bila dikaitkan dengan arti yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama tersebut tidak cocok karena maksud dari kata “etika” dalam kalimat tersebut bukan etika sebagai ilmu melainkan “nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”. Jadi arti kata ‘etika’ dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama tidak lengkap.

K. Bertens berpendapat bahwa arti kata “etika” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat lebih dipertajam dan susunan atau urutannya lebih baik dibalik, karena arti kata ke-3 lebih mendasar daripada arti kata ke-1. Sehingga arti dan susunannya menjadi seperti berikut :

1. Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Misalnya, jika orang berbicara tentang etika orang Jawa, etika agama Budha, etika Protestan dan sebagainya, maka yang dimaksudkan etika di sini bukan etika sebagai ilmu melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.

2. Kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Contoh : Kode Etik Jurnalistik
3. Ilmu tentang yang baik atau buruk.

Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral.

Etika dapat dikaji dari berbagai aspek, akan tetapi secara garis besar terdapat tiga aspek yang dominan dalam mempelajari etika yaitu:

- 1) Aspek Normatif

Aspek normatif ialah aspek yang mengacu pada norma-norma/standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individual, dan struktur

profesional. Dengan aspek ini diharapkan perilaku dengan segala unsur-unsurnya tetap berpijak pada norma, baik norma-norma kehidupan bersama ataupun norma-normamoral yang diaturdalam standar profesi bagi kaum profesi;

2) Aspek Konseptual

Diarahkan pada penjernihan konsep-konsep/ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problema-problema dan tipe-tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah kode etik. Kajian konseptual ini juga untuk mempertajam pemahaman-pemahaman kode etik dengan tetap menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri;

3) Aspek Deskriptif

Kajian ini berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang terkait dengan unsur-unsur normatif dan konseptual. Aspek ini memberikan informasi tentang fakta-fakta yang berkembang, baik di masyarakat maupun dalam organisasi profesi, sehingga penanganan aspek normatif dan konseptual dapat segera direalisasikan.

Etika merupakan cabang filsafat sebagai ilmu yang merupakan philosophical study of morality, sehingga subyek yang melakukan etika adalah manusia, dengan demikian etika sebagai filsafat manusia.

Etika dan Moral

Istilah etika dan moral sering dicampur adukan. Dalam banyak tulisan, jarang ditemukan penulis yang menggunakan peristilahan tersebut secara konsisten. Namun dalam tulisan ini penulis berusaha mencari kandungan kedua istilah tersebut. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*”, yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral dari bahasa Latin “*mos*” (jamak *mores*) yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Berbeda dengan moril yang artinya semangat atau dorongan batin. Sekalipun terdapat pengertian yang sama antara etika, moral dan moralitas, namun Solomon berpendapat bahwa ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut adalah: Etika merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang di anut oleh manusia beserta

pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. *Kedua*, etika merupakan pokok permasaalah didalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertiannya yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum. Sedangkan moralitas mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika. Moralitas berfokus kepada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas. Orang yang mengingkari janji yang telah diungkapkannya dapat dianggap sebagai orang yang tak bisa dipercaya atau tidak etis tetapi bukan berarti tidak bermoral. Jadi tekanananya disini ialah pada unsur keseriusan pelanggaran. Di lain pihak, moralitas lebih abstrak jika dibandingkan dengan moral. Oleh sebab itu, semata-mata berbuat sesuai dengan moralitas tidak sepenuhnya bermoral, dan melakukan hal yang benar dengan alasan-alasan yang salah bisa berarti tidak bermoral sama sekali.

Senada dengan itu, Keban berpendapat bahwa etika dapat menjadi suatu faktor mensukseskan dan juga sebaliknya menjadi pemicu dalam mengagalkan tujuh kebijakan, struktur organisasi, serta manajemen publik. Dengan kata lain bila moralitas para penyusun kebijakan public rendah, maka kualitas kebijakannya sangat rendah, demikian pula sebaliknya.

Sistematika Etika


Secara umum, menurut *A. Sonny Keraf*, etika dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Etika Umum yang membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis dalam mengambil keputusan etis, dan teori etika serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolok ukur atau pedoman untuk menilai “baik atau buruknya” suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Etika umum tersebut dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, doktrin, dan ajaran yang

membahas pengertian umum dan teori etika. Kedua, Etika Khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi, atau dapat juga sebagai seorang profesional untuk bertindak etis yang berlandaskan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus atau etika terapan dan prinsip-prinsip tertentu dalam etika kehumasan sesungguhnya merupakan penerapan dari prinsip-prinsip etika pada umumnya. Etika khusus tidak terlepas dari sistem nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan publik dan masyarakat, seperti berpedoman pada nilai kebudayaan, adat istiadat, moral dasar, kesusilaan, pandangan hidup, kependidikan, kepercayaan, hingga nilai-nilai kepercayaan keagamaan yang dianut.

Etika khusus tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Etika individual menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi, kebersihan hati nurani, dan yang berakhhlak luhur (akhlakul kharimah).
2. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku sebagai anggota
3. Masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung, maupun secara bersama-sama atau kelompok dalam bentuk kelembagaan masyarakat dan organisasiformal lainnya.

Sistematika etika yang dibahas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Jika dilihat dari sistematika etika di atas, Etika Masyarakat (Kehumasan atau Etika Profesi Humas) merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi (Etika Profesi Humas). Kegiatan Humas atau profesi Humas (*Public Relations Professional*), baik secara kelembagaan atau dalam struktur organisasi (*PR by Function*) maupun individual sebagai penyandang profesional Humas (*PRO by Professional*) berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, yaitu pergeseran sistem pemerintahan otokratik menuju sistem reformasi yang lebih demokratik dalam era globalisasi yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, opini dan berekspresi yang lebih terbuka, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan dan pasar bebas, khususnya di bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos (*penetration*) batas-batas wilayah suatu negara (*borderless*), dan sehingga dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan dalam bukunya *Understanding Media*, ia meramalkan bahwa dunia ini akan menjadi perkampungan besar (*global village*) karena di mana pun

manusia akan hidup seolah-olah tidak lagi terkotak-kotak oleh batas wilayah, tempat, dan waktu. Hal ini membawa implikasi baik bersifat positif dan negatif dari akibat kemajuan teknologi informasi komputerisasi (internet) yang canggih, serba cepat, tepat, dan akurasi dalam era globalisasi. Konsekuensinya seakan-akan negara-negara di mana pun akan kehilangan batas geografis, teritorial, kedaulatan, serta sistem kepemerintahan dan lain sebagainya karena dampak dari “terobosan” atau “bias” informasi yang disebarluaskan dan memiliki pengaruh tanpa ada yang mampu membendungnya. Kini terlihat jelas pengaruhnya terhadap perubahan kebudayaan, perilaku, gaya, pola dan pandangan hidup masyarakat. Selera konsumen pun terjadi pergeseran yang cukup signifikan dari tradisional menuju ke modernisasi dan berselera global.

Jadi, mau tidak mau diperlukan penyesuaian, perubahan (*revisi*) dan modifikasi mengenai seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang ada, baik di bidang hukum komunikasi, etika, maupun kode etik profesi (*code of profession*) khususnya profesi Kehumasan (*public relations ethics*), Jurnalistik/Pers media cetak dan elektronik, Periklanan, Promosi Pemasaran, dan bidang profesi komunikasi lainnya.

Selama ini terdapat tiga unsur yang terkait dengan kepentingan tertentu, misalnya bidang pers atau jurnalistik dan merupakan bagian dari “tripartite” yang berkepentingan langsung terhadap pengelolaan media massa, yaitu unsur pemerintah, pers, dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Contohnya pada saat ini ditemui kesulitan untuk merevisi UU Penyiaran di era reformasi secara pas, aspiratif, dan akomodatif sekaligus normatif untuk ditaati dan dipatuhi sebagai “aturan mainnya” baik bagi para pelaku, dan konsumen, maupun regulatornya. Di satu pihak pemerintah berkepentingan untuk mengatur kebijaksanaan penggunaan saluran frekuensi siaran elektronik, *flow of information* demi kepentingan politik dan sebagai upaya membina pertumbuhan pers yang sehat dan kompetitif dengan mengacu pada pers bebas yang bertanggung jawab sesuai dengan etika, kode etik pers atau jurnalistik, dan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Di lain pihak pengelola bisnis pers (pengusaha), khususnya media elektronik TV komersial berkepentingan dengan aspek ekonominya karena dana investasinya bernilai sangat besar, termasuk adanya kepemilikan silang di tangan satu pemilik (konglomerasi atau bisnis monopoli kelompok media masa tertentu) atau disebut dengan Multi Media Business. Misalnya, pemilik stasiun komersial TV Metro sekaligus mengelola surat kabar harian umum Media Indonesia. Kemudian, Gramedia Group menguasai bisnis surat kabar Kompas dengan media cetak turunan lainnya, di samping itu memiliki Stasiun Radio Swasta Niaga Sonora serta Kompas Cyber Media. Kelompok Group Tempo, memiliki majalah mingguan berita Tempo (versi Indonesia dan Inggris) bersinergi dengan Tempo Interactive, surat kabar Koran Tempo, radio swasta 68 H dan mungkin mendatang akan muncul TV Komersial Tempo dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan adalah kepentingan pihak publik atau masyarakat yang berhak untuk tahu (*right to know*), memperoleh informasi (*right to get information*), memilih (*right to choice*), serta berhak untuk didengar dan diperhatikan (*right to be hearing*).

Pada dasarnya titik tolaknya adalah menciptakan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) yang hendak dicapai atau dikembangkan oleh pihak profesi bidang komunikasi pada umumnya, dan khususnya praktisi kehumasan (*public relations practitioners*) melalui kode etik dan etika profesi sebagai refleksi bentuk tanggung jawab, perilaku, dan moral yang baik serta aspek-aspek hukum yang mengatur peran dan fungsi humas sebagai penyandang profesi terhormat, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek kode perilaku sebagai berikut:

- a. *Code of conduct*, merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya.
- b. *Code of profession*, merupakan standar moral, bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional.
- c. *Code of publication*, merupakan standar moral dan yuridis etis melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik.

- d. *Code of enterprise*, menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha, UU PT, UU Hak Cipta, Merek dan Paten, serta peraturan lainnya.

Selanjutnya dalam falsafah hukum, ditelaah pengertian hubungan antara etik (etika) dan hukum, dengan latar belakang pemahaman aliran naturrecht dan aliran positivisme. Pengikut aliran naturrecht secara tegas tidak mengenal pemisahan antara etik dengan hukum. Artinya, kalau terjadi pelanggaran etik, kode etik atau etika profesi akan sama dengan pelanggaran suatu hukum. Misalnya, pelanggaran kode etik pers yang dilakukan majalah mingguan berita Tempo pada masa pemerintah Orde Baru. Pelanggaran tersebut dianggap sama dengan pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi pencabutan SIUPP (*dibredel*) melalui penafsiran sepihak kepentingan pusat kekuasaan politik (*machtrecht*) tanpa melalui proses hukum atau pengadilan. Walaupun kasus tersebut sampai ke tingkat PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dan Tempo dimenangkan oleh pengadilan untuk pembatalan demi hukum pencabutan SIUPP Tempo, namun Menpen RI, Harmoko "bersikukuh" untuk tetap membredelnya.

Sebaliknya, aliran positivisme lebih mengonsentrasiikan perhatian terhadap isi dan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif (supremasi hukum) dalam pelaksanaan di lapangan bidang hukum (law enforcement) yang lebih konkret. Pada aliran ini, dasar positivisme mengenal adanya pemisahan tegas antara etik dan hukum. Kemudian, secara prinsip pada aliran naturrecht, norma-norma etik dengan jalan tertentu mempunyai relevansi terhadap isi dan berlakunya hukum positif, dengan tidak mengadakan pemisahan tajam secara prinsip antara etik dan hukum.

2.2. Etiket

Pengertian etiket dan etika sering dicampuradukkan, padahal kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ada persamaannya. Istilah etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan moral (mores), sedangkan kata etiket berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis. Artinya, memberikan pedoman atau norma-norma tertentu

yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Istilah etiket berasal dari etiquette (Prancis) yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasanya dipergunakan semasa raja-raja di Perancis mengadakan pertemuan resmi, pesta, dan resepsi untuk kalangan para elite kerajaan atau bangsawan. Dalam pertemuan tersebut telah ditentukan atau disepakati berbagai peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi, seperti cara berpakaian (tata busana), cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara, dan cara bertemu dengan sikap serta perilaku yang penuh sopan santun dalam pergaulan formal atau resmi.

Definisi etiket, menurut para pakar ada beberapa pengertian, yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Pendapat lain mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan.

Menurut K. Bertens, dalam buku berjudul Etika, selain memiliki persamaan etika dan etiket juga memiliki empat perbedaan secara umum sebagai berikut :

1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan.
2. Etika adalah nurani (batiniah), bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah formalitas (lahiriah), tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan.
3. Etika bersifat absolut, artinya tielak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi. Etiket bersifat relatif, yaitu hal yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu, belum tentu di daerah lainnya juga tidak sopan.
4. Etika berlaku tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir. jika tidak ada orang lain, etiket itu tidak berlaku.

Etika dan Etiket : Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai ethics dan etiquette. Antara etika dan etiket terdapat persamaan antara lain sebagai berikut:

- a. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia tidak mengenai binatang karena tidak mengenal etika ataupun etiket.
- b. Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian, kedua-duanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena sifatnya normative, kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan.

2.3. Kaidah dan Norma

Di dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal istilah norma-norma atau kaidah, yaitu suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Patokan atau pedoman sebagai norma (norm) atau kaidah merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran yang beraneka ragam, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Akan tetapi, kepentingan bersama itu mengharuskan adanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peraturan yang disepakati bersama, yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat yang disebut peraturan hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan dengan aman, tertib, dan damai tanpa gangguan tersebut, diperlukan suatu tata (orde=ordnung). Tata itu diwujudkan dalam "aturan main" yang menjadi pedoman bagi segala pergaulan kehidupan sehari-hari sehingga kepentingan masing-masing anggota masyarakat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui "hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tata peraturan." Tata itu lazim disebut "kaidah" (bahasa Arab) dan "norma" (bahasa Latin) atau ukuran-ukuran yang menjadi pedoman. Norma-norma tersebut menurut isinya terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut :

- a. Perintah, merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang baik.
- b. Larangan, merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik.

Arti norma adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankannya, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Norma-norma itu dapat dipertahankan melalui sanksi-sanksi yang berupa ancaman hukuman terhadap orang yang telah melanggarinya. Namun, dalam kehidupan masyarakat yang terikat oleh peraturan hidup yang disebut norma, tanpa atau dikenakan sanksi atas pelanggaran, bila seseorang melanggar suatu norma, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan sifat pelanggaran yang terjadi. Contohnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Semestinya orang tahu aturan tidak akan berbicara sambil mengisap rokok di hadapan tamu atau orang yang dihormatinya. jika hal itu dilakukan sanksinya hanya berupa celaan karena dianggap tidak sopan walaupun merokok itu tidak dilarang.
- ❖ Seseorang tamu yang hendak pulang, menurut tata krama harus diantar sampai di muka pintu rumah atau kantor. Bila tidak diantar, sanksinya hanya berupa celaan karena dianggap sombang dan tidak menghormati tamunya.
- ❖ Mengangkat gagang telepon seharusnya sebelum bunyi yang ketiga kalinya serta mengucapkan salam. jika mengangkat telepon sedang berdering dengan kasar, sanksinya dianggap "interupsi" dan menunjukkan ketidaksenangan yang tidak sopan dan tidak menghormati si penelepon atau orang yang ada di sekitarnya.
- ❖ Orang yang mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, sanksinya cukup berat dan yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman, baik hukuman pidana penjara maupun perdata (ganti rugi).

Dalam pergaulan hidup terdapat kaidah atau norma, yaitu norma agama, kesusahaannya, kesopanan, dan hukum. Dalam pelaksanaannya, norma terbagi lagi menjadi norma-norma umum (nonhukum) dan norma hukum. Pemberlakuan norma-norma itu

dalam aspek kehidupan dapat digolongkan ke dalam dua macam kaidah sebagai berikut :

1. Aspek kehidupan pribadi (individual), meliputi:
 - a. Kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan yang beriman;
 - b. Kehidupan kesusilaan, nilai moral, dan etika yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi demi tercapainya kesucian hati nurani yang berakhlak berbudi luhur (akhlakul kharimah).
2. Aspek kehidupan antarpribadi (bermasyarakat); meliputi:
 - a. Kaidah atau norma-norma sopan-santun, tata krama, dan etiket dalam pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat (pleasant living together);
 - b. Kaidah-kaidah hukum yang tertuju pada terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang penuh dengan kepastian atau ketenteraman (peaceful living together).

Sementara itu, masalah norma nonhukum merupakan masalah yang cukup penting. Misalnya, nilai-nilai moral, etika, etis, etiket, tata krama dalam pergaulan sosial atau bermasyarakat sebagai nilai aturan yang telah disepakati bersama, dihormati, wajib dipatuhi, dan ditaati.

Norma moral tersebut tidak akan dipakai untuk menilai seorang dokter ketika mengobati pasiennya atau dosen dalam menyampaikan materi kuliah terhadap para mahasiswanya, melainkan untuk menilai bagaimana profesional tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai manusia yang berbudi luhur, jujur, bermoral, penuh integritas, dan bertanggung jawab.

Terlepas dari mereka sebagai profesional tersebut atau tidak dalam memberikan obat sebagai penyembuhnya atau metodologi dan keterampilan dalam memberikan bahan kuliah dengan tepat. Dalam hal ini yang ditekankan adalah "sikap atau perilaku" mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai profesional yang diimbannya untuk saling menghargai sesama atau kehidupan manusia.

Pada akhirnya, nilai moral, etika, kode perilaku, dan kode etik standar profesi memberikan jalan, pedoman, tolok ukur, dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam

memberikan pelayanan profesi atau keahliannya masing-masing. Pengambilan keputusan etis atau etik merupakan aspek kompetensi dari perilaku moral sebagai seorang profesional yang telah memperhitungkan konsekuensinya secara matang, baik-buruknya akibat yang ditimbulkan dari tindakannya itu secara objektif, sekaligus memiliki tanggung jawab atau integritas yang tinggi. Kode etik profesi yang dibentuk dan disepakati oleh para profesional tersebut bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan individual (subjektif), tetapi lebih ditekankan pada kepentingan yang lebih luas (objektif).

2.4. Moral

Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Moral memiliki arti: *a)* ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, asusila; *b)* kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.

Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan.

Moral sebenarnya tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya, setempat yang diyakini kebenarannya. Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Hal tersebut akan lebih mudah kita pahami manakala mendengar orang mengatakan perbuatannya tidak bermoral. Perkataan tersebut mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dipandang buruk atau salah karena melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.

Franz Magnis suseno membahas, ajaran tentang moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Ajaran moral bersumberkan kepada berbagai manusia dalam kedudukan yang berwenang, seperti para bijak, antara lain para pemuka agama dan masyarakat, tulisan-tulisan para bijak.

Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma-moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban manusia. Kebaikan moral merupakan kebaikan manusia sebagai manusia sedangkan kebaikan pada umumnya merupakan kebaikan manusia dilihat dari satu segi saja, misalnya sebagai suami atau isteri.

Moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket. Moralitas berasal dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber. Etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang mereflesikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima ciri khas yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif. Rasional berarti mendasarkan diri pada rasio atau nalar, pada argumentasi yang bersedia untuk dipersoalkan tanpa perkecualian. Kritis berarti filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai ke akar-akarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Sistematis artinya membahas langkah demi langkah. Normatif menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya.

Sumaryono mengklasifikasikan moralitas atas :

1. Moralitas Objektif

Moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia sebagaimana apa adanya. Jadi perbuatan itu mungkin baik atau buruk, mungkin benar atau salah terlepas dari berbagai modifikasi kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap pelakunya. Contoh: membunuh merupakan perbuatan tidak baik.

2. Moralitas Subjektif

Moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia tidak sebagaimana adanya karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor pelakunya, seperti emosional, latar belakang, pengetahuan, dsbnya.

3. Moralitas Intrinsik

Moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan atas benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan hakikatnya terlepas tidak bergantung dari pengaruh hukum positif, contohnya berilah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hal tersebut pada dasarnya sudah merupakan kewajiban. Meskipun kemudian diatur dalam hukum positif, tidaklah memberikan akibat yang signifikan.

4. Moralitas Ekstrinsik

Moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan hakikatnya bergantung dari pengaruh hukum positif. Hukum positif dijadikan patokan dalam menentukan kebolehan dan larangan atas suatu perbuatan.

Menurut Lawrence Kohlberg, ada 6 (enam) orientasi tahap perkembangan moral, yakni :

1. Orientasi hukuman, ganjaran, kekuatan fisik dan material.

Nilai yang bersifat kemanusiaan tidak dimasalahkan di orientasi ini. Seseorang cenderung takut pada hukuman dibandingkan sekedar menjalankan yang baik atau yang buruk.

2. Orientasi hedonistis hubungan manusia.

Bawa perbuatan benar adalah perbuatan yang memuaskan individu, dan atau kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia sebagai hubungan formal di tempat umum, unsure kewajaran adalah timbal balik. Orientasi ini tak mempersoalkan kesetiaan, rasa terima kasih dan keadilan sebagai latar belakang pelaksanaan etika.

3. Orientasi konformitas.

Sering disebut orientasi "*anak manis*" dimana seseorang cenderung mempertahankan harapan kelompoknya, serta memperoleh persetujuan kelompoknya, sedangkan moral adalah

ikatan antar individu. Tingkah laku konformitas dianggap tingkah laku wajar dan baik.

4. Orientasi otoritas.

Orientasi ini seseorang cenderung melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai utama dalam kehidupan.

5. Orientasi kontrak sosial.

Orientasi ini dilatarbelakangi adanya tekanan persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Sadar akan relativitas nilai dan pendapat pribadi, pengutamaan prosedur, upaya kesepakatan konstitusional dan demokratis, dan diangkat sebagai moralitas resmi kolompok tersebut.

6. Orientasi moral prinsip suara hati, individual, komprehensif, dan universal.

Orientasi ini memberi nilai tertinggi hidup manusia, persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hal pokok yang dipertimbangkan.

EY. Kanter tidak hanya membahas etika pada wilayah individu akan tetapi terdapat pendapatnya, bahwa moralitas individu mendapat ruang gerak dalam wilayah moralitas masyarakat (publik). Moralitas publik adalah moralitas yang terwujud dan didukung oleh wilayah publik, artinya didukung oleh struktur kekuasaan politik, ekonomi dan ideologi. Mutu moralitas publik banyak ditentukan oleh pelaksanaan kepemimpinan dalam suatu negara, misalkan cara pengambilan keputusan dibuat dengan etis ataukah tidak. Etika merefleksikan mengapa seseorang harus mengikuti moralitas tertentu atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai moralitas.

Pengertian moral, menurut Bartens yang dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa kata yang sangat dekat dengan etika adalah moral. Kata ini berasal dari bahasa latin “mos”, jamaknya mores yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis kata etika sama dengan kata moral yang mengandung pengertian adat kebiasaan. Perbedannya dari bahasa asalnya yakni etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa latin.

Pemahaman persamaan antara etika dan moral dapat diartikan sebagai suatu nilai dan norma yang berfungsi sebagai patokan dan panutan bagi setiap person ataupun kelompok, maupun dalam sosial kemasyarakatan dalam mengatur tingkah lakunya.

Liliana Tedjosaputro membagi moralitas kedalam dua bagian yakni:

- 1) Moralitas dapat bersifat intrinsik, berasal dari diri manusia itu sendiri sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada;
- 2) Moralitas yang bersifat ekstrinsik, penilaianya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan.

Pelaksanaan peraturan hukum membutuhkan moral dari pelaku. Hukum meskipun harus mengacu pada kepentingan sosial kemasyarakatan agar tercapai suatu kepastian dan keadilan hukum, namun produk hukum itu sendiri tidak dapat lepas dari produk politik yang tidak dapat mengcover seluruh kehendak masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum dengan baik dan ikhlas sesungguhnya bergantung pada moral setiap individu, bukan bergantung pada sifat memaksa dari hukum. Guna memudahkan pengertian tersebut maka dapat diberikan suatu gambaran manakala seseorang tidak melaksanakan suatu peraturan ataupun etika maka orang tersebut merasa sebagai beban moral.

Shidharta mengemukakan, setiap manusia yang sehat secara rohani pasti memiliki sikap moral dalam menghadapi keadaan-keadaan yang menyertai perjalanan hidupnya. Sikap moral ini ada yang hadir begitu saja tanpa harus disertai pergulatan atas pilihan-pilihan dilematis,namun ada pula sikap moral yang perlu direnungkan secara mendalam sebelum ditetapkan menjadi suatu keputusan. Sikap moral itulah yang pada umumnya dijadikan pedoman bagi manusia ketika mengambil suatu tindakan. Renungan terhadap moralitas tersebut merupakan pekerjaan etika. Dengan demikian,setiap manusia siapapun dan apapun profesinya membutuhkan perenungan-perenungan atas moralitas yang terkait dengan profesinya. Dalam konteks inilah lalu timbul suatu cabang etika yang disebut etika profesi.

Etika merupakan hasil perenungan dari moralitas yang dirasakan perlu adanya etika dalam kehidupan, karena merupakan kewajiban moral untuk mewujudkan sesuatu yang baik baik bagi diri sendiri, kelompok, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Pendapat Immanuel Kant, diterjemahkan oleh Lili Tjahjadi tentang membedakan moralitas menjadi dua :

- 1) Moralitas heteronom, sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu;
- 2) Moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai suatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Didalam moralitas otonom orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya taupun lantaran takut pada penguasa, melainkan itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik. Moralitas demikian menurut Kant disebut sebagai otonom kehendak yang merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab ia berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan mahluk rasional atau manusia

Pendapat lain menyatakan moral berasal dari dalam relung hati yang terdalam sehingga perbuatan baik ataupun buruk sebenarnya dirinya sendiri sebagai penilai utama, sedangkan etika merupakan manifestasi dari moral yang berasal dari adat kebiasaan dan sosial kemasyarakatan yang telah berproses menjadi suatu bentuk etika sebagai pedoman bertindak baik ranah formal maupun non formal sehingga sering dikatakan suatu perbuatan baik bila dilaksanakan maka telah beretika serta sebaliknya dikatakan tidak beretika.

Mengutip dari Srisumantri, bahwa Nilai-nilai etika dan moral harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan di bidang keilmuan. Tahap tertinggi dalam kebudayaan moral manusia, ujar Charles darwin, adalah ketika menyadari bahwa kita seyogyanya mengontrol pikiran kita.

Pikiran merupakan faktor penentu dan pemutus suatu tindakan yang akan kita lakukan, pikiran yang baik dapat menghasilkan moral atau etika yang baik sedangkan pikiran yang buruk akan menghasilkan tindakan yang buruk, yang perlu dipahami bahwa segala gerakan organ tubuh merupakan pikiran sebagai pemimpin. Pada kondisi manusia yang telah mampu mempergunakan pikiran sebagai filter atau alat kontrol bagi perbuatannya maka hal yang buruk dapat ditiadakan minimal dapat ditekan.

Pendapat Alvin Tofler yang diterjemahkan Koesdyantinah memberi gambaran betapa manusia dewasa ini dan dimasa-masa mendatang akan mengalami indeks kesementaraan, yang mengakibatkan manusia terjebak dalam keanekaragaman gaya hidup dan banyak kepribadian. Menurutnya,”Apabila keanekaragaman bertemu dan berpadu dengan kesementaraan dan kebaruan, masyarakat akan meroket kesuatu krisis adaptasi yang historis. Kita akan menciptakan lingkungan yang demikian sementaranya asingnya dan kompleksnya sehingga mengancam jutaan orang dengan kehancuran adaptif. Kehancuran ini adalah kejutan masa depan”.

Ajaran-ajaran moral guna meningkatkan moralitas agar manusia menjadi baik, sedangkan etika bertugas memberikan argumentasi rasional dan kritis guna mendukung ajaran moral. Dalam perkembangan jaman yang makin kompleks timbulah tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburuan orientasi itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman itu ditandai oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan diri sebagai pilihan terbaik. Padahal apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk oleh yang lainnya. Etika yang telah disepakati oleh setiap kelompok akan menepis kehilangan orientasi sehingga kebenaran sebenarnya bersifat relatif karena kebenaran merupakan produk pikiran masing-masing sehingga perlu adanya kesepakatan yang tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kebenaran universal.

Hubungan Etika dan Moral

Dalam konteks etika sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan, perlu dilakukan pemisahan antara etika dan moral. Bawa etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah obyek ilmu pengetahuan tersebut. Jika etika dihubungkan dengan moral, maka akan berbicara tentang nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Perbedaan antara etika dengan etiket

1. Etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu.
Etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
2. Etiket hanya berlaku untuk pergaulan.
Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa.
3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain.
Etika jauh lebih absolut. Perintah seperti “jangan berbohong”, “jangan mencuri” merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar.
4. Etiket hanya memadang manusia dari segi lahiriah saja sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Penipu misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket namun munafik sebaliknya seseorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik karena seandainya dia munafik maka dia tidak bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.

Pertimbangan Moral dan Normatif

Pertimbangan moral dapat menggambarkan, mempertimbangkan dan menetapkan beberapa tindakan yang sepantasnya dilakukan oleh seseorang. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjuk pada fakta-fakta, menyangkut norma-norma dan standar-standar untuk membuat

rekomendasi mengenai bagaimana berperilaku yang baik atau tidak baik.

Pernyataan normatif mengandung suatu penilaian apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan. Pernyataan tersebut membuat suatu pertimbangan bersifat menilai suatu pokok permasalahan. Pernyataan tersebut dapat berupa perintah, harapan, permintaan, dorongan, larangan, peringatan, atau pendapat lain.

Pertimbangan Normatif Legal dan Normatif Moral

Pertimbangan normatif legal menggunakan norma-norma legal yang berlaku dan diterima masyarakat dalam kondisi khusus. Sementara itu pertimbangan normatif moral, menggunakan standar-standar moral yang diterima suatu masyarakat, kelompok atau perorangan. Standar-standar ini dapat diterapkan dalam kondisi tertentu sesuai dengan perkembangan keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat berada.

SIFAT-SIFAT STANDAR MORAL

Standar moral bersifat normatif. Keabsahan normative adalah bersifat tetap tidak berubah meskipun telah terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran terhadapnya.

Velasquez (1992) mengemukakan lima standar antara lain :

1. Pada umumnya semua standar moral berhubungan dengan hal-hal berkonsekuensi serius bagi kesejahteraan individu maupun kelompok manusia. Standar moral juga diberlakukan terhadap kepentingan kesejahteraan hewan, rasa hormat kepada lingkungan alam sekitar.
2. Karena bersifat alamiah, maka standar moral tidak dapat ditetapkan atau diubah semena mena oleh keputusan badan-badan berwenang tertentu.
3. Standar moral bukan memihak kepentingan diri sendiri.
4. Standar moral didasarkan pada pertimbangan adil alamiah.
5. Semua standar moral berhubungan dengan perasaan manusia.

2.5. Akhlak

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistic (kebahasaan), dan pendekatan terminologik (peristilahan). Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu isim mashdar (bentuk infinitive) dari kata al-akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai timbangan (wazan) tsulasi majid af'ala, yuf'ilu if'alan yang berarti al-sajiyah (perangai), at-thobi'ah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-adat (kebiasaan, kelaziman), al-maru'ah (peradaban yang baik) dan al-din (agama).

Namun akar kata akhlak dari akhlaqa sebagai mana tersebut diatas tampaknya kurang pas, sebab isim masdar dari kata akhlaqa bukan akhlak, tetapi iklak. Berkenaan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara linguistic, akhlak merupakan isim jamid atau isim ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya.

Untuk menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah, kita dapat merujuk kepada berbagai pendapat para pakar di bidang ini. Ibn Miskawaih (w. 421 H/1030 M) yang selanjutnya dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dan terdahulu misalnya secara singkat mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Sementara itu, Imam Al-Ghazali (1015-1111 M) yang selanjutnya dikenal sebagai hujjatul Islam (pembela Islam), karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan, dengan agak lebih luas dari Ibn Miskawaih, mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu; *pertama*, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. *Kedua*, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan, yang

bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila. *Ketiga*, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. *Keempat*, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. *Kelima*, sejalan dengan ciri yang keempat perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu puji.

Secara sederhana akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat Islami. Kata Islam yang berada di belakang kata akhlak dalam hal menempati posisi sebagai sifat.

Dengan demikian akhlak Islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah-daging dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran Islam. Dilihat dari segi sifatnya yang universal, maka akhlak Islami juga bersifat universal. Namun dalam rangka menjabarkan akhlak islami yang universal ini diperlukan bantuan pemikiran akal manusia dan kesempatan social yang terkandung dalam ajaran etika dan moral.

Dengan kata lain akhlak Islami adalah akhlak yang disamping mengakui adanya nilai-nilai universal sebagai dasar bentuk akhlak, juga mengakui nilai-nilai bersifat lokal dan temporal sebagai penjabaran atas nilai-nilai yang universal itu. Namun demikian, perlu dipertegas disini, bahwa akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika atau moral, walaupun etika dan moral itu diperlukan dalam rangka menjabarkan akhlak yang berdasarkan agama (akhlak Islami). Hal yang demikian disebabkan karena etika terbatas pada sopan santun antara sesama manusia saja, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Jadi ketika etika digunakan untuk menjabarkan akhlak Islami, itu tidak berarti akhlak Islami dapat dijabarkan sepenuhnya oleh etika atau moral.

Ruang lingkup akhlak Islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola

hubungan. Akhlak diniah (agama/Islam) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa).

BAB 3

ETIKA PROFESI

3.1. Pengertian Etika dan Etika Profesi

A. Pengertian Etika

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.

Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tenram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Pengertian Etika (*Etimologi*), berasal dari bahasa Yunani adalah "Ethos", yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Sebagai suatu subyek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control*, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan orang atau kelompok profesi itu sendiri.

Etika bermula saat manusia merefleksikan unsur etis dalam menyampaikan pendapat spontan. Kebutuhan refleksi itu dirasakan, karena pendapat etis seseorang tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Karenanya diperlukan etika, dengan tujuan mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan manusia. Dalam kamus besar Bahasa

Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988) merumuskan pengertian etika dalam tiga arti, yaitu sebagai berikut :

- a. Ilmu tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermasyarakat bahkan dalam berprofesi sekalipun.
- b. Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau pribadi seseorang.
- c. Nilai yang mengenal benar dan salah yang dianut masyarakat.

Etika dikelompokan menjadi dua definisi yang pernah disampaikan Robert Salomon, yaitu :

- a. Etika merupakan karakter individu, bahwa orang yang beretika adalah orang baik. Merupakan pemahaman manusia sebagai individu atau pribadi yang beretika.
- b. Etika merupakan hukum sosial, merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia, bila seseorang beretika pasti memahami norma yang berlaku dalam kehidupan dan tidak mungkin melakukan hal buruk yang akan mencerminkan pribadinya menjadi tidak beretika.

Etika membutuhkan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi, sehingga etika merupakan suatu ilmu. Sebagai ilmu, objek etika adalah tingkah laku manusia. Berbeda dengan ilmu lain yang meneliti tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Artinya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Etika termasuk dalam filsafat, karenanya berbicara etika tidak dapat lepas dari filsafat. Jika ingin mengetahui unsurunsur etika maka harus belajar unsur-unsur filsafat, berikut dijelaskan dua sifat etika, yakni :

1. **Non-empiris** ; Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan fakta atau kongkret. Filsafat berusaha melampaui yang kongkret dan seolah memasalahkan dibalik gejala kongkret tersebut. Demikian pula etika tidak berhenti pada yang kongkret secara faktual, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
2. **Praktis** ; Filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”, tetapi etika bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”. Etika sebagai

cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Etika tidak bersifat teknis melainkan reflektif. Artinya etika hanya menganalisis tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dan lainnya.

Hubungan Etika, Filsafat, dan Ilmu pengetahuan digambarkan, sebagai berikut: bahwa etika bagian dari filsafat. Filsafat bagian dari ilmu pengetahuan. Sehingga filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, bertugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai hal yang mendasar.

Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ***ETHOS*** yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :

1. **Drs. O.P. SIMORANGKIR** : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. **Drs. Sidi Gajalba** dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. **Drs. H. Burhanudin Salam** : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu:

- Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (*sila*) yang lebih baik (su).
 - Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.
- Filsuf Aristoteles, dalam bukunya *Etika Nikomacheia*, menjelaskan tentang pembahasan Etika, sebagai berikut:
- *Terminius Techicus*
Pengertian etika dalam hal ini adalah, etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia.
 - *Manner dan Custom*
Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (*In herent in human nature*) yang terikat dengan pengertian "baik dan buruk" suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

Pengertian dan definisi Etika dari para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok perhatiannya ; antara lain:

- a. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak (*The principles of morality, including the science of good and the nature of the right*)
- b. Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. (*The rules of conduct, recognize in respect to a particular class of human actions*)
- c. Ilmu watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip moral sebagai individual. (*The science of human character in its ideal state, and moral principles as of an individual*)
- d. Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (*The science of duty*)

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia :

1. **ETIKA DESKRIPTIF**, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikehendaki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.
2. **ETIKA NORMATIF**, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika

normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

- a. **ETIKA UMUM**, berbicara mengenai kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
- b. **ETIKA KHUSUS**, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian :

- a. *Etika individual*, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. *Etika sosial*, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan.

Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap terhadap sesama
2. Etika keluarga
3. Etika profesi
4. Etika politik
5. Etika lingkungan
6. Etika idiologi

SISTEM PENILAIAN ETIKA :

- Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila.
- Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.
- Burhanuddin Salam, Drs. menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 3 (tiga) tingkat :
 - a. Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati, niat.
 - b. Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti.
 - c. Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk.

Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan, wil. Dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan.

Dalam hal merealisasikan ini

ada (4 empat) variabel yang terjadi :

- a. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik.
- b. Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya ; kelihatannya baik.
- c. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik.
- d. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik.

B. Pengertian Profesi

Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “*built-in mechanism*” berupa kode etik profesi jelas diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Sebuah profesi hanya memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Istilah profesi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (*occupation*) yang dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak yang bekerja tetapi belum tentu memiliki profesi sesuai.

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian guna memenuhi kebutuhan rumit manusia. Pemakaian dengan cara benar ketrampilan dan keahlian hanya dicapai dengan penguasaan pengetahuan dalam lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, sejarah dan lingkungan hidupnya, serta disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan kelompok anggota profesi tersebut.

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik.

Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut **DE GEORGE**, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena

banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi.

Berikut pengertian profesi dan profesional menurut **DE GEORGE** : **PROFESI**, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.

PROFESIONAL, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa “**PEKERJAAN/PROFESI**” dan “**PROFESIONAL**” terdapat beberapa perbedaan

PROFESI :

- Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.
- Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).
- Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
- Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

PROFESIONAL :

- Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.
- Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.
- Hidup dari situ.
- Bangga akan pekerjaannya.

CIRI-CIRI PROFESI

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.

2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI :

1. Tanggung jawab
 - Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
 - Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya.

SYARAT-SYARAT SUATU PROFESI :

- Melibatkan kegiatan intelektual.
- Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
- Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan.
- Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.

- Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
- Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

PERANAN ETIKA DALAM PROFESI :

- ❖ Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.
- ❖ Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.
- ❖ Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut.

Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya.

Ciri utama Profesi, adalah:

1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi;
2. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan;
3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat.;
4. Adanya proses lisensi atau sertifikat;
5. Adanya organisasi;

6. Otonomi dalam pekerjaannya.

Dengan etika profesi diharapkan kaum professional bekerja sebaik mungkin, serta mempertanggung jawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya. Profesional merupakan yang ahli dibidangnya, telah memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut. Profesional merupakan suatu profesi yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang menuntut pengembangan profesi tersebut terus memperbarui keterampilan sesuai perkembangan teknologi. Sebagai seorang profesional, dalam melakukan pekerjaan dituntut memiliki beberapa sikap, sebagai berikut :

1. Komitmen Tinggi ; Seorang profesional harus mempunyai komitmen kuat pada pekerjaan yang dilakukannya.
2. Tanggung Jawab ; Seorang profesional harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan sendiri.
3. Berpikir Sistematis ; Seorang profesional harus mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalaman.
4. Penguasaan Materi ; Seorang profesional harus menguasai secara mendalam bahan/materi pekerjaan yang dilakukan.
5. Menjadi bagian masyarakat professional ; Seorang profesional harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesi nya.

Karakteristik Profesi

Daftar karakteristik ini tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi:

1. **Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis:** Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
2. **Asosiasi profesional:** Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.

3. **Pendidikan yang ekstensif:** Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
4. **Ujian kompetensi:** Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
5. **Pelatihan institutional:** Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
6. **Lisensi:** Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
7. **Otonomi kerja:** Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
8. **Kode etik:** Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
9. **Mengatur diri:** Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
10. **Layanan publik dan altruisme:** Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
11. **Status dan imbalan yang tinggi:** Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Profesionalisme adalah suatu paham yang menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian dan berdasar rasa terpanggil serta ikrar menerima panggilan tersebut

dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang kesulitan di tengah gelapnya kehidupan.

Tiga Watak Kerja Profesionalisme, adalah:

1. Kerja seorang profesional beritikad merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi, dan tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil;
2. Kerja seorang profesional harus dilandasi kemahiran teknis yang berkualitas yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif dan berat;
3. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus tunduk pada mekanisme control berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi.

Dengan keahlian saja dari pendidikan kejuruan, belum cukup menyatakan suatu pekerjaan disebut profesi. Perlu penguasaan teori yang mendasari praktek pelaksanaan, penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan praktek. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana profesi selain etika profesi yaitu kode etik profesi dan penyalahgunaan profesi.

Pekerjaan pada umumnya berbeda dengan profesi baik dari segi ketrampilan maupun tanggung jawab yang diembannya. Berkaitan dengan pekerjaan pada umumnya Cycle Kluckohn yang dikutip oleh koentjaraningrat menyatakan: antropolog seperti Cycle Kluckohn dan Florence Kluckohn juga menempatkan diri untuk menelaah hakikat kerja (karya) bagi manusia. Menurut mereka ada nilai-nilai budaya yang memandang kerja itu sekedar untuk memenuhi nafkah, namun ada pula yang memandang kerja sebagai upaya menggapai kedudukan dan kehormatan. Orientasi nilai budaya ketiga dari hakikat kerja adalah bahwa bekerja merupakan upaya terus menerus untuk berkarya yakni dengan mencapai hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi.

Thomas Aquinas berpendapat, perwujudan kerja mempunyai empat tujuan sebagai berikut:

1. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya;
2. Dengan adanya lapangan kerja, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya

pengangguran,maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari pula;

3. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya;
4. Dengan kerja orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.

Profesi oleh berbagai ahli diartikan sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus menuntut pengetahuan tinggi, dengan berbagai pelatihan khusus.

Menurut pendapat Brandels yang dikutip oleh A. Pattern Jr, dikutip dari Supriadi, untuk dapat disebut sebagai profesi,pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa:

ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);

1. Diabadikan untuk kepentingan orang lain;
2. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
3. Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
4. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Profesi bukan hanya dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok akan tetapi menyangkut kebutuhan publik sehingga peran negara dibutuhkan untuk mengesahkan/mengangkat seseorang menjadi penyandang profesi agar meniadakan/meminimalkan kerugian atau tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap pihak yang membutuhkan jasa profesi serta tidak merugikan kepentingan publik. Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka terdapat pendapat Daryl Koehn yang dikutip dari Supriadi mengatakan meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai profesional amat beragam, ada lima ciri yang kerap disebut kaum profesional sebagai berikut :

1. Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama-sama, mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau

- cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan “*esoterik*” (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
 4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
 5. Secara publik dimuka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus.

Franz Magnis Suseno membedakan profesi menjadi profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi luhur merupakan profesi yang menekankan pada pengabdian kepada masyarakat sehingga merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dengan motivasi utama bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya.

Profesi pada umumnya terdapat dua hal yang harus ditegakkan yaitu, menjalankan profesinya dengan bertanggung jawab baik terhadap pekerjaan maupun hasil dari pekerjaan, serta tanggung jawab terhadap dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup (berkaitan dengan prinsip kedua, hormat terhadap hak-hak orang lain.

Terdapat pula dua kategori untuk profesi luhur yaitu, mendahulukan orang yang dibantu, serta mengabdi pada tuntutan luhur profesi.

Pelaksanaan profesi luhur yang baik menurut Magnis Suseno harus didukung dengan moralitas yang tinggi. Berkaitan dengan moralitas tinggi magnis menyatakan terdapat tiga ciri :

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya, dan
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Profesi luhur tidak hanya menjadi pendapat para ahli akan tetapi telah diterapkan dalam peraturan perundangan, seperti Undang-undang nomor : 18 tahun 2003, tentang Advokat. Catur wangsa penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat.

Manfaat Etika Profesi dan Tanggung Jawab Profesi

Etika profesi pada awalnya terbentuk guna kepentingan kelompok profesi itu sendiri karena bermula dari pemasalahan-permasalahan yang imbal, dalam perkembangannya sesuai dengan situasi dan kondisi ilmu pengetahuan filsafat yang terkait dengan etika maka berkembang menjadi lebih maju sesuai dengan hasil penelitian empiris yang didukung oleh norma yang ada diperoleh suatu hipotesa dan sampailah pada hasil akhir profesi guna kepentingan masyarakat dengan konsekuensi logis etika profesi merefleksikan kinerjanya secara etis atas kebutuhan masyarakat.

Etika profesi merupakan bagian dari kebutuhan profesi dalam sistem pergulatan profesi baik diantara profesi itu sendiri maupun terhadap masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang makin majemuk , mengglobal, berkembang maju baik bidang ekonomi, teknologi, serta bidang yang lain. Komunikasi antar daerah maupun negara makin cepat membuktikan mobilitas masyarakat makin meninggi dan tidak terkendali. Seiring dengan hal tersebut maka peran profesi makin dibutuhkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas dari profesi harus makin meningkat guna mengimbangi kemajuan jaman serta kuantitas dari bertambahnya jenis kebutuhan penanganan oleh profesi akibat kemajuan dari berbagai bidang merupakan tantangan profesi yang harus didukung perangkat etika profesi yang memadai sebagai suatu tanggung jawab profesi. Tanggung jawab etika profesi tidak dapat lepas dari manfaat etika profesi. Adapun manfaat etika profesi dalam perkembangan terdiri dari :

1. Manfaat terhadap diri sendiri. Penyandang profesi memiliki kesempatan luas untuk mengabdikan diri demi kepentingan publik.
2. Manfaat terhadap masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya mengingat profesi memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak lain.
3. Manfaat terhadap negara. Penyandang profesi dapat berperan serta memajukan negara dengan keahlian bidang tertentu yang dimilikinya. Segala bidang dalam aktifitas negara saling terkait, apabila segala bidang kehidupan dapat berjalan dengan maksimal

maka mekanisme pembangunan dalam segala bidang menjadi maju yang berdampak pada kemajuan negara.

4. Manfaat terhadap hukum. Negara kita adalah negara hukum dan hukum sebagai panglima yang tertinggi. Profesi pada bidangnya masing-masing tetap hukum menjadi panutan bagi profesi sesuai pandangan segala segi kehidupan harus berpatokan pada hukum yang berlaku. Profesi hukum merupakan profesi yang terdepan dalam berupaya menegakkan hukum berfungsi sebagai panutan bagi profesi selain hukum dan masyarakat.

Emmanuel levinas menyatakan *respondeo ergo sum* (aku bertanggung jawab, jadi aku ada). Setiap orang memiliki kebebasan baik secara natural maupun secara yuridis untuk menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari termasuk memilih pekerjaan/profesi yang akan digeluti. Kebebasan tersebut menimbulkan konsekuensi logis terhadap dampak positif maupun negatif yang harus diterima dengan analogi segala langkah kehidupan tidak dapat lepas dari efek positif dan efek negatif. Tanggung jawab tidaklah dapat lepas dari akibat kebebasan memilih yang harus diterima dengan lapang dada.

Kebebasan tidaklah dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya mengingat kebebasan dapat menyentuh hak hukum atau kebebasan orang lain. Kebebasan harus diartikan sebagai kebebasan hukum yakni kebebasan sesuai ketentuan hukum yang berupaya mengcover moral, hukum kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.

Tanggung jawab merupakan bentuk pelaksanaan kewajibannya dan yang tak kalah pentingnya tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Tanggung jawab oleh sebagian ahli hukum diartikan sebagai tanggung gugat. Tanggung gugat sebenarnya merupakan tanggung jawab atas tuntutan hukum, tapi disisi lain terdapat tanggung jawab moral yang tidak dapat digantikan oleh tanggung gugat secara hukum, bahkan moral pertanggungjawabannya diwakilkan pada kode etik melalui Dewan Kehormatan. Terdapat pertanggungjawaban lain yang tidak dapat terselesaikan yaitu tanggung jawab hati nurani serta dampaknya terhadap nama baik penyandang profesi.

3.2. Etika dalam Islam

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma, moral yang mengatur interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dalam pemahaman ini, etika yang digunakan sebagai landasan pijakan manusia dalam perilakunya dapat diklasifikasikan dengan beberapa penafsiran sebagai refleksi kritis dan refleksi aplikatif.

Refleksi kritis atas norma dan moralitas lebih dikonotasikan sebagai upaya manusia dalam penilaian etika perilaku yang bersifat filosofis sesuai dengan dinamika perkembangan fenomena perubahan yang bersifat mendasar tentang kehidupan pergaulan antar manusia dan terhadap lingkungannya.

Sedangkan refleksi aplikasi atas norma moralitas lebih ditujukan pada bagaimana mengetrapkan dan mensosialisasikan ke dalam kehidupan dan pergaulan antar manusia dan lingkungan yang bersifat dinamis dan cenderung mengalami perubahan.

Etika di dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu Qur'an dan Sunnah atau Hadits Nabi. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Tetapi dalam implementasi pemberlakuan sumber ini secara lebih substantive sesuai dengan tuntutan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis ini diperlukan suatu proses penafsiran, ijтиhad baik bersifat kontekstual maupun secara tekstual. Oleh karena yaitu diperlukan proses pemikiran dan logika yang terbimbing oleh nalar sehat, pikiran jernih, nurani yang cerdas dalam pemahaman ayat-ayat Qur'an dan Sunnah Nabi dalam rangka memperoleh filosofi etika di dalam masyarakat Islam. Bukankah Allah menuntut di dalam Qur'an kepada umat manusia agar menggunakan akal dalam mensikapi dan mengkritisi kehidupan yang dinamis ini.

Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan agama Islam. Karena di dalam etika menjelaskan tentang perilaku dan sikap yang baik, tidak baik atau buruk, perilaku yang berdimensi pahala dan dosa sebagian konsekuensi perilaku baik dan buruk atau jahat menurut tuntunan agama Islam di mana di dalamnya

ditentukan norma dan ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang telah dilakukan ketika ilmu fiqh dan ilmu kalam oleh para ulama fiqh dan ulama kalam di dalam zamannya.

Wahyu sebagai sistem pengaturan kehidupan manusia merupakan sumber pertama yang melandasi filosofi dalam menentukan kriteria nilai baik dan nilai buruk. Adanya misi Nabi Muhammad dengan landasan wahyu Qur'an dan Hadits di mana beliau diutus ke muka bumi sebagai rasul guna mengembang untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak umat manusia. Ini jelas indikasi bahwa masalah etika dalam kehidupan umat Islam adalah yang dicita-citakan dan dibutuhkan oleh umat manusia dalam pergaulan hidupnya dan dalam sikap dan perilakunya terhadap hidup dan kehidupan bersama dalam mengembang fungsi kehidupan di dunia.

Perintah Allah di dalam wahyu-Nya memang tidak berhenti hanya pada tataran beribadah secara ritual belaka, tetapi juga terkait erat dengan perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai implementasi dari kesalehan sosial dari umat Islam yang dituntut untuk berlaku baik (beramal sholeh). Di samping itu Islam dengan wahyu Al Qur'an sangat mencela dan melarang atas perilaku yang buruk dan merugikan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan. Bahkan Allah sangat melaknat terhadap manusia atau kaum yang melakukan kejahatan dan kemungkar dan membuat bencana kerusakan di muka bumi ini.

Pada Al-Qur'an surat Muhammad ayat 22 dan 23, Allah berfirman :

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.

Dari sini jelas bahwa landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada wahyu atau firman Allah atau Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Disamping juga mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kemakrifatannya dan teruji kesalihannya. Dengan demikian pendekatan etika dalam Islam adalah subyektifisme, yaitu suatu aliran filsafat etika yang mendasarkan pada tuntunan Tuhan yakni wahyu Allah dalam Al-Qur'an. Dengan perkataan lain,


karena Al-Qur'an itu merupakan wahyu di mana dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dan alam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Namun jika manusia dalam memahami hakekat perilaku baik atau buruk berdasar pada nalar pikiran rasio dan ilmu pengetahuan dan norma-norma ilmu, dan dalam sejarah kehidupan manusia hasil pemikiran manusia sering memperkuat atas kebenaran wahyu (Qur'an), maka etika Islam secara filosofis seing menggunakan pendekatan obyektivisme atau hasil penalaran yang ditemukan secara ilmiah. Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (corporate), kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.

1. Perilaku Bernilai Baik

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah. Hal ini disadari dan dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuang dalam status perintah hukum wajib dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku perilaku baik ini. Perilaku baik dalam konteks ini dapat dilakukan sebagaimana kita berkewajiban dalam menjalankan Rukun Islam yang lima yaitu berkewajiban dalam bersyahadatain, bershshalat, berpuasa ramadhan, berzakat, dan berhaji. Demikian juga perilaku dalam menjalankan anjuran yang berdimensi sunnah seperti menjalankan amalan menolong orang yang mengalami kesulitan, bersedekah, berinfaq, membangun ekonomi umat supaya makin sejahtera, membuka lapangan kerja baru untuk menampung dan mengatasi tingkat pengangguran, mencegah tercemarnya lingkungan hidup, memberi manfaat dan pelayanan terbaik dan menyenangkan bagi masyarakat konsumen dan lain-lain.

2. Perilaku bernilai Buruk

Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh Allah, di mana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini tedorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat. Sebagai contoh antara lain perbuatan zalim terhadap Allah dengan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada Allah misalnya menyalimi terhadap anak didik, teman sejawat, dan sebagainya. Pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan hidup sebagai cermin dari melanggar perintah dan anjuran dari Allah dan pelanggaran terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku atau norma dan susila yang mengatur tatanan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Secara filosofis perilaku atau tindakan manusia dinilai baik atau buruk (jahat), benar atau salah, jika ditinjau dari sudut pandang logika (ilmu) baik secara nalar akal pikiran manusia dengan potensi kodrat alamiahnya maupun secara nalar argumentasi agama atau wahyu yang datangnya dari Tuhan, yang dicoba dinalar oleh akal budi manusia. Sesuai dengan pengertian ilmu menurut Raghib Al Asfahani adalah segala sesuatu diketahui dan dibuktikan sesuai dengan hakekatnya. Maka benar atau salah secara filsafat Islam dilihat dari bagaimana hakekat dari sesuatu tindakan yang dilakukan manusia, terhadap diri sendiri, orang lain, umat manusia maupun lingkungannya.



Gambar. Logika Benar dan Salah Menurut Islam

Dalam konteks filsafat Islam, perbuatan baik itu dikenal dengan istilah perbuatan ma'ruf di mana secara kodrati manusia sehat dan normal tahu dan mengerti serta menerima sebagai kebaikan. Akal sehat dan nuraninya mengetahui dan menyadari akan hal ini. Sedangkan perbuatan buruk atau jahat dikenal sebagai perbuatan mungkar, di mana semua manusia secara kodrati dengan akal budi dan nuraninya dapat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan ini ditolak dan tak diterima oleh akal sehat. Nilai baik atau ma'ruf dan nilai buruk atau mungkar ini bersifat universal. Hal ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan menghindari perbuatan mungkar atau jahat dalam surat 3 ayat 104 sebagai berikut.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung

Maka secara filosofis, etika Islam mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik atau buruk sering diperkuat dengan alasan-alasan dan argumen-argumen ilmiah atau ilmu dan

agama Islam. Bahkan sering terbukti di dalam sejarah peradaban manusia bahwa landasan kebenaran agama (Islam) yang telah berabad-abad dinyatakan di dalam agama (Qur'an) dapat dibenarkan secara ilmiah oleh perjalanan sejarah mencari kebenaran oleh umat manusia.


Hal ini sesuai dengan pernyataan Dr. Yusuf Qordhowi (2001) dalam bukunya Al Qur'an dan Ilmu Pengetahuan, bahwa antara ilmu dan iman atau antara ilmu dan agama tidak bertolak belakang. Namun diantara keduanya memiliki pertalian erat, ilmu mendukung keimanan dan iman membuat berkah ilmu, karena kebenaran tak akan bertentangan dengan kebenaran.

Di dalam etika terdapat pandangan secara teoritik dan analitis berdasar pada pengalaman empirik, yaitu dengan cara pandang teoritik berikut ini.

Pandangan pertama, teori etika dipandang dari kepentingan dan motivasi dari subjek individu yang akan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, yakni dinilai oleh individu pada pelaku sendiri secara sepihak (inclusif), tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya.

Pandangan kedua yaitu penilaian etika menurut pihak penyelenggara negara atau insitusi pemerintahan yang dapat dituangkan pada peraturan, undang-undang dan perlakuan hukum publik yang diberlakukan pada publik.

Pandangan ketiga adalah penilaian etika menurut pihak ketiga yaitu komunitas masyarakat tertentu di mana kegiatan itu berinteraksi termasuk dengan lingkungan sosial dan fisikal.



Gambar. Konsep Teori Etika

Dengan demikian, teori etika ini merupakan suatu penilaian baik atau buruk, benar atau salah ditentukan oleh manusia sendiri baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial atau ditentukan oleh suatu institusi negara atas suatu aktivitas yang menjadi objek yang dinilai. Jadi penentu etika dapat dikelompokkan menjadi 3 macam :

1. Pelaku aktivitas itu sendiri yang secara subyektif dan obyektif.
2. Negara melalui Pemerintah dengan peraturan dan undangundang yang dikeluarkan.
3. Masyarakat umum di luar pelaku aktivitas dengan powernya.

Pihak individu merupakan pihak yang sebenarnya sangat menentukan dalam menilai baik atau buruk suatu aktivitas. Hal ini dilakukan secara teologi dan secara deontologi. Kalau sudah mampu dalam menilai secara objektif maka langkah pertama sudah cukup memberikan kontribusi untuk menciptakan kondisi harmoni. Tetapi terkadang atau sering secara subyektif penilaian dilakukan oleh individu tidak sama dengan penilaian oleh orang lain atau masyarakat.

Dengan kondisi penilaian berbeda ini diperlukan adanya keterlibatan pihak atau orang lain atau masyarakat dalam ikut serta melakukan penilaian terhadap suatu aktivitas tertentu supaya tidak terjadi distorsi antara kepentingan di dalam masyarakat. Dengan kondisi yang sama pemerintah sebagai institusi negara diperlukan untuk menentukan penilaian atas suatu aktivitas tertentu di masyarakat

3.3. Teori Etika

Bisa dikatakan bahwa “teori etika” dapat membantu para pengambil keputusan untuk bisa memberikan penilaian, apakah sebuah keputusan itu sudah etis atau belum. Teori etika mendasari dan menyediakan sebuah kerangka kemungkinan kepastian benar atau tidaknya suatu keputusan moral.

Dengan berdasarkan pada sebuah teori etika, keputusan moral yang dilakukan bisa menjadi beralasan. Dengan kata lain, dengan teori etika keputusan dijauhkan dari suasana sewenang-wenang dan terhindar dari ketidak pastian hukum dan ketidakpuasan. Sebuah teori etika tertentu membantu pengambilan keputusan moral. Teori etika menyediakan justifikasi bagi keputusan yang dilakukan oleh para manajer.

Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan immoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu.

Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Etika adalah suatu perilaku normatif. Etika normatif mengajarkan segala sesuatu yang sebenarnya benar menurut hukum dan moralitas. Etika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah dan sesuatu yang benar adalah benar. Sesuatu yang benar tidak dapat dikatakan salah dan sebaliknya sesuatu yang salah tidak dapat dikatakan benar. Benar dan salah tidak dapat dicampur adukkan demi kepentingan seseorang atau kelompok.

Untuk memahami pengertian etika secara praktis, diperlukan usaha memperbandingkan etika dengan moralitas. Etika maupun

moralitas sering diperlakukan sama sejajar dalam memberi arti terhadap sebuah peristiwa interaksi antar manusia.

Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos*, bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat”. Berarti etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan atau karakter baik terhadap seseorang, masyarakat atau terhadap kelompok masyarakat.

Kedua, Etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika.

Istilah moral berasal dari kata Yunani *mores*, berarti kebiasaan atau cara hidup. Istilah lain yang mirip dengan moral ialah etika. Moral menunjukkan tindakan seseorang adalah benar atau salah, sementara etika adalah sebuah studi tentang tindakan moral atau sistem atau kode perilaku yang diberlakukan. Jadi etika mempelajari, mengukur dan menentukan apakah sebuah perilaku bisa dikatakan baik atau buruk. Perilaku bagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang benar dan tidak dibenarkan dilakukan.

Dua tujuan etika antara lain menilai perilaku manusiawi berstandar moral, dan memberikan ketepatan nasehat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu.

Lilana memaparkan bahwa,dalam perkembangannya kajian etika, terdapat banyak aliran-aliran didalamnya. Beberapa aliran penting dalam etika adalah sebagai berikut:

1. Etika naturalisme ialah aliran yang beranggapan bahwa kebahagiaan manusia itu didapatkan dengan menurutkan panggilan natura (fitrah) kejadian manusia sendiri;
2. Etika hedonisme ialah aliran yang berpendapat bahwa perbuatan susila itu adalah perbuatan yang menimbulkan hedone (kenikmatan dan kelezatan);
3. Etika utilitarianisme ialah aliran yang menilai baik dan buruknya perbuatan manusia itu ditinjau dari kecil dan besarnya manfaat bagi manusia (utility=manfaat);
4. Etika idealisme ialah aliran yang berpendirian bahwa perbuatan manusia janganlah terikat pada sebab musabab lahir, tetapi haruslah berdasarkan pada prinsip kerohanian (idea) yang lebih tinggi;

5. Etika vitalisme ialah aliran yang menilaibaik buruknya perbuatan manusia itu sebagai ukuran ada tidak adanya daya hidup (vital) yang maksimum mengendalikan perbuatan itu;
6. Etika theologis ialah aliran yang berkeyakinan bahwa ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia itu dinilai dengan sesuai dan tidak sesuainya perbuatan itu dengan perintah Tuhan (Theos=Tuhan).

Franz Magnis Suseno mengemukakan pendapat tentang, etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian ini perlu dicari dengan landasan pemikiran sebagai berikut :

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral. Dalam keseharian kita banyak bertemu dan bergaul dengan berbagai orang dan karakter yang serba berbeda dari suku yang beragam, daerah asal yang bervariasi, agama berbeda, dan sebagainya. Kita ada ditengah-tengah pandangan mengenai etika dan moral yang beraneka ragam bahkan tidak jarang saling bertentangan sehingga kita bingung mengikuti moralitas yang mana. Untuk menentukan pilihan itulah perlu **refleksi kritis etika**.
2. Kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang kian lama menuju modernisasi. Meski masih belum dijumpai batasan baku tentang makna modernisasi, konsep ini membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menentang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Proses perubahan sosial budaya dan moral ternyata tidak jarang digunakan berbagai pihak untuk memancing di air keruh. Adanya pelbagai ideologi yang ditawarkan sebagai penuntun hidup, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. Etika dapat dijadikan tatanan untuk mengkritisi secara objektif dan memberi penilaian agar tidak mudah terpancing, tidak naif, atau ekstrem untuk cepat-cepat menolak hanya karena masih relatif baru dan belum biasa.

4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang disatu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, dilain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu

Refleksi kritis etika tidak hanya untuk menentukan moralitas mana yang dipakai karena terdapat norma yang bertentangan. Refleksi kritis etika merupakan alat untuk memecahkan permasalahan moral, seperti perubahan moral yang diakibatkan oleh proses transformasi menuju modernisasi yang menentang keberadaan pandangan moral tradisional.

Etika yang berkaitan dengan etika profesi merupakan etika yang senantiasa mengikuti perkembangan modernisasi yang tak dapat dibendung, sehingga perlunya etika yang kritis untuk mengatasi kendala yang ada. Tidak dapat dipungkiri penyandang profesi, pemuka masyarakat/adat, filosof, hukum yang berfungsi sebagai salah satu faktor penentu etika yang kritis.

Keadilan, kepastian hukum, equality before the law merupakan harapan moral masyarakat yang masih terus diperjuangkan.

3.4. Etika Cabang dari Filsafat

Filsafat dapat dimaknai sebagai pandangan hidup, tentunya pandangan hidup yang cinta akan kebijaksanaan, disisi lain filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang selalu mencari hakekat yang terdalam.

Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk nilai atau sistem nilai yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman perilaku oleh individu, kelompok, masyarakat.

Pada prinsipnya cabang filsafat dapat dikelompokkan pada tiga cabang filsafat yaitu :

- 1) Ontologi;
- 2) Epistemologi;
- 3) Aksiologi.

Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. **Epistemologi** adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat susunan, metode, dan validitas pengetahuan. **Aksiologi**

merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan suatu nilai. Pada kelompok aksiologi dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat etika dan estetika. Dapat disimpulkan etika merupakan cabang dari filsafat tentang hakikat nilai atau aksiologi yang merupakan nilai berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia atau kelompok manusia. Etika membahas tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia dan nilai inilah dikenal sebagai moral.

Menurut EY. Kanter : Etika sama artinya dengan filsafat moral atau ilmu tentang moralitas. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral melainkan filsafat atau pemikiran rasional-kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Jadi etika bukan sebuah ajaran melainkan sebuah ilmu.

Filosof Plato mengungkapkan filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Filsafat merupakan ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang didalamnya mencakup empat persoalan sebagai berikut:

- 1) Apakah yang dapat kita ketahui ? Pertanyaan tersebut dijawab oleh metafisika (ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non fisik atau tidak terlihat).
- 2) Apakah yang boleh kita kerjakan ? Pertanyaan tersebut dijawab oleh etika.
- 3) Sampai dimana-nakah pengharapan kita ? Pertanyaan tersebut dijawab oleh agama.
- 4) Apakah yang dinamakan manusia ? Pertanyaan tersebut dijawab oleh antropologi (ilmu tentang manusia).

Mengamati pemikiran plato maka makin mendukung opini bahwa etika merupakan bagian dari filsafat hal tersebut merupakan jawaban terhadap tujuan utama dari filsafat yang berarti cinta akan kebijaksanaan adalah untuk kebaikan umat manusia yang bijaksana penuh dengan kedamaian. Guna mendukung pendapat Plato dapat kita padukan dengan pendapat Aristoteles yang dikutip dari I Gede A.B.Wiranata sebagai berikut:

“Pembagian filsafat menurut Aristoteles

- a. Filosofia teoritika/spekulatif

Filsafat yang bersifat objektif, yang terdiri atas:

1. Fisika (mengkaji tentang dunia materiil);
 2. Matematika (mengkaji tentang barang menurut kuantitasnya);
 3. Metafisika (mengkaji tentang “ada”).
- b. Filosofia praktika (Filsafat yang memberi petunjuk dan berbagai pedoman mengenai tingkah laku hidup dan kesusilaan yang seharusnya dilakukan/diperbuat), yang meliputi :
- a. Etika (mengkaji tentang kesusilaan dalam hidup perseorangan);
 - b. Ekonomia (mengkaji tentang kesusilaan dalam hidup kekeluargaan);
 - c. Politika (mengkaji tentang kesusilaan dalam tantanan hidup kenegaraan).

Filosofia produktiva (pencipta) (filsafat yang mengkaji dan membimbing serta menuntun manusia tentang pengetahuan sehingga menjadikan manusia produktif melalui sebuah ketrampilan yang bersifat khusus”.

Aristoteles merupakan tokoh filsafat yang menempatkan etika sebagai pembahasan utama dalam tulisannya “Ethika Nichomachela” dengan pendapatnya, tata pergaulan dan penghargaan seorang manusia, yang tidak didasarkan oleh egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan kepada hal-hal yang altruistik, yaitu memperhatikan orang lain.

Menurut Srismamantri yang dikutip dari Liliana, filsafat dalam perkembangannya antara lain mencakup:

1. Epistemologi (filsafat pengetahuan);
2. Etika (filsafat moral);
3. Estetika (filsafat seni);
4. Metafisika;
5. Filsafat politik;
6. Filsafat;
7. Filsafat agama;
8. Filsafat pendidikan;
9. Filsafat hukum;
10. Filsafat sejarah;
11. Filsafat matematika.

Sebagai bagian filsafat dan bahkan sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua, maka etika juga dikembangkan sebagai bagian dari kajian ilmu pengetahuan.

Filosof H. De Vos juga menyatakan etika sebagai bagian dari filsafat. Etika dapat dibedakan menjadi, etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas tentang prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, tanggung jawab, suara hati. Etika khusus merupakan etika yang sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu, kehidupan pribadi, antar pribadi.

Etika dapat dikaji dari berbagai aspek, akan tetapi secara garis besar terdapat tiga aspek yang dominan dalam mempelajari etika yaitu:

1. Aspek Normatif

Aspek normatif ialah aspek yang mengacu pada norma-norma/standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individual, dan struktur profesional. Dengan aspek ini diharapkan perilaku dengan segala unsur-unsurnya tetap berpijak pada norma, baik norma-norma kehidupan bersama ataupun norma-normamoral yang diatur dalam standar profesi bagi kaum profesi;

2. Aspek Konseptual

Diarahkan pada penjernihan konsep-konsep/ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problema-problema dan tipe-tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah kode etik. Kajian konseptual ini juga untuk mempertajam pemahaman-pemahaman kode etik dengan tetap menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri;

3. Aspek Deskriptif

Kajian ini berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang terkait dengan unsur-unsur normatif dan konseptual. Aspek ini memberikan informasi tentang fakta-fakta yang berkembang, baik di masyarakat maupun dalam organisasi profesi, sehingga penanganan aspek normatif dan konseptual dapat segera direalisasikan.

Etika merupakan cabang filsafat sebagai ilmu yang merupakan philosophical study of morality, sehingga subyek yang melakukan etika adalah manusia, dengan demikian etika sebagai filsafat manusia.

BAB

4

PROFESIONAL DAN PROFESIONALISME KERJA

4.1 Profesional dan Profesionalisme

Dalam Kamus Besar Indonesia, Profesionalisme mempunyai makna; mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Menurut Supriadi, penggunaan istilah profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.

Konsep profesionalisme, seperti dalam penelitian yang dikembangkan oleh Hall, kata tersebut banyak digunakan peneliti untuk melihat bagaimana para profesional memandang profesinya, yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi dijelaskan bahwa ia memiliki lima muatan atau prinsip, yaitu :

Pertama, afiliasi komunitas (community affiliation) yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi.

Kedua, kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand) merupakan suatu pendangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan

pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus. **Ketiga**, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self regulation) dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

Keempat, dedikasi pada profesi (dedication) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan ruhani dan setelah itu baru materi, dan yang kelima, kewajiban sosial (social obligation) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

Kelima pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan definisi tersebut maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok, yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna.

Profesionalisme adalah suatu paham yang menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian dan berdasar rasa terpanggil serta ikrar menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang kesulitan di tengah gelapnya kehidupan (*Wignjosoebroto*, 1999).

Watak Profesionalisme

Tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian "Jasa Profesi" ialah :

1. Bahwa kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil;
2. Bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif dan berat;
3. Bahwa kerja seorang profesional - diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral -harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.

Dengan keahlian saja dari pendidikan kejuruan, belum cukup menyatakan suatu pekerjaan disebut profesi. Perlu penguasaan teori yang mendasari praktek pelaksanaan, penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan praktek. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana profesi selain etika profesi yaitu kode etik profesi dan penyalahgunaan profesi.

Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kwalitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu “profesi”. Profesionalisme mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan.

Disamping istilah profesionalisme, ada istilah yaitu profesi. Profesi sering kita artikan dengan “pekerjaan” atau “job” kita sehari-hari. Tetapi dalam kata profession yang berasal dari perbendaharaan Angglo Saxon tidak hanya terkandung pengertian “pekerjaan” saja. Profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti “profession” terpaku juga suatu “panggilan”.

Dengan begitu, maka arti “profession” mengandung dua unsur. Pertama unsur keahlian dan kedua unsur panggilan. Sehingga seorang “profesional” harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya, dan juga kematangan etik. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi “profesional”. Kedua-duanya harus menyatu.

Berkaitan dengan profesionalisme ini ada dua pokok yang menarik perhatian dari keterangan *ENCYCLOPEDIA-NYA PROF, TALCOTT PARSONS* mengenai profesi dan profesionalisme itu.

Pertama ialah bahwa manusia-manusia profesional tidak dapat di golongkan sebagai kelompok “kapitalis” atau kelompok “kaum buruh”. Juga tidak dapat dimasukkan sebagai kelompok “administrator” atau “birokrat”.

Kedua ialah : bahwa manusia-manusia profesional merupakan suatu kelompok tersendiri, yang bertugas memutarkan roda perusahaan, dengan suatu leadership status. Jelasnya mereka merupakan lapisan kepemimpinan dalam memutarkan roda perusahaan itu. Kepemimpinan di segala tingkat, mulai dari atasan, melalui yang menengah sampai ke bawah.

Profesionalisme merupakan suatu proses yang tidak dapat di tahan-tahan dalam perkembangan dunia perusahaan modern dewasa ini. *PARSONS* tidak tahu arah lanjut proses profesionalisasi itu nantinya, tapi menurutnya, bahwa keseluruhan kompleks profesionalisme itu tidak hanya tampil kedepan sebagai sesuatu yang terkemuka, melainkan juga sudah mulai mendominasi situasi sekarang.

Dalam perkembangannya perlu diingat, bahwa profesionalisme mengandung dua unsur, yaitu unsur keahlian dan unsur panggilan, unsur kecakapan teknik dan kematangan etik, unsur akal dan unsur moral. Dan kedua-duanya itulah merupakan kebulatan unsur kepemimpinan. Dengan demikian, jika berbicara tentang profesionalisme tidak dapat kita lepaskan dari masalah kepemimpinan dalam arti yang luas.

Menurut *SOEGITO REKSODIHARJO* (1989), arti yang diberikan kepada kata “profesi” adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Meskipun lazimnya profesi dikaitkan dengan tarap lulusan akademi / universitas, suatu profesi tidak mutlak harus dijalankan oleh seorang sarjana. Didalam masyarakat Indonesiapun kita telah mengenal berbagai profesi non-akademik, seperti misalnya, profesi bidan, pemain sepak bola, atau petinju “profesional”, dan bahkan “profesi tertua di dunia”.

Walaupun obyek yang ditangani dapat berupa orang atau benda fisik, yang menjadi penilaian orang tentang suatu profesi ialah hasilnya, yaitu tentang mutu jasa atau baik buruk penanganan fungsinya. Dalam situasi yang penuh tantangan dan persaingan ketat seperti sekarang ini, kunci keberhasilan profesi terletak pada *TARAF KEMAHIRAN ORANG YANG MENJALANKAN*. Taraf kemahiran demikian hanya dapat diperoleh melalui proses belajar dan berlatih sampai tingkat kesempurnaan yang dipersyaratkan untuk itu tercapai. Dalam proses ini tidak terapat jalan pintas.

Bagi seseorang yang berbakat dan terampil, proses itu mungkin dapat terlaksana secara lebih baik atau lebih cepat dari pada orang lain yang kurang atau tidak memiliki kemampuan itu. Bagi golongan terakhir ini, apabila mereka tidak bersedia untuk bersusah payah melebihi ukuran biasa untuk menguasai sesuatu kejujuran, pilihan terbaik ialah untuk mencari profesi lain yang lebih sesuai dengan bakat mereka.

Dalam lapangan kerja, atasan seharusnya menilai kemampuan orang bukan semata-mata atas dasar diploma atau gelarnya, tetapi atas dasar kesanggupannya untuk mewujudkan prestasi berupa kemajuan nyata dengan modal pengetahuan yang ada padanya. Dalam praktik, kita jumpai bahwa tidak semua orang mampu mendayagunakan pengetahuannya dalam pekerjaan. Tidak jarang kita jumpai seorang sarjana yang mampu bekerja secara rutin. Sebaliknya seorang non-sarjana yang kreatif ternyata mampu memberi bukti kesanggupan berkembang dan menambah aneka bentuk faedah baru dengan dasar pengetahuannya yang relative masih terbatas itu.

Diploma dan gelar bukan jaminan prestasi seseorang. Prestasi harus diukur di satu pihak dengan hasil yang diperoleh dari seseorang dan di lain pihak dengan tolak ukur yang dikaitkan dengan kemampuan yang semestinya ada pada orang itu. Diploma hanya memberi harapan tentang adanya kemampuan itu, tetapi kemampuan nyata harus dibuktikan melalui hasil penerapan pengetahuan yang ditandai dengan diploma tadi dalam pekerjaannya.

Untuk memperoleh kemampuan demikian, pengamalan merupakan guru yang terbaik. Tanpa kesanggupan untuk menarik pelajaran dari pengalamannya, seseorang tidak akan mengalami proses

kemajuan dan pematangan dalam pekerjaan. Orang yang sudah puas dengan perolehan tanda lulus atau gelar saja dan tidak meneruskan proses belajarnya dari praktek bekerja, akan mengalami kemunduran dalam dunia yang dinamis ini dan akan tertinggal dari yang lain.

Di bawah ini dikemukakan beberapa ciri profesionalisme :

1. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (perfect result), sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
3. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
4. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh “keadaan terpaksa” atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
5. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.

Ciri di atas menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi seorang pelaksana profesi yang profesional, harus ada kriteria-kriteria tertentu yang mendasarinya. Lebih jelas lagi di kemukakan oleh Tjerk Hooghiemstra bahwa seorang yang dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau memiliki kompetensikompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya.

Kompetensi menurut Tjerk Hooghiemstra, Hay group, The Netherlands pada tulisannya yang berjudul ***“Integrated Management of Human Resources***, Kompetensi adalah karakteristik pokok seseorang yang berhubungan dengan unjuk kerja yang efektif atau superior pada jabatan tertentu.

Selanjutnya diuraikan bahwa perlu dibedakan antara unjuk kerja superior dengan rata-rata. Kompetensi dapat berupa motiv, sifat, konsep diri pribadi, attitude atau nilai-nilai, pengetahuan yang dimiliki, keterampilan dan berbagai sifat-sifat seseorang yang dapat diukur dan dapat menunjukkan perbedaan antara rata-rata dengan superior.

Jabatan (occupation) diartikan sebagai sekumpulan ***“pekerjaan”*** yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu

sama lain dan yang pelaksanaannya membutuhkan kecakapan, pengetahuan, serta kemampuan yang sama yang terdapat di berbagai tempat/lembaga. Sementara **Jenis Jabatan** diartikan sebagai sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas yang sama atau berhubungan satu sama lain yang dalam pelaksanaannya memerlukan kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sama. Dalam kodifikasi jenis jabatan ini diberikan satu kode, nama jenis jabatan, definisi, dan uraian tugas. Istilah jenis jabatan sebetulnya mendekati pengertian profesi.


Jabatan Profesional adalah jabatan yang melekat pada seseorang karena hasil oleh keahliannya sehingga seseorang dipandang sebagai seorang ahli yang berkompeten dalam bidang tertentu dan darinya ia mendapatkan hak-hak, baik berupa materi maupun nonmateri sebagai balas jasa atas tanggung jawab dan pelayanannya.

Jabatan profesional tidak dapat diwariskan, tetapi dapat diajarkan melalui serangkaian proses belajar. Pada mulanya dapat dipelajari, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal yang keahliannya diakui oleh masyarakat pengguna. Apakah ia mendapatkan legitimasi hukum berupa izin praktik atau tidak. Selama ia dikenal memiliki keahlian khusus bagi orang tersebut, maka ia memiliki kedudukan profesional.

Ciri-ciri jabatan profesional adalah :

1. Secara nyata (*defacto*), pelakunya dituntut berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya (cenderung ke spesialisasi). Hal ini dapat dilihat dari tingkat otonomi kerjanya. Profesi memiliki otonomi atas penyediaan jasanya.
2. Kecakapan dari keahlian bukan sekedar hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi, melainkan perlu didasari oleh wawasan keilmuan yang mantap serta menuntut pendidikan juga. Jabatan yang terprogram secara relevan serta berbobot, terselenggara secara efektif efisien dan tolak ukur evaluasinya terstandar. Sebagai bungti keahliannya, ia memiliki ijazah kesarjanaannya yang dilansir oleh perguruan tinggi, serta sertifikasi keahlian yang dilansir oleh lembaga sertifikasi profesi

3. Pekerja profesional dituntut berwawasan social yang luas sehingga pilihan jabatan serta kerjanya didasari oleh kerangka nilai tertentu, bersikap positif terhadap jabatan dan perannya, bermotivasi serta berusaha untuk berkarya sebaik-baiknya. Pekerja profesional dituntut selalu meningkatkan atau menyempurnakan diri serta karyanya
4. Secara nyata, orang tersebut mencintai profesi dan memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masa kerja pengabdian yang panjang. Oleh karena itu, masa berlaku izin praktik ditentukan apakah seseorang masih melakukan pekerjaannya dalam rentang waktu yang menunjukkan, bahwa ia loyal dengan pekerjaannya, serta bersedia mengucapkan dan memenuhi sumpah jabatan atau ikrar profesi (yang dalam bahasa aslinya adalah fateri atau profiteri) untuk menerima panggilan tersebut
5. Jabatan profesional perlu mendapat pengesahan dari masyarakat dan atau Negara. Jabatan profesional memiliki syarat-syarat serta kode etik yang harus dipenuhi oleh pelakunya. Hal ini menjamin kepastian berkarya sekaligus merupakan tanggung jawab social pekerja profesional. Sebagai masyarakat profesi tentu ada lembaga profesi.



Gambar. Syarat Jabatan Profesional

Apa yang dikemukakan oleh Lyle M. Spencer dalam bukunya berjudul ***“Competence at Work”*** tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan Tjerk Hooghiemstra sebelumnya; Kompetensi adalah karakteristik pokok seseorang yang berhubungan dengan atau menghasilkan unjuk kerja yang efektif dan atau superior pada jabatan tertentu atau situasi tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Karakteristik pokok mempunyai arti kompetensi yang sangat mendalam dan merupakan bagian melekat pada pribadi seseorang dan dapat menyesuaikan sikap pada berbagai kondisi atau berbagai tugas pada jabatan tertentu. Ada lima karakteristik kompetensi : motiv, sikap, konsep diri (attitude, nilai-nilai atau imaginasi diri), pengetahuan dan keterampilan.

Menurut ILO/ASPDEP pada seminar penyusunan Regional Model Competency Standards, Bangkok, 1999, kompetensi meliputi :


- Keterampilan melaksanakan tugas individu dengan efisien (Task skill).
- Keterampilan mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaannya (Task management skill).
- Keterampilan merespon dengan efektif hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan rutin dan kerusakan (Contingency management skill).
- Keterampilan menghadapi tanggung jawab dan tuntutan lingkungan termasuk bekerja dengan orang lain dan bekerja dalam kelompok (Job/role environment skill).

Kompetensi lebih menitik beratkan pada apa yang diharapkan dikerjakan oleh pekerja ditempat kerja, dengan perkataan lain kompeten menjelaskan apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang bukan latihan apa yang seharusnya diikuti. Kompetensi juga harus dapat menggambarkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada situasi dan lingkungan yang baru. Karena itu uraian kompetensi harus dapat menggambarkan cara melakukan sesuatu dengan efektif bukan hanya mendata tugas. Melakukan sesuatu dengan efektif dapat dicapai dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Sikap kerja atau attitude sangat mempengaruhi produktivitas, namun sampai saat ini masih

diperdebatkan bagaimana merubah sikap kerja serta menilainya, tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu yang relative singkat.

Menurut konsep Jerman (dalam sistem ganda) menggunakan istilah kompetensi profesional atau kualifikasi kunci. Kompetensi profesional mencakup kumpulan beberapa kompetensi yang berbeda seperti ditunjukkan di bawah.

Komponen-Komponen yang perlu untuk Kompetensi Profesional



Tujuh Syarat Pekerjaan Profesional

1. Pekerjaan tersebut adalah untuk melayani orang banyak (umum)
2. Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui pendidikan atau pelatihan yang cukup lama dan berkelanjutan
3. Adanya kode etik dan standar yang ditaati berlakunya di dalam organisasi tersebut
4. Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut
5. Mempunyai media/publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan anggotanya
6. Kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin menjadi anggota
7. Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat

Siapakah Kaum Profesional itu?

- ❖ Awalnya : para dokter dan guru -- khususnya mereka yang banyak bergelut dalam ruang lingkup kegiatan yang lazim dikerjakan oleh kaum padri maupun juru dakhwah agama -- dengan jelas serta tanpa ragu memproklamirkan diri masuk kedalam golongan kaum profesional (PROFESI)
- ❖ Bagaimana dengan jaksa, pengacara, hakim, akuntan, dan sebagainya. apakah termasuk profesional (PROFESI)?

4.2. Konsep Profesionalisme

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45) adalah konsep profesionalisme untuk menguji profesionalisme para akuntan publik yang meliputi lima dimensi:

- 1) Pengabdian pada profesi (*dedication*) : Pengabdian pada profesi dapat tercermin dalam dedikasi profesionalisme melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan

diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohanilah dan kemudian kepuasan material.

- 2) Kewajiban sosial (*social obligation*) : Kewajiban sosial yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Menurut Rezky (2013:37) terdapat empat sikap yang menyangkut kewajiban social sebagai berikut :
 - a. Sikap obstruktif, adalah pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan.
 - b. Sikap defensif, pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosial.
 - c. Sikap akomodatif, adalah pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta, melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
 - d. Sikap proaktif adalah pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangsih demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
- 3) Kemandirian (*autonomy demands*) : Kemandirian ialah suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.
- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*) : Keyakinan terhadap peraturan profesi yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- 5) Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*) : Hubungan dengan sesama profesi berarti

menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

4.3. Profesi dan Profesionalisme

Setiap orang dimungkinkan memiliki pekerjaan namun tidak semua pekerjaan itu sama jenisnya karena hal tersebut diukur dari tingkat kesulitan dan pendidikan yang ditempuh oleh orang itu untuk memperoleh pekerjaan itu sendiri.

Adapun profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu pelakunya. Jadi dapat diisyaratkan profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Tetapi pada penerapannya perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek tersebut dalam cakupan pekerjaan itu sendiri.

Profesi berasal dari kata *profession*, serta profesional berasal dari kata *professional*, yang mempunyai batasan bervariasi tergantung dari konteks yang ingin diungkapkan. Batasan mengenai profesi dan profesional di antaranya diberikan oleh Page dan Thomas (1979), seperti kutipan dibawah:

... profession, evaluative term describing the most prestigious occupations which may be termed professions if they carry out an essential social service, are founded on systematic knowledge, require lengthy academic and practical training, have high autonomy, a code of ethics, and generate inservice growth. Teaching should be judged as a profession on these criteria.

Dari batasan di atas maka dapat dikatakan bahwa etika profesi itu berkaitan dengan baik dan buruknya tingkah laku individu dalam suatu pekerjaan, yang telah diatur dalam kode etik. Suatu profesi biasanya terikat dengan kode etik profesi, asosiasi profesi, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Kode etik profesi: organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang

melanggar aturan. Hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan kode etik sehingga menurunkan kehormatan profesi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pendidikan keguruan, ada program studi yang memberikan mata kuliah profesi kependidikan yang menyangkut tentang etika profesi keguruan.

Asosiasi profesi: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.

Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. Kebanyakan profesi yang berlisensi ini merupakan profesi vital yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, seperti dokter, apoteker, pengacara, termasuk sertifikasi pada tenaga pengajar.

Dari penjelasan diatas maka secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahuntahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi dengan penuh ketekunan dan melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diambilnya. Seorang professional dapat dibedakan dari penampilan atau performancenya

dalam melakukan pekerjaan di profesiya sedangkan profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus.

Profesionalisasi adalah proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional. Dengan demikian seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakannya dengan kerja biasa yang semata bertujuan untuk mencari nafkah kekayaan materiil. Profesionalisme dalam suatu profesi dapat dijabarkan menjadi tiga yaitu:

1. Kerja seorang profesional yang beritikad untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil.
2. Kerja seorang professional berlandaskan oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif dan berat.
3. Kerja seorang profesional yang diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme control berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.

Ketiga profesionalisme kerja tersebut mencoba menempatkan kaum profesional (kelompok sosial berkeahlilan) untuk tetap mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjual-belikan sekedar untuk memperoleh nafkah, melainkan suatu kebijakan yang hendak diabdikan demi kesejahteraan umat manusia. Kalau didalam pengamalan profesi yang diberikan ternyata ada semacam imbalan maka hal itu semata hanya sekedar "tanda kehormatan" demi tegaknya kehormatan profesi, yang jelas akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterimakan bagi para pekerja upahan saja.

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, derni kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya mernilki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punya. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika.

Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase yang terpisah:

- a. Pencapaian Kompetensi Profesional. Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.
- b. Pemeliharaan Kompetensi Profesional.
 - Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.
 - Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan

Poin-poin yang perlu diperhatikan dalam prinsip ke-lima ini yaitu :

- Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.
- Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten.
- Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung-jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung-jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku.

- Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung-jawabnya.

Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat-sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

Poin-poin yang perlu diperhatikan dalam prinsip ke-enam ini yaitu :

- Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.
- Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.
- Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.
- Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.
- Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak

berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung-jawab anggota berdasarkan standar profesional.

- Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan.

- a. Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.
- b. Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh di mana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah :
 - Untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum; dan
 - Untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik.

Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

BAB 5

KEBAIKAN, KEBAJIKAN DAN KEBAHAGIAAN

5.1. Kebaikan

1. Tidak semua kebaikan merupakan kebaikan akhlak. Suatu tembakan yang “baik” dalam pembunuhan, dapat merupakan perbuatan akhlak yang buruk. Secara umum kebaikan adalah sesuatu yang diinginkan, yang diusahakan dan menjadi tujuan manusia. Tingkah laku manusia adalah baik dan benar, jika tingkah laku tersebut menuju kesempurnaan manusia. Kebaikan disebut nilai (value), apabila kebaikan itu bagi seseorang menjadi yang konkret.
2. Manusia menentukan tingkah lakunya untuk tujuan dan memilih jalan yang ditempuh.

Pertama kali yang timbul dalam jiwa adalah tujuan itu, dalam pelaksanaannya yang pertama diperlukan adalah jalan-jalan itu. Jalan yang ditempuh mendapatkan nilai dari tujuan akhir.

Tujuan harus ada, supaya manusia dapat menentukan tindakan pertama. Kalau tidak, manusia akan hidup secara serampangan. Tetapi bisa juga orang mengatakan hidup secara serampangan menjadi tujuan hidupnya. Akan tetapi dengan begitu manusia tidak akan sampai kepada kesempurnaan kebaikan selaras dengan derajat manusia.

Manusia harus mempunyai tujuan akhir untuk arah hidupnya.

3. Untuk tiap manusia, hanya terdapat satu tujuan akhir. Seluruh manusia mempunyai sifat serupa dalam usaha hidupnya, yaitu menuntut kesempurnaan.

Tujuan akhir selamnya merupakan kebaikan tertinggi, baik manusia itu mencarinya dengan kesungguhan atau tidak. Tingkah laku atau perbuatan menjadi baik dalam arti akhlak, apabila membimbing manusia ke arah tujuan akhir, yaitu dengan melakukan perbuatan yang membuatnya baik sebagai manusia. (Apakah itu ?)

4. Kesusilaan

- a. Kebaikan atau keburukan perbuatan manusia Objektif, Subjektif, Batiniah, Lahiriah
 - Keadaan perseorangan tidak dipandang.
 - Keadaan perseorangan diperhitungkan.
 - Berasal dari dalam perbuatan sendiri (Kebatinan, Instrinsik).
 - Berasal dari perintah atau larangan Hukum Positif (Ekstrinistik).

Persoalannya : Apakah seluruh kesusilaan bersifat lahiriah dan menurut tata adab saja ataukah ada kesusilaan yang batiniah yaitu : yang terletak dalam perbuatan sendiri.

- b. Unsur-unsur yang menentukan kesusilaan

Ada 3 unsur :

- 1) Perbuatan itu sendiri, yang dikehendaki pembuat ditinjau dari sudut kesusilaan.
- 2) Alasan (motif). Apa maksud yang dikehendaki pembuat dengan perbuatannya. Apa dorongan manusia melaksanakan perbuatannya.
- 3) Keadaan, gejala tambahan yang berhubungan dengan perbuatan itu.

Seperti : Siapa, Di mana, Apabila, Bagaimana, Dengan alat apa, Apa, dan lain sebagainya.

- c. Penggunaan Praktis

- 1) Perbuatan yang dengan sendirinya jahat, tak dapat menjadi baik atau netral karena alasan atau keadaan. Biarpun mungkin taraf keburukannya dapat berubah sedikit, orang tak boleh berbuat jahat untuk mencapai kebaikan.
- 2) Perbuatan yang baik, tumbuh dalam kebaikannya, karena kebaikan alasannya dan keadaannya. Suatu alasan atau keadaan yang jahat sekali, telah cukup untuk menjahatkan perbuatan. Kalau kejahatan itu sedikit, maka kebaikan perbuatannya hanya akan dikurangi.
- 3) Perbuatan netral memperoleh kesusilaannya, karena alasan dan keadaannya. Jika ada beberapa keadaan, baik dan jahat, sedang perbuatan itu sendiri ada baik dan jahat,

sedang perbuatan itu sendiri ada baik atau netral, dipergunakan “*Asas Akibat Rangkap*”, yang tidak berlaku bagi alasan atau maksud, karena itu selamanya dikehendaki langsung.

- d. Dalam praktek, tak mungkin ada perbuatan kemanusiaan netral, sebabnya perbuatan itu setidak-tidaknya secara implisit mempunyai tujuan. Kesusilaan tidak semata-mata hanya tergantung pada maksud dan kemauan baik, orang harus menghendaki kebaikan. Perbuatan lahiriah, yang diperintahkan kemauan baik, didasari oleh kemauan perbuatan batiniah.

5.2. Kebajikan

1. Kebiasaan (habit) merupakan kualitas kejiwaan, keadaan yang tetap, sehingga memudahkan pelaksanaan perbuatan.
Kebiasaan disebut “*kodrat yang kedua*”. Ulangan perbuatan memperkuat kebiasaan, sedangkan meninggalkan suatu perbuatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan akan melenyapkan kebiasaan.
Kebiasaan dalam pengertian yang sebenarnya hanya ditemukan pada manusia, karena hanya manusia yang dapat dengan sengaja, bebas, mengarahkan kegiatannya.
2. Kebiasaan yang dari sudut kesusilaan baik dinamakan kebajikan (virtue), sedangkan yang jahat, buruk, dinamakan kejahatan (vice). Kebajikan adalah kebiasaan yang menyempurnakan manusia. “Kebajikan adalah pengetahuan, kejahatan ketidaktahuan. Tidak ada orang berbuat jahat dengan sukarela” (Socrates). “Keinginan manusia dapat menentang akal, dan akal tidak mempunyai kekuasaan mutlak atas keinginan, kecuali kekuasaan tidak langsung. Keinginan harus dilatih untuk tunduk kepada budi”. (Aristoteles).
3. Kebajikan budi menyempurnakan akal menjadi alat yang baik untuk menerima pengetahuan. Bagi budi spekulatif kebajikan disebut pengertian, pengetahuan.
Bagi budi praktis disebut kepandaian, kebijaksanaan. Kebajikan kesusilaan menyempurnakan keinginan, yaitu dengan cara tengah.

4. Kebajikan pokok, adalah kebijikan susila yang terpenting, meliputi :
 - a) Menuntut keputusan budi yang benar guna memilih alat-alat dengan tepat untuk tujuan yang bernilai (kebijaksanaan).
 - b) Pengendalian keinginan kepada kepuasan badaniah (pertahanan/pengendalian hawa nafsu inderawi).
 - c) Tidak menyingkir dari kesulitan (kekuatan).
 - d) Memberikan hak kepada yang memiliki (keadilan).

5.3. Kebahagiaan

1. Kebahagiaan Subjektif

- a) Manusia merasa kosong, tak puas, gelisah, selama keinginannya tak terpenuhi.

Kepuasan yang sadar, yang dirasakan seseorang karena keinginannya memiliki kebaikan sudah terlaksana, disebut kebahagiaan. Ini merupakan perasaan khas berakal budi. Kebahagiaan sempurna terjadi, karena kebaikan sempurna dimiliki secara lengkap, sehingga memenuhi seluruh keinginan kita, yang tidak sempurna/berisi kekurangan.

- b) Seluruh manusia mencari kebahagian, karena tiap orang berusaha memenuhi keinginannya. Kebahagiaan merupakan dasar alasan, seluruh perbuatan manusia. Tetapi terdapat perbedaan tentang apa yang akan menjadi hal yang memberikan kebahagiaan.

Biarpun seseorang memilih kejahatan, tetapi secara implisit ia memilihnya untuk mengurangi ketidakbahagiaan.

- c) Apakah kebahagiaan sempurna dapat dicapai ?

Kaum Ateis, kalau konsekuensi, harus mengatakan kebahagiaan sempurna itu tidak ada. Karena mereka semata-semata membatasi kehidupan pada dunia ini dan mengingkari hal yang bersifat supra-natural.

Beberapa jalan fikiran yang perlu dipertimbangkan, yang menganggap kebahagiaan sempurna itu dapat dicapai, adalah :

- 1) Manusia mempunyai keinginan akan bahagia sempurna.

- 2) Keinginan tersebut merupakan bawaan kodrat manusia, yang merupakan dorongan pada alam rohaniah yang bukan sekedar efek sampingan.
- 3) Keinginan tersebut berasal dari sesuatu yang transenden.
- 4) Sifat bawaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan yang sesuai dengan harkat manusia.

d) Pada manusia terdapat pula keinginan yang berasal dari nafsu-serakahnya.

Sehingga seringkali menutup keinginan menutup keinginan yang berasal dari sanubarinya.

2. Kebahagiaan Objektif

- a) Manusia berusaha melaksanakan dalam dirinya suasana kebahagiaan (sempurna) yang tetap. Ini tujuan subjektif bagi manusia.

Pertanyaan : Apakah objek yang dapat memberikan kepada manusia suasana kebahagiaan sempurna ? . Apakah tujuan akhir manusia yang bersifat lahiriah dan objektif ?

Terdapat berbagai aliran :

1) Hedonisme

Kebahagiaan adalah kepuasaan jasmani, yang dirasa lebih insentif dari kepuasan rohaniah.

2) Epikurisme

Suasana kebahagiaan, ketentraman jiwa, ketenangan batin, sebanyak mungkin menikmati, sedikit mungkin menderita. Oleh sebab itu harus membatasi keinginan, cita-cita yang baik adalah menghilangkan keinginan yang tak dapat dicapai.

3) Utilitarisme

Kebahagiaan adalah faedah bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Jeremy Bentham (1748-1832) Bersifat utilitaris kepada kependidikan umum, tetapi karena masih mengingat kepentingan individu sebagai anggota masyarakat-ukurannya kuantitatif.

John Stuart Mill (1806-1873)

Utilitarisme telah mencapai perkembangan sepenuhnya yang bersifat altruistik. Tiap orang harus menolong untuk kebahagiaan tertinggi, bagi manusia banyak-ukurannya kualitatif.

4) Stoismisme (Mazhab Cynika Antisthenes)

Kebahagiaan adalah melepaskan diri dari tiap keinginan, kebutuhan, kebiasaan, atau ikatan. Kebahagiaan tidak terlepas pada hal tersebut. Tidak terletak dalam kepuasan, tetapi pada “orang merasa cukup dengan dirinya sendiri” (Sutarkeia) ini merupakan kebaikan dan kebajikan. Terikat pada pribadi sendiri itu, adalah sifat yang dihargai oleh Stoa, intisari manusia dianggap manifestasi Logos (budi). Semangat ini pertama kali berkembang tahun 300 Masehi di Athena.

5) Evolusionisme

Tujuan akhir manusia sebagai evolusi ke arah puncak tertinggi yang belum diketahui bentuknya. Evolusionisme merupakan ajaran kemajuan, pertumbuhan, yang selalu dilakukan manusia, kendatipun tujuan terakhir tak dikenal. Herbert Spencer (1820-1903) ; Menghubungkan evolusionisme dengan Etika Utilitarianism.

Thomas Hill Green (1836-1882)

F.H. Bradley (1846-1924)

Pelaksanaan diri seseorang hanya mungkin kalau dilakukan dalam hubungannya dengan seluruh kemanusiaan, yang merupakan manifestasi dari yang mutlak yang selalu tumbuh.

Jhon Dewey (1859-1952)

Pemikiran hanyalah alat untuk bertindak (Instrumentalism).

Tujuan adalah pragmatik (yang berguna).

b) Pandangan tentang objek kebahagiaan

Apakah objek itu, sejajar, lebih rendah, atau lebih tinggi dari manusia ?

- 1) Apa yang lebih rendah dari manusia, tergolong pada benda-benda yang tak dapat memenuhi seluruh kepuasan manusia. Berpengaruh pada sebagian kecil kehidupan

manusia. Bahkan seringkali menimbulkan ketakutan dan kesusahan serta seluruhnya akan ditingalkan, apabila kita mati. Oleh sebab itu kekayaan, kekuasaan, tidak mungkin dapat merupakan tujuan akhir manusia, ia hanya sebagai alat.

- 2) Kebutuhan hidup jasmani, sebagai kesehatan; kekuatan, keindahan, tergolong ketidak sempurnaan. Selain itu jasmani merupakan bagian manusia yang merasakan banyak kekurangan, bahkan banyak binatang, melebihi manusia dalam sifat-sifat jasmaniahnya.
- 3) Kebutuhan jiwa adalah pengetahuan untuk kebijikan. Kebutuhan mulia itu sangat diharuskan untuk kebahagiaan. Tetapi pengetahuan tidak merupakan tujuan itu sendiri. Pengetahuan itu dapat juga dipergunakan untuk kejahatan. Kebijikan itu semata-mata hanya jalan yang lurus, tepat ke arah kebaikan tertinggi. Bukan tujuan.
- 4) Apakah kebahagiaan sempurna terletak pada kepuasan seluruh orang, jasmani dan rohani? Kepuasan, kegembiraan, selalu merupakan kesukaan, kegembiraan tentang sesuatu. Kesukaan adalah gejala yang mengiringi perbuatan dan lebih merupakan daya tarik untuk menggerakkan ke arah tujuan. Pencapaian tujuan akhir akan membawa kesukaan tertinggi.
Di dunia ini, tak semua kesukaan dapat dicapai, dan apa yang kita capai, tak bersifat tetap dan pada ujungnya berakhir dengan maut. Perbuatan baikpun seringkali mendapat salah faham dan kurang terima kasih.
- 5) Pelaksanaan diri tidak pula membawa kebahagiaan sempurna, karena manusia yang berkembang selengkapnya tak juga seluruhnya merasa puas pada dirinya sendiri. Selain itu, pelaksanaan diri itu hanya terdiri dari pengumpulan kebutuhan, yang tersebut di atas, dalam keadaan tidak sempurna dan tidak tetap.
- 6) Kebahagiaan sempurna harus dicari pada sesuatu yang ada di luar manusia. Oleh sebab itu objek satu-satunya yang dapat memberi kebahagiaan sempurna pada manusia dan

dengan sendirinya merupakan tujuan akhir objektif manusia adalah Tuhan.

- c) Di atas merupakan pembuktian dengan cara mengeliminasi objek yang tidak lengkap. Bukti secara positif, dengan memperlihatkan bahwa hanya Tuhan yang dapat memenuhi seluruh keinginan manusia, hanya Tuhan yang dapat memberi kebahagiaan yang sempurna. Jika tidak ada Tuhan, kebahagiaan sempurna tidak mungkin, karena akal manusia menuju seluruh kebenaran, dan keinginan menuju ke seluruh kebaikan. Untuk pelaksanaan bahagia sempurna, Tuhan saja cukup, ia tak terbatas, sehingga meliputi seluruh kesempurnaan dan lagi dalam taraf yang tertinggi.
- d) Untuk pengertian yang benar orang harus memikirkan :
 - 1) Kebahagiaan sempurna tidak berarti kebahagiaan yang tidak terbatas, objek tak terhingga tidak dimiliki dengan cara yang tak terhingga.
 - 2) Kodrat akal manusia terbatas, kekuatannya setiap saat juga terbatas. Tetapi datangnya kekuatan akal selalu tak terbatas, dan tak dapat terpenuhi dengan baik. Hanya yang tak berhingga yang dapat memenuhinya. Dalam hidup di dunia ini pengetahuan kita masih gelap dan tidak tetap, sehingga kebahagiaan yang sempurna tidak tercapai. Pengetahuan yang semakin sempurna akan tumbuh persesuaian dengan peraturan Tuhan.
 - 3) Objek kebahagiaan yang tarafnya rendah turut serta mengalami kebahagiaan dari yang bertaraf lebih tinggi. Intisari kebahagiaan terdiri dari kepuasaan akal dan kepuasan kehendak karena memiliki Tuhan. Kepuasan lainnya hanya merupakan cabang kebahagiaan yang menambah kebahagiaan pokok.

BAB 6

NILAI DAN NORMA

6.1. Pengertian Nilai

Tiap orang, tiap keluarga, tiap kelompok, tiap organisasi, tiap daerah, agama, bangsa dan lain-lainnya mempunyai nilai-nilai yang dapat berbeda dari yang lain. Nilai yang ada pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya, merupakan keyakinan (*beliefs*) yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu relatif lama, meskipun mungkin dapat berubah secara perlahan. Nilai-nilai yang ada pada seseorang turut menentukan persepsinya, sikapnya, motivasinya, dan perilakunya, termasuk perilaku kerjanya.

Menurut Sigit, nilai ialah keyakinan yang bertahan lama mengenai sesuatu yang dianggap berharga (*wortwhile*), *penting*. (*importance*), mempunyai arti (*meaningfull*), diinginkan (*desirable*), dan diprioritaskan (*preferable*).

Robbins menyatakan bahwa nilai adalah suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan yang berlawanan. Sementara itu, Geert Hofstede dalam *Culture's Consequens* yang dikutip oleh Draha, 2003:17 mendefenisikan nilai sebagai “*a broad tendency for prefer certain states of affairs over others*” Defenisi Hostede merupakan ringkasan defenisi Kluckhon “*A value is conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristic of a group, of the desirable which influences the selection from available modes, means and ends of action.*”

Dengan demikian nilai dapat diartikan sesuatu yang dinginkan, penting dan memiliki arti, sehingga diperjuangkan untuk direalisasikan.

6.2. Nilai pada Umumnya

Tidak mudah untuk menjelaskan apa itu suatu nilai. Setidak dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi

kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, sesuatu yang baik. Menurut perkataan bagus filsuf Jerman-Amerika, Hans Jonas, nilai adalah the addressee of a yes, "sesuatu yang ditujukan dengan 'ya' kita". Memang, nilai adalah sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melaikan diri seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, adalah "non-nilai" atau disvalue, sebagaimana dikatakan orang Inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan di sini istilah "nilai negative", sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut "nilai positif".

Dipandang dalam perspektif sejarah filsafat yang sudah panjang, "nilai" merupakan suatu tema filosofis yang berumur agak muda. Baru pada akhir abad ke-19 tema ini mendapat kedudukan mantap dalam uraian-uraian filsafat akademis. Sekurang-kurangnya secara eksplisit. Tapi secara implisit nilai sudah lama memegang peranan dalam pembicaraan filsafat, sudah sejak Plato menempatkan ide "baik" paling atas dalam hierarki ide-ide. Dan sesudah Plato, kategori "baik" praktis tidak pernah lagi terlepas dari fokus perhatian filsafat, khususnya etika. Tapi baru kira-kira seabad yang lalu nilai mendapat tempat eksplisit dalam diskusi-diskusi filsafat dan malah timbul suatu cabang filsafat yang baru dengan nama "aksiologi" atau "teori nilai".

Salah satu cara yang sering digunakan untuk menjelaskan apa itu nilai adalah memperbandingkannya dengan fakta. Kita juga mencoba menempuh jalan ini. Jika kita berbicara tentang fakta, kita maksudkan sesuatu yang ada atau berlangsung begitu saja. Jika kita berbicara tentang nilai, kita maksudkan sesuatu yang berlaku, sesuatu yang memikat atau mengimbau kita. Fakta ditemui dalam konteks deskripsi: semua unsurnya dapat dilukiskan satu demi satu dan uraian itu pada prinsipnya dapat diterima oleh semua orang. Nilai berperanan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang. Perbedaan antara fakta dan nilai ini kiranya dapat diilustrasikan dengan contoh berikut ini. Kita andaikan saja bahwa pada tahun sekian tanggal sekian di tempat tertentu ada gunung berapi meletus. Hal itu merupakan suatu fakta yang dapat dilukiskan secara obyektif. Kita bisa mengukur tingginya

awan panas yang keluar dari kawah, kita bisa menentukan kekuatan gempa bumi yang menyertai letusan itu, kita bisa memastikan letusan-letusan sebelumnya beserta jangka waktu di antaranya, dan seterusnya. Tapi serentak juga letusan gunung itu bisa dilihat sebagai nilai atau justru disesalkan sebagai nonnilai, pokoknya, bisa menjadi obyek penilaian. Bagi wartawan foto yang hadir di tempat, letusan gunung itu merupakan kesempatan emas (nilai) untuk mengabadikan kejadian langka yang jarang dapat disaksikan.

Untuk petani di sekitarnya debu panas yang dimuntahkan gunung bisa mengancam hasil pertanian yang sudah hampir panen (non-nilai), tapi dalam jangka waktu panjang tanah bisa bertambah subur akibat kejadian itu (nilai). Tim pencinta alam yang datang dari jauh dengan maksud hari itu mendaki gunung sempat kecewa karena terpaksa harus membatalkan rencana mereka (non-nilai), sedangkan profesor geologi yang bersama rombongan mahasiswa kebetulan meninjau daerah itu senang sekali karena dengan mendadak memperoleh obyek penelitian yang tidak disangka-sangka sebelumnya (nilai). Contoh ini kiranya cukup jelas untuk memperlihatkan perbedaan antara fakta dan nilai. Nilai selalu berkaitan dengan penilaian seseorang, sedangkan fakta menyangkut cirri-ciri obyektif saja. Perlu dicatat lagi bahwa fakta selalu mendahului nilai. Terlebih dahulu ada fakta yang berlangsung, baru kernudian menjadi mungkin penilaian terhadap fakta itu.

Berdasarkan analisis sederhana ini dapat kita simpulkan bahwa nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri berikut ini.

1. Nilai berkaitan dengan subyek. Kalau tidak ada subyek yang menilai, maka tidak ada nilai juga. Entah manusia hadir atau tidak, gunung tetap meletus. Tapi untuk dapat dinilai sebagai "indah" atau "merugikan", letusan gunung itu memerlukan kehadiran subyek yang menilai.
2. Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subyek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoretis, tidak akan ada nilai. (Hanya menjadi pertanyaan apakah suatu pendekatan yang secara murni teoretis bisa diwujudkan).
3. Nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang "ditambah" oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek. Nilai tidak dimiliki oleh

obyek pada dirinya. Rupanya hal itu harus dikatakan karena obyek yang sama bagi berbagai subyek dapat menimbulkan nilai yang berbedabeda.

Terdapat banyak macam nilai. Di sini boleh disebut beberapa contoh. Kita bisa mulai dengan nilai ekonomis. Dalam konteks ekonomi sering dibicarakan tentang nilai. Misalnya, kita ingat saja akan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebenarnya ekonomi merupakan bidang di mana nilai untuk pertama kali dibahas dalam rangka ilmiah. Sudah sejak Adam Smith (1723-1790), yang biasanya disebut sebagai pelopor ilmu ekonomi. Lalu suatu kategori nilai lain adalah nilai estetis. Misalnya, memandang lukisan yang indah, mendengarkan musik yang bagus, membaca cerita novel yang menarik, atau puisi yang bermutu, bisa membawa nilai estetis bagi si peminat. Masih ada nilai lain yang lebih umum sifatnya dan memainkan peranan dalam hidup banyak orang, seperti kesehatan yang baik, pendapatan yang layak, makanan yang enak serta bergizi, lingkungan permukiman yang tenang serta nyaman, dan lebih-lebih kehidupan itu sendiri. Yang terakhir merupakan suatu nilai dasar, karena merupakan syarat untuk mewujudkan semua nilai yang lain.

Dengan demikian hanya disebut beberapa contoh nilai dan tidak diusahakan suatu klasifikasi yang kurang lebih lengkap. Suatu klasifikasi yang sungguh-sungguh memuaskan sampai sekarang belum ada dan barangkali tidak mungkin juga.

6.3. Nilai Moral

Yang dibicarakan tentang nilai pada umumnya tentu berlaku juga untuk nilai moral. Tapi apakah kekhususan suatu nilai moral? Apakah yang mengakibatkan suatu nilai menjadi nilai moral? Mari kita mulai dengan menggaris bawahi bahwa dalam arti tertentu nilai moral tidak merupakan suatu kategori nilai tersendiri di samping kategori-kategori nilai yang lain. Nilai moral tidak terpisah dari nilai-nilai jenis lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu "bobot moral", bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Kejujuran, misalnya, merupakan suatu nilai moral, tapi kejujuran itu sendiri "kosong", bila tidak diterapkan pada nilai lain, seperti umpamanya nilai ekonomis. Kesetiaan merupakan suatu nilai moral yang lain, tapi harus

diterapkan pada nilai manusiawi lebih umum, misalnya, cinta antara suami-istri. Jadi, nilai-nilai yang disebut sampai sekarang bersifat “pramoral”. Nilai-nilai itu mendahului tahap moral, tapi bisa mendapat bobot moral, karena diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Di bawah ini kita kembali lagi pada sifat khas nilai moral ini.

Walaupun nilai moral biasanya menumpang pada nilai-nilai lain, namun ia tampak sebagai suatu nilai baru, bahkan sebagai nilai yang paling tinggi. Hal itu ingin kami perlihatkan dengan mempelajari ciri-ciri nilai moral. Nilai moral mempunyai ciri-ciri berikut ini.

1. Berkaitan dengan Tanggung Jawab Kita

Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia. Tapi hal yang sama dapat dikatakan juga tentang nilai-nilai lain. yang khusus menandai nilai moral ialah bahwa nilai ini berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena ia bertanggung jawab. Nilai-nilai lain tidak begitu. Bahwa anak saya tidak mempunyai inteligensi tinggi atau tidak cantik, bisa saya sesalkan, tapi atas keadaan itu saya dan anak itu sendiri tidak bertanggung jawab. Bahwa seseorang mempunyai bakat sebagai pemain bulu tangkis atau mempunyai watak yang menyenangkan, tentu merupakan hal yang sangat menggembirakan, tapi keadaan itu sendiri tidak menjadi jasanya, karena tidak termasuk tanggung jawabnya. Nilai dalam contoh-contoh tadi bukan nilai moral. Suatu nilai moral hanya bisa diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang bersangkutan. Itu berarti bahwa perbuatan itu berasal dari inisiatif bebas orang itu. Karena itu harus kita katakan bahwa manusia sendiri menjadi sumber nilai moralnya. Manusia sendiri membuat tingkah lakunya menjadi baik atau buruk dari sudut moral. Hal itu tergantung pada kebebasannya. Misalnya, keadilan sebagai nilai moral, tidak lagi merupakan nilai sungguh-sungguh, kalau tidak berasal dari keputusan bebas manusia. Tentu saja, dalam keadaan normal nilai-nilai lain juga mengandaikan peranan manusia sebagai pribadi yang bebas. Misalnya, nilai-nilai intelektual dan estetis. Tapi di sini kebebasan dan tanggung jawab tidak menjadi syarat mutlak. Nilai intelektual

tidak hilang sebagai nilai, jika karena suatu alasan tidak berasal dari kebebasan. Kalau seorang pengarang umpamanya dipaksakan untuk menulis buku, maka bisa saja, buku itu mempunyai nilai intelektual yang tinggi. Atau kalau peleton prajurit memaksakan sebuah orkes untuk memainkan salah satu simfoni Beethoven, maka bisa saja keindahannya sama bermutu seperti kalau dimainkan atas inisiatif bebas orkes itu sendiri. Nilai estetis tidak tergantung dari derajat kebebasan pada perbuatan yang menghasilkannya. Tapi lain halnya dengan nilai moral. Di situ kebebasan dan tanggung jawab merupakan syarat mutlak.

2. Berkaitan dengan Hati Nurani

Semua nilai minta untuk diakui dan diwujudkan. Nilai selalu mengandung semacam undangan atau imbauan. Nilai estetis, misalnya, seolah-olah "minta" supaya diwujudkan dalam bentuk lukisan, komposisi musik, atau cara lain. Dan kalau sudah jadi, lukisan "minta" untuk dipamerkan dan musik "minta" untuk diperdengarkan. Tapi pada nilainilal moral tuntutan ini lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan "imbauan" dari hati nurani. Salah satu cirri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini menimbulkan "suara" dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilainilal moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral.

3. Mewajibkan

Berhubungan erat dengan ciri tadi adalah ciri berikutnya bahwa nilai-nilai moral mewajibkan kita secara absolut dan dengan tidak bisa ditawar-tawar. Nilai-nilai lain sepatutnya diwujudkan atau seyogyanya diakui. Nilai estetis, umpamanya. Orang yang berpendidikan dan berbudaya akan mengakui serta menikmati nilai estetis yang terwujud dalam. Sebuah lukisan yang bermutu tinggi. Tapi orang yang bersikap acuh tak acuh terhadap lukisan itu tidak bisa dipersalahkan. nilai estetis tidak dengan mutlak harus diterima. Pada kenyataannya kita lihat bahwa musik Bach atau Mozart bagi banyak orang membosankan saja, biarpun mengejawantahkan nilai estetis yang tinggi, sedangkan mereka senang sekali dengan musik pop yang nilai estetisnya tidak

seberapa. Padahal, musik Bach dan Mozart mempunyai nilai abadi dan musik pop pada umumnya sesudah satu atau dua tahun dilupakan sama sekali, karena sudah diganti dengan musik pop versi mutakhir. Tapi nilai-nilai moral harus diakui dan harus direalisasikan. Tidak bisa diterima, bila seseorang acuh tak acuh terhadap nilai-nilai ini.

Di sini kita bisa memanfaatkan pembedaan terkenal yang dikemukakan filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), antara imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Dalam nilai moral terkandung suatu imperatif (perintah) kategoris, sedangkan nilai-nilai lain hanya berkaitan dengan imperatif hipotetis. artinya, kalau kita ingin merealisasikan nilai-nilai lain, kita harus menempuh jalan tertentu. Kalau pemain bulutangkis ingin menjadi juara, maka ia harus berlatih keras. Tapi keharusan ini hanya berlaku dengan syarat: kalau ingin menjadi juara. Sebaliknya, nilai moral mengandung suatu imperatif kategori. Artinya, nilai moral itu mewajibkan kita begitu saja, tanpa syarat. Kejujuran memerintahkan kita untuk mengembalikan barang yang dipinjam, suka tidak suka. Barang itu harus dikembalikan begitu saja. Keharusan itu berlaku mutlak, tanpa syarat. Bisa ditanyakan lagi mengapa nilai-nilai moral mewajibkan kita. Pertanyaan ini kiranya bisa dijawab sebagai berikut, Kewajiban absolute yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilainilai ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Karena itu nilai moral berlaku juga untuk setiap manusia. Lain halnya dengan nilai-nilai nonmoral. Tidak bisa diharapkan bahwa setiap orang memiliki inteligensi tinggi, atau bakat artistik atau kesehatan yang baik. Orang yang tidak mempunyai nilai-nilai ini tetap merupakan manusia yang sungguhsungguh dan lengkap. Tapi diharapkan dan malah dituntut bahwa setiap orang menjunjung tinggi dan mempraktekkan nilai-nilai moral. Orang yang tidak mengakui nilai moral mempunyai cacat sebagai manusia. Apalagi, setiap orang diharapkan menerima semua nilai moral. Tidak mungkin seseorang memilih beberapa nilai moral dan menolak nilai moral lainnya. Tidak mungkin, misalnya, seseorang mengatakan: "saya menerima kejujuran dan kesetiaan

sebagai nilai dalam hidup saya, tapi keadilan saya tolak." Nilai-nilai moral mewajibkan manusia dengan cara demikian rupa sehingga setiap orang harus menerima semuanya.

Dengan cara lain dapat dikatakan juga bahwa kewajiban absolute yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilainilai ini menyangkut pribadi manusia sebagai keseluruhan, sebagai totalitas. Nilai-nilai lain menyangkut manusia menurut salah satu aspek saja, tapi nilai-nilai moral menyangkut manusia sebagai manusia. Karena itu kewajiban moral tidak datang dari luar, tidak ditentukan oleh instansi lain, tapi berakar dalam kemanusiaan kita sendiri. Akibatnya, di sini tidak mungkin orang mendapat dispensasi, seperti bisa terjadi dengan kewajiban yang didasarkan pada hukum positif (lembaga sosial, misalnya, mendapat dispensasi membayar pajak). Sebab, orang tidak bisa dilepaskan dari kewajiban yang berkaitan dengan kemanusiaannya sendiri. Dan kegagalan dalam melaksanakan nilai-nilai moral merendahkan manusia sebagai manusia. Kegagalan dalam melaksanakan nilai-nilai lain bisa mengecewakan, bahkan bisa mengakibatkan kerugian besar, tapi tidak menjatuhkan martabat kita sebagai manusia. Mahasiswa yang gagal dalam ujian, setelah belajar dengan baik dan berusaha sungguh-sungguh, tentu akan merasa kecewa tapi kemanusiaannya tidak direndahkan. Ia telah melakukan kewajibannya! Lain halnya dengan mahasiswa yang mencuri uang untuk dapat membeli sepeda motor.

Mungkin di antara teman-temannya gengsinya naik. Tapi perbuatan nekat itu telah melukai harkatnya sebagai manusia. Kegagalan di bidang moral berarti kegagalan total sebagai manusia, bukan menurut suatu aspek saja.

4. Bersifat Formal

Di sini kami kembali pada awal uraian tentang nilai moral ini. Nilai moral tidak merupakan suatu jenis nilai yang bisa ditempatkan begitu saja di samping jenis-jenis nilai lainnya. Biarpun nilai-nilai moral merupakan nilai-nilai tertinggi yang harus dihayati di atas semua nilai lain, seperti sudah menjadi jelas dari analisis sebelumnya, namun itu tidak berarti bahwa nilai-nilai

ini menduduki jenjang teratas dalam suatu hierarki nilai-nilai. Nilai-nilai moral tidak membentuk suatu kawasan khusus yang terpisah dari nilai-nilai lain. Jika kita mewujudkan nilai-nilai moral, kita tidak perbuat sesuatu yang lain dari biasa. Seorang pedagang berperilaku moral (= mewujudkan nilai-nilai moral) sambil mengerjakan nilai-nilai ekonomis. Seorang seniman berperilaku moral pada saat ia berkecimpung dalam nilai-nilai estetis. Kita merealisasikan nilai-nilai moral dengan mengikutsertakan nilai-nilai lain dalam suatu "tingkah laku moral". Nilai-nilai moral tidak memiliki "isi" tersendiri, terpisah dari nilai-nilai lain. Tidak ada nilai-nilai moral yang "murni", terlepas dari nilai-nilai lain. Hal itulah yang kita maksudkan dengan mengatakan bahwa nilai moral bersifat formal. Max Scheler mengungkapkan hal yang sama juga dengan menegaskan bahwa nilai-nilai moral "membonceng" pada nilai-nilai lain.

6.4. Norma Moral

Kata Indonesia "norma" kebetulan persis sama bentuknya seperti dalam bahasa asalnya, bahasa Latin. Konon, dalam bahasa Latin arti yang pertama adalah carpenter's square: siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mencek apakah benda yang dikerjakannya (meja, bangku, kursi, dan sebagainya) sungguh-sungguh lurus. Asal-usul ini membantu kita untuk mengerti maksudnya. Dengan norma kita maksudkan aturan atau kaidah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu.

Ada banyak sekali macam norma. Misalnya, ada norma yang menyangkut benda dan norma lain yang menyangkut tingkah laku manusia. Contoh tentang norma yang menilai benda adalah norma-norma teknis yang dipakai untuk menentukan kelaikan udara sebuah pesawat terbang atau kelaikan laut sebuah kapal. Jika sesuai dengan norma-norma itu, pesawat boleh terbang dan kapal boleh berlayar. Jika tidak, pesawat atau kapal harus diperbaiki dulu, hingga akhirnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang menyangkut tingkah laku manusia ada juga banyak macam. Di sini kita bisa membedakan norma umum yang menyangkut tingkah laku manusia sebagai keseluruhan dan norma khusus yang hanya menyangkut aspek

tertentu dari apa yang dilakukan manusia. Contoh tentang norma khusus adalah norma bahasa. Tata bahasa Indonesia adalah norma yang menentukan entah kita memakai bahasa dengan baik dan benar atau justru tidak. Kalau dalam berbicara atau menulis bahasa kita sesuai dengan tata bahasa itu, maka kita memakai bahasa Indonesia dengan semestinya. Kalau tidak sesuai, pemakaian bahasa Indonesia kita tidak betul, karena tidak memenuhi syarat.

Ada tiga macam norma umum, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum, dan norma moral. Etiket, misalnya, betul-betul mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Mungkin karena alasan itu etiket sering dicampuradukkan dengan etika. Tapi etiket hanya menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah perilaku kita sopan atau tidak dan hal itu belum tentu sama dengan etis atau tidak. Norma hukum juga merupakan norma penting yang menjadi kenyataan dalam setiap masyarakat. Hampir setiap hari kita berjumpa dengan norma hukum ini. Namun demikian, sebagaimana etiket perlu dibedakan dari norma moral, begitu pula norma hukum tidak sama dengan norma moral. Norma moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain. Sebaliknya, norma moral menilai norma-norma lain. Seandainya ada norma etiket yang tidak bersifat etis, karena misalnya didasarkan atas diskriminasi terhadap wanita, maka norma etiket itu harus kalah terhadap norma moral. Demikian halnya juga dengan norma hukum. Jika ada undang-undang yang dianggap tidak etis, maka undang-undang itu harus dihapus, atau diubah. Dan sepanjang sejarah hal seperti itu sudah sering terjadi. Apakah norma moral menilai juga norma-norma khusus? Ya, memang begitu. Walaupun tidak dalam arti bahwa norma khusus itu harus dihapus atau diubah, namun norma khusus pun harus tunduk pada norma moral. Bisa saja bahwa seseorang memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dari sudut norma bahasa, apa yang dikatakannya itu memang sempurna. Tapi dengan mengatakan hal itu pada kenyataannya ia memfitnah orang lain atau ia berbohong. Jadi, dari sudut etis apa yang dikatakannya itu sama sekali tidak baik dan benar! Tidak boleh ia

mengatakan hal-hal seperti itu. Di sini norma bahasa pun harus tunduk pada norma moral.

Seperti norma-norma lain juga, norma moral pun bisa dirumuskan dalam bentuk positif atau negatif. Dalam bentuk positif norma moral tampak sebagai perintah yang menyatakan apa yang harus dilakukan, misalnya: kita harus menghormati kehidupan manusia, kita harus mengatakan yang benar. Dalam bentuk negatif norma moral tampak sebagai larangan yang menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan, misalnya: jangan membunuh, jangan berbohong. Beberapa pertanyaan yang sering dikemukakan berhubungan dengan norma moral adalah: apakah norma moral itu absolut atau relatif, universal atau partikular, obyektif subyektif? Yang paling penting adalah pertanyaan pertama tentang absolut tidaknya norma moral. Jika kita bisa menjawab pertanyaan ini, akan lebih mudah untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Karena itu kita mulai dengan menyelidiki masalah yang biasanya disebut "relativisme moral".

Relativisme Moral Tidak Tahan Uji

Norma-norma moral tidak pernah mengawang-awang di udara, tapi tercantum dalam suatu sistem etis yang menjadi bagian suatu kebudayaan. Namun ada banyak kebudayaan. Karena itu kebudayaan yang berbeda bisa mempunyai norma moral yang berbeda pula. Dan kadang-kadang memang terjadi demikian. Sepanjang sejarah, perjumpaan dengan kebudayaan lain sudah sering mengakibatkan shock, karena orang mengalami bahwa di situ berlaku nilai dan norma moral yang berbeda-beda. Contoh terkenal adalah periode dalam sejarah filsafat Yunani kuno yang disebut "Sofistik". Karena banyak bergaul dengan negara-negara asing, pada waktu itu orang mulai menginsafi bahwa kebudayaan berlain-lainan, termasuk juga sistem nilainya. Dan mereka bertanya apakah nilai dan norma moral dalam suatu kebudayaan didasarkan pada physis (kodrat) atau pada nomor (kebiasaan). Kalau kodrat menjadi dasarnya, tentu nilai dan norma moral tidak bisa diubah. Sedangkan kalau adat kebiasaan menjadi dasarnya, nilai dan norma moral akan berubah sejauh kebiasaan berubah. Kebanyakan Sofis berpendapat bahwa lembaga-lembaga budaya, termasuk juga moral, hanya didasarkan atas adat kebiasaan

dan akibatnya mudah bisa berubah. Apa yang dinilai baik hari ini besok bisa dinilai buruk. Sokrates dan Plato dengan keras menentang pandangan para Sofis ini. Mereka sangat menekankan bahwa ada nilai dan norma moral yang tetap dan tak terubahkan

Di kemudian hari pengalaman yang sejenis sering dilaporkan lagi. Ketika orang-orang Inggris pertama mendarat di daerah Hudson Bay di Amerika Utara mereka terkejut ketika menemukan bahwa Indian-Indian di sana mempunyai kebiasaan membunuh orangtua mereka yang sudah tua. Juga penjelajah-penjelajah seperti orang Denmark, Knud Rasmussen (1879-1933), yang untuk pertama kali memasuki daerah tempat tinggal suku-suku Eskimo dekat kutub utara, menemukan beberapa kebiasaan yang sangat mengherankan, misalnya, membunuh orangtua atau bayi yang baru lahir.

Perkenalan dengan praktek serta pandangan etis yang berbeda-beda dalam berbagai kebudayaan dapat menimbulkan relativisme moral. Dengan relativisme moral dimaksudkan pendapat bahwa moralitas sama saja dengan adat kebiasaan, sehingga satu etika tidak lebih baik dari pada etika lain. Tidak mengherankan bila terutama para ahli antropologi budaya merasa tertarik kepada relativisme moral ini. Sebagai contoh dapat disebut di sini dua antropolog Amerika yang besar, Ruth Benedict (1887-1948) dan M. Herskovits (1895-1963). Yang pertama menjadi terkenal dengan bukunya Patterns of Culture (1934) dan yang kedua dengan Man and His Works (1948). Bagi mereka ungkapan "suatu perbuatan lazim dilakukan dalam suatu kebudayaan" sama artinya dengan "suatu perbuatan adalah baik secara moral". Pendapat bahwa suatu perbuatan adalah baik hanya karena menjadi kebiasaan di suatu lingkungan budaya, sulit untuk dipertahankan. Tidak bisa diterima bahwa setiap kebudayaan mempunyai kebenaran etis sendiri-sendiri, sehingga apa yang dianggap baik serta terpuji di tempat A bisa dianggap jahat serta tercela di tempat B. Relativisme moral tidak tahan uji, kalau diperiksa secara kritis. Kritik ini bisa dijalankan dengan memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi yang mustahil, seandainya relativisme moral itu benar.

- a. Seandainya relativisme moral benar, maka tidak bisa terjadi bahwa dalam satu kebudayaan mutu etis lebih tinggi atau rendah

daripada dalam kebudayaan lain. Setiap kebudayaan akan kebal terhadap kritik atas praktek-praktek moralnya. Tidak akan pernah mungkin kita mengatakan tentang praktek-praktek dalam suatu lingkup budaya: "hal itu tidak etis". Padahal, kita yakin bahwa kita berhak mengeritik masyarakat lain yang menggunakan norma-norma moral yang kita tolak. Kita yakin bahwa mutu etis setiap masyarakat tidak sama.

Misalnya, kita tidak bisa menerima, kalau ada negara seperti Afrika Selatan dulu (sebelum pemilihan umum multi-ras pertama pada tahun 1994) yang mendasarkan politiknya atas prinsip rasistis (apartheid). politik yang secara sistematis mendiskriminasikan kelompok tertentu dalam masyarakat apa saja, seperti kelompok kulit hitam di Afrika Selatan, kita nilai tidak etis dan karena itu kita mengajukan protes. Tidak dapat dikatakan bahwa contoh tadi kurang tepat, karena di Afrika Selatan sendiri banyak terdengar protes dan demonstrasi menentang politik apartheid ini, sehingga politiknya tidak diterima umum dalam masyarakat ini. Yang terakhir ini memang benar. Tapi seandainya di seluruh Afrika Selatan politik ini diterima begitu saja dan situasi seperti itu tidak mustahil terjadi namun kita tidak bisa menilainya sebagai etis. Kita tetap akan menolaknya. Contoh lain adalah perbudakan. Berabad-abad lamanya lembaga seperti perbudakan diterima begitu saja dalam banyak masyarakat, tanpa keberatan apa pun. Jangan kita lupa bahwa dalam British Empire (Kerajaan Inggris bersama koloni-koloninya) perbudakan baru dihapus pada tahun 1833, di Amerika Serikat pada tahun 1865 dan di Brasil dalam beberapa tahap, hingga baru tahun 1888 terhapus seluruhnya. Pada zaman kuno Aristoteles, salah seorang ahli etika terbesar dalam sejarah pemikiran, bahkan mengajukan argumen-argumen untuk membenarkan perbudakan sebagai berikut. bangsa-bangsa barbar katanya mempunyai akal budi yang kurang bermutu dibanding orang Yunani. Menurut kodratnya mereka budak dan karena itu boleh ditaklukan oleh orang Yunani. Mereka bisa mengerti akal budi Yunani, tapi mereka tidak bisa menggunakan akal budinya sendiri dengan cara mandiri. Budak "menurut kodratnya adalah

alat yang digunakan oleh tuannya" dan dalam hal ini "mereka tidak berbeda banyak dari binatang jinak". Menjadi budak bagi mereka adalah "baik menguntungkan maupun adil" kita sekarang yakin bahwa pandangan Aristoteles itu keliru dan praktek menjual belikan manusia secara etis tidak pernah bisa dibenarkan. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak asasi Manusia dikatakan: "Tak seorang pun boleh diperbudak atau diperabdi; perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuknya" (pasal 4). Kita yakin bahwa setidak-tidaknya dalam hal ini mutu etis masyarakat kita lebih tinggi daripada masyarakat Yunani kuno atau masyarakat lain yang menerima perbudakan sebagai lembaga yang wajar.

- b. Seandainya relativisme moral benar, maka kita hanya perlu memperhatikan kaidah-kaidah moral suatu masyarakat untuk mengukur baik tidaknya perilaku manusia dalam masyarakat itu. Kalau begitu, norma moral dalam setiap masyarakat harus dianggap sempurna. Tidak akan mungkin memperbaiki norma-norma moral dalam suatu masyarakat. Padahal, kita yakin bahwa kadang-kadang norma-norma moral dalam suatu kebudayaan harus direvisi. Dari segi etis, tidak semua kebudayaan sempurna. Sebuah contoh. Menurut para ahli sejarah dan etnologi, dulu di berbagai tempat tersebar di seluruh Nusantara dipraktekkan adat "mengayau". Kenyataan bahwa bahasa Melayu mempunyai suatu istilah khusus untuk praktek adat itu sudah mengisyaratkan bahwa ini merupakan suatu kebiasaan yang tersebar luas. Di beberapa tempat terpencil di Irian Jaya adat "mengayau" masih dipraktekkan sampai akhir tahun 1950-an. Kita harus menginsafi bahwa adat ini sangat penting bagi suku-suku bersangkutan, bagaikan soal hidup atau mati. Kehidupan masyarakat itu tidak bisa berjalan dengan semestinya dan anak-anak mereka tidak bisa menjadi dewasa, jika adat ini tidak dipraktekkan. Diukur dengan terminologi kita sekarang, pelaksanaan adat ini merupakan suatu "kewajiban moral". Pemerintah Belanda melarang adat "mengayau", biarpun mereka tahu bahwa pelaksanaannya untuk suku-suku tersebut sangat vital. Setelah Irian Jaya bersatu dengan wilayah Republik Indonesia, pemerintah baru tidak mencabut

larangan itu. Mereka tidak mengatakan: "biarlah suku-suku itu dalam hal ini tetap memiliki dan mempraktekkan kebudayaan mereka sendiri". Tentu tidak. Pemerintah Indonesia pun berpendapat bahwa adat seperti itu tidak pantas untuk diteruskan. Dengan tetap mengakui hak untuk mengembangkan kebudayaan masing-masing, mereka beranggapan bahwa setidak-tidaknya unsur ini harus ditinggalkan. Masih bisa disebut banyak contoh yang sejenis: menguburkan janda hidup-hidup bersama dengan suami yang telah meninggal, menanamkan kepala manusia bila membangun jembatan atau bangunan penting lainnya, mempraktekkan upacara korban manusia, dan sebagainya. Dengan mudah kita menyetujui bahwa kebudayaan di mana hal-hal seperti itu dulu berlangsung, sudah disempurnakan dengan meninggalkan unsur-unsur yang tidak pantas itu.

- c. Seandainya relativisme moral benar, maka tidak mungkin di kemajuan di bidang moral. Kemajuan terjadi, bila cara bertingkah laku yang buruk diganti dengan cara bertingkah laku yang lebih baik. Menurut relativisme moral, hanya bisa terjadi bahwa dalam periode sejarah A ada norma-norma lain daripada dalam periode sejarah B, tapi tidak pernah bisa dikatakan bahwa norma-norma itu dalam periode B lebih baik daripada dalam periode A. Padahal, kita berpendapat bahwa dilihat dalam perspektif sejarah memang ada kemajuan di bidang moral (walaupun dalam beberapa hal barangkali ada juga kemunduran). Tanpa ragu-ragu kita menilai sebagai kemajuan bahwa sekarang tidak lagi dapat ditemukan perbudakan atau pembunuhan ritual. Sebuah contoh lain adalah penghapusan sistem penjajahan. Cukup lama dalam sejarah dianggap biasa saja, kalau satu bangsa menjajah bangsa lain. Keyakinan baru ini sudah diungkapkan dalam sebuah dokumen resmi yang diterima oleh anggota-anggota PBB (*Declaration of the Granting of Independence to Colonial Countries and People*, 1960). perkembangan ini tentu kita nilai sebagai kemajuan moral.

Semua konsekuensi dari relativisme moral tadi tidak bisa diterima. Dan menurut logika, kalau suatu pandangan membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak bisa dibenarkan, itu berarti

bahwa pandangan itu sendiri tidak benar. Kalau diselidiki secara kritis, relativisme moral tidak tahan uji. Karena itu hanya tinggal kemungkinan lain bahwa norma moral adalah absolut. Mungkin kritik lebih tajam lagi adalah bahwa relativisme moral meruntuhkan dirinya sendiri. Pola pemikiran relativisme bisa diterapkan atas relativisme moral itu sendiri. dalam bukunya Patterns of Culture, setelah berbicara tentang relativitas sistem-sistem budaya, Ruth Benedict menyimpulkan bahwa kita harus bersikap toleran terhadap perbedaan perbedaan budaya yang ada. Tapi mengapa toleransi itu dimengerti sebagai suatu keharusan umum? Tidakkah lebih konsekuensi kalau toleransi pun dimasukkan dalam relativisme? Argumen yang pada dasarnya sama sudah dikemukakan oleh Plato dalam polemiknya dengan para Sofis. Ia menegaskan bahwa relativisme pada dasarnya kontradiktif, karena selalu bisa diterapkan pada pandangan relativisme itu sendiri, sehingga kebenaran relativisme hanya berlaku untuk para pengikutnya dan tidak berlaku umum. Tapi kalau relativisme tidak benar untuk umum, apakah artinya "kebenaran" yang khusus itu?

Kesimpulan Tentang Relativisme Moral

Pendapat antropolog budaya seperti Ruth Benedict bahwa yang lazim dilakukan dalam suatu kebudayaan sama dengan baik secara moral, harus ditolak. Perbuatan moral yang didasarkan atas nilai dan norma yang berbeda-beda tidak semua sama baiknya. Melawan relativisme moral yang ekstrem itu kita tegaskan : norma moral tidak relatif, melainkan absolut.

Tapi di lain pihak sulit juga untuk diterima bahwa norma moral seabsolut seperti dibayangkan Plato, misalnya. Bagi filsuf Yunani ini, norma moral seolah-olah tertulis dalam "dunia ide" sebagai suatu kaidah yang tetap dan tak terubahkan. Kalau kita memandang sejarah atau kita mempelajari data-data yang dikumpulkan oleh antropologi budaya, perlu kita akui bahwa norma moral sering sudah berubah. Cukuplah kita teringat akan contoh-contoh yang diberikan di atas seperti perbudakan, kolonialisme, atau adat mengayau. Karena itu relativisme moral ada benarnya juga: tidak selalu dan di mana-mana

norma moral yang dipakai sama. Tapi yang penting ialah bahwa perubahan norma tidak menempuh arah apa saja. Kalau kita telaah dengan cermat, perubahan norma yang terjadi selalu menuju ke penyempurnaan norma. Itu berarti bahwa perubahan norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Jadi, kita harus membedakan antara beberapa macam norma moral. Hal itu dilakukan juga oleh banyak ahli etika yang mengomentari contoh-contoh dari etnologi, seperti Eskimo yang membunuh orang tua jika dalam keadaan lemah atau sakit. Menurut mereka, di sini harus dibedakan antara norma moral dasar dan norma moral konkret. Bagi orang Eskimo, membunuh orang tua dalam keadaan sedemikian ini adalah suatu keharusan moral (norma moral konkret). Tapi perbuatan mereka adalah mercy killing. Motif untuk membunuh orang tua adalah justru berbuat baik terhadap mereka. Dengan membunuh orang tua, mereka terlindung terhadap nasib lebih buruk lagi, jika harus ditinggalkan dalam keadaan alam yang kejam, tanpa makanan dan tanpa perawatan yang semestinya. Karena itu di balik norma konkret itu ada norma dasar, yaitu berbuat baik kepada sesama. Norma dasar itu akan diterima oleh semua orang, sedangkan norma konkret (orang tua dalam keadaan lemah atau sakit harus dibunuh) akan ditolak oleh orang modern. sejauh norma dasar itu dilihat lebih jelas dan serentak juga keadaan berubah (misalnya, Eskimo mendapat kontak dengan bangsa-bangsa lain dan antara lain berkenalan dengan kemungkinan ilmu kedokteran), maka kebiasaan yang didasarkan pada norma konkret tadi ditinggalkan. Yang penting bagi kita ialah bahwa dalam perubahan norma seperti itu arah perkembangan tidak bisa dibalik. Tidak mungkin orang Eskimo sesudah meninggalkan mercy killing kemudian kembali lagi kepada kebiasaan itu atau suku lain berpaling lagi kepada adat mengayau. Karena itu sudah jelas bahwa dalam norma moral itu ada sesuatu yang absolut, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.

Norma Moral Bersifat Obyektif dan Universal

Jika kita setuju bahwa norma moral pada dasarnya absolut, maka mudah dapat diterima juga bahwa norma itu bersifat obyektif dan universal. Dengan mempelajari obyektivitas dan universalitas norma moral, kita hanya memandang aspek lain dari kenyataan yang sama. Dalam keabsolutan norma moral secara implisit sudah tercantum

obyektivitas dan universalitasnya. Karena itu di sini kita sebenarnya tidak membahas sesuatu yang baru. Akan menjadi jelas juga bahwa, sama seperti keabsolutan norma moral, obyektivitas dan universalitasnya pun harus dimengerti dengan nuansa yang semestinya.

a. Obyektivitas Norma Moral

Ketika kita mempelajari nilai pada umumnya, kita lihat bahwa suatu nilai selalu berkaitan dengan subyek. Dalam arti itu suatu nilai bersifat subyektif. Hal itu bisa dikatakan tentang semua nilai, termasuk juga nilai moral. Nilai selalu merupakan nilai-untuk-seseorang. Mustahillah suatu nilai-pada-dirinya, terlepas dari penilaian oleh subyek apa pun. Ciri subyektif itu telah kita pelajari dengan membandingkan nilai dengan fakta. Perbedaannya adalah bahwa fakta pada dirinya tanpa kehadiran saksi mata memang mungkin, sedangkan nilai selalu merupakan nilai bagi seseorang. Bawa buah durian jatuh dari pohon, merupakan suatu fakta, walaupun tidak ada orang yang menyaksikan kejadian itu. Tapi bahwa buah durian enak untuk dimakan atau laris kalau dijual di pasar, adalah nilai yang berkaitan dengan penilaian seseorang atau sekelompok orang. Karena nilai moral menyatakan suatu norma moral, maka dalam norma moral pun ada unsur subyektif. Norma moral mengarahkan diri kepada subyek. Tanpa adanya subyek moral, norma moral tidak mempunyai makna apa pun, sama seperti petunjuk jalan tidak mempunyai makna tanpa adanya pemakai jalan. Dalam arti itu norma moral selalu mempunyai suatu konotasi subyektif. Tapi itu tidak berarti bahwa manusia bisa memilih sesuka hati apa yang baik atau buruk baginya. Bukan manusia sendiri yang menentukan norma moral baginya.

Nilai dan norma moral justru mewajibkan kita. Mau tidak mau, kita harus menerima norma itu. Hal itu tidak tergantung pada selera subyektif kita. Selera menurut hakikatnya memang semata-mata subyektif. Ada orang yang doyan sekali makan durian dan ada orang lain benci sekali. Siapa yang benar? Kedua-duanya benar! Durian adalah enak bagi orang yang suka dan tidak enak bagi orang yang tidak senang. Karena itu dalam zaman Roma

kuno sudah dikenal pepatah De gustibus non est disputandum, "Tidak perlu didiskusikan tentang selera". Diskusi tentang selera tidak pernah bisa diselesaikan justru karena di situ tidak ada obyektivitas. Akan tetapi, baik buruknya sesuatu dalam arti moral tidak tergantung dari selera pribadi. Tidak mungkin bahwa bagi satu orang sesuatu adalah baik untuk dilakukan, sedang bagi orang lain hal yang sama adalah buruk. Di bidang moral terdapat obyektivitas dan karena itu di sini memang mungkin kita mengadakan diskusi. Jika kita ragu-ragu tentang cara memecahkan suatu masalah moral, kita yakin bahwa ada gunanya bersama-sama mencari penyelesaian yang terbaik. Hal itu tentu mengandaikan suatu obyektivitas tertentu.

Salah seorang pemikir modern yang berpendapat bahwa nilai dan norma moral bersifat subyektif adalah filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre (1905-1980). Pandangannya tentu berkaitan erat dengan konsepnya tentang kebebasan yang sudah disinggung sebelumnya. Bagi Sartre, kebebasan manusia adalah absolut. Nilai-nilai moral juga berasal dari kebebasan manusia. Manusia "menciptakan" nilai-nilai, itu. Sartre mengejek yang disebutnya, "suasana pikiran serius" (*esprit de serieux*), yaitu cara berpikir orang yang menerima adanya nilai-nilai obyektif, seperti misalnya orang beragama yang menerima adanya "perintahperintah Tuhan". Kita tidak menemukan norma-norma moral yang sudah tersedia di luar kita. Kita sendirilah menciptakan norma-norma moral kita. Dalam buku kecil Eksistensialisme Adalah Suatu Humanisme, yang memuat sebuah ceramah Sartre pada puncak kepopulerannya di Prancis, dikemukakan sebuah contoh. Ia bercerita bagaimana waktu Perang Dunia II seorang bekas murid datang kepadanya mau minta nasihat. Orang muda ini menghadapi dilema berikut ini : apakah ia harus bergabung dengan tentara Prancis di Inggris supaya bila waktunya tiba bisa ikut serta dalam usaha untuk membebaskan tanah airnya dari pendudukan tentara Jerman, ataukah ia harus tinggal bersama ibunya, yang sebenarnya membutuhkan bantuannya. Nasihat Sartre tentunya:"Kamu ini bebas, pilih saja, gunakanlah kebebasanmu". Ia mengemukakan nasihat ini dengan nada

kemenangan, sambil menggaris bawahi bahwa baik agama Kristen (yang menekankan cinta kasih) maupun filsafat Kant (yang menekankan kewajiban), di sini tidak dapat memberikan pemecahan. Satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan kebebasan.

Tapi tidak bisa disangkal bahwa Sartre di sini memilih sebuah contoh yang mudah sekali menunjang pendapatnya. Seandainya orang muda itu datang dengan dilema lain, apakah Sartre tetap dapat memberikan nasihat yang sama? Bagaimana, misalnya, seandainya pemuda itu menghadapi dilema seperti ini: atau membelot ke pihak musuh dan dengan demikian mengkhianati tanah airnya, atau tinggal bersama ibunya yang membutuhkan bantuannya? Apakah dalam kasus ini pun Sartre akan mengatakan: pilih saja dan apa pun yang kamu pilih adalah baik? Kita yakin bahwa norma moral mewajibkan kita secara obyektif. Kita sendiri tidak menciptakan norma itu. Norma tidak tergantung pada selera subyektif kita. Tetapi biarpun pandangan Sartre ini terlalu ekstrem, dalam pendapatnya ada unsur kebenaran juga. Kami terutama melihat dua unsur kebenaran. Pertama, seperti sudah dikatakan sebelumnya, nilai moral pun tidak terlepas dari penilaian oleh manusia. Sesuatu adalah baik atau buruk selalu berarti: hal itu diterima sebagai baik atau buruk. Justru karena sifat subyektif ini hati nurani memainkan peranan begitu penting di bidang moral. Tapi menyetujui sifat subyektif ini sama sekali tidak berarti menyangkal obyektivitas norma moral. Norma moral kita akui, karena mewajibkan kita, karena secara obyektif mengarahkan diri kepada kita. Kita arus taat pada norma moral. Norma itu sendiri sama sekali bukan ciptaan subyek manusawi. Kedua, walaupun norma moral bersifat obyektif, itu tidak berarti bahwa kebebasan dengan demikian ditiadakan. Sebaliknya, keharusan yang melekat pada norma moral justru mengandaikan kebebasan. Sudah kita lihat bahwa perbuatan moral baru boleh disebut moral kalau bebas. Obyektivitas norma tidak boleh dimengerti sebagai paksaan yang menyingkirkan kebebasan kita, sebagaimana dikhawatirkan Sartre. Norma moral menjadi norma sungguh-sungguh karena diterima dengan bebas.

b. Universalitas Norma Moral

Kalau norma moral bersifat absolut, maka tidak boleh tidak norma itu harus juga universal, artinya, harus berlaku selalu dan di mana-mana. Mustahillah norma moral yang berlaku di satu tempat tapi tidak berlaku di tempat lain. Hal itu memang dapat terjadi dengan norma hukum (yang didasarkan pada undang-undang yang berbeda), tapi tidak mungkin terjadi dengan norma moral. Bisa saja bahwa satu negara mengenal undang-undang yang melindungi rahasia bank, sedangkan negara lain tidak punya. Tapi sulit untuk dibayangkan bahwa norma kejujuran berlaku di tempat tertentu saja tapi tidak berlaku di tempat lain.

Suatu aliran dalam pemikiran moral yang menolak adanya norma universal adalah "etika situasi". Menurut para pengikutnya, tidak mungkin ada norma-norma moral yang berlaku umum, sebab setiap situasi berbeda. Perilaku manusia selalu berlangsung dalam situasi konkret. Tidak ada dua situasi yang persis sama. Setiap situasi adalah unik. Bagaimana mungkin merumuskan norma-norma umum yang berlaku untuk semua situasi yang beraneka ragam itu? Hal itu tentu mustahil. Karena itu, hanya situasilah yang menentukan apakah suatu tindakan boleh disebut baik atau buruk dari segi moral. Baik buruknya tidak bisa ditentukan secara umum, terlepas dari keadaan konkret. Dalam bentuk ekstremnya etika situasi ini tidak bisa dipertahankan. Tapi tidak bisa disangkal juga bahwa di sini pun terkandung unsur kebenaran. Hal ini akan kita selidiki dengan beberapa pertimbangan kritis.

- ❖ Tanpa ragu-ragu akan kita setujui bahwa perbuatan-perbuatan moral tertentu tidak tergantung dari situasi. Misalnya, pemerkosaan tidak pernah dapat diterima sebagai cara untuk memenuhi nafsu seksual, bagaimanapun suasannya. Membuat eksperimen kedokteran dengan manusia tanpa persetujuan mereka selalu harus ditolak sebagai tidak bermoral. Atau tindakan terorisme seperti meledakkan pesawat terbang, sehingga mengakibatkan korban manusia yang tidak bersalah, tidak pernah dapat dibenarkan. Mungkin kita dapat mengerti motif-motif para teroris. Mungkin mereka memperjuangkan hak-hak teritorial mereka yang sah. Tapi tidak pernah dapat

kita setujui tindakan itu sendiri. Tentang kasus-kasus tadi dan banyak kasus lain yang sejenis semua orang akan sepakat bahwa di sini berlaku norma-norma yang universal. Norma-norma itu selalu dan di mana-mana sama. Malah harus dikatakan bahwa tidak akan ada etika lagi, kalau tidak ada norma umum. Etika situasi dalam bentuk ekstrem sebenarnya mengandung kontradiksi. Kalau setiap situasi membutuhkan norma tersendiri, maka namanya bukan norma lagi dan pernikiran kita tentangnya tidak lagi etika. Etika justru mengandaikan adanya norma umum.

- ❖ Tapi jika kita menolak etika situasi yang ekstrem, kita harus menolak juga lawannya, yaitu legalisme moral. Dengan legalisme moral dimaksudkan kecenderungan untuk menegakkan norma moral secara buta, tanpa memperhatikan sedikit pun situasi yang berbeda-beda. Legalisme moral menegakkan hukum moral demi hukum moral saja. Dalam hal ini mereka tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Padahal, faktor-faktor di luar norma moral itu sering kali penting untuk menilai kualitas etis suatu perbuatan. Misalnya, kejujuran merupakan suatu norma moral yang umum. Mencuri barang milik orang lain tidak pernah dapat dibenarkan. Tapi dalam kasus seorang miskin mencuri ayam tentu penilaian etis kita harus lain daripada bila koruptor kelas kakap menyelewengkan milyaran rupiah. Kita, harus mengakui kepada pengikut etika situasi bahwa dalam menerapkan norma moral kita harus mempertimbangkan keadaan konkret. Tidak pernah norma moral akan bisa diterapkan secara otomatis melalui semacam program komputer. Selalu harus dipertimbangkan juga keadaan yang berubah-ubah.
- ❖ Walaupun dalam penilaian etis situasi selalu harus turut dipertimbangkan, namun kebanyakan masalah di bidang etika tidak disebabkan karena terjadi konflik antara norma dan situasi, dalam arti bahwa situasi merongrong atau memperlemah norma. Pada umumnya norma itu sendiri tidak dipertanyakan, tapi menjadi masalah bagaimana norma itu

harus diterapkan. Hal itu terutama bisa tampak dengan dua cara. (1) Kadang-kadang norma memang jelas, tapi menjadi pertanyaan apakah suatu kasus konkret terkena oleh norma tersebut atau tidak. Misalnya, norma moral adalah "jangan berbohong". Tapi soalnya ialah apakah yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu terhitung berbohong atau tidak. Mengenai iklan bisnis yang dengan cara berlebih-lebihan mempromosikan produknya (seperti: "produk kami adalah nomor satu di dunia!") bisa ditanyakan : apakah itu berbohong atau hanya gertak sambal yang biasa di dunia bisnis? Norma lain adalah "jangan mencuri". Tapi bisa ditanyakan: jika saya berjalan di luar kampung dan untuk menghilangkan rasa haus saya memetik buah kelapa dari pohon milik orang lain, apakah itu mencuri? Walaupun dalam kasus-kasus seperti itu norma sendiri jelas, namun kita ragu-ragu apakah norma di situ pintas diterapkan atau tidak. (2) Bisa juga masalahnya mengambil bentuk "dilema moral", artinya, konflik antara dua norma. Kalau ada dua norma yang mewajibkan kita, tapi keduanya tidak bisa dipenuhi sekaligus, norma apa harus dipatuhi dan norma apa harus ditinggalkan? Contohnya sekali lagi: orang tidak boleh mencuri. Norma ini kita setujui tanpa kesulitan. Tapi bayangkan kasus berikut ini: seorang bapak keluarga mengalami kesulitan besar untuk memperoleh obat bagi anaknya yang sakit berat. Kalau dalam waktu singkat anak itu tidak minum obat tertentu, ia akan mati. Tapi obat itu mahal dan uang tidak ada. Sudah diusahakan segala cara untuk mencari bantuan, tapi tidak berhasil. Akhirnya bapak ini menempuh jalan pintas dengan mencuri uang. Masalah etis di sini tidak menyangkut konflik antara norma dan situasi. Masalahnya adalah konflik antara dua norma yang dua-duanya cukup jelas: di satu pihak bapak ini harus menjamin kesehatan anaknya, itulah kewajibannya sebagai ayah; di lain pihak ia tidak boleh mencuri. Dan dua norma ini tidak bisa dipatuhi sekaligus. Dalam kasus seperti itu pemikiran etis harus menentukan yang mana norma Yang

paling penting. Hanya norma terpenting itu harus dipenuhi, sedangkan norma lain terpaksa ditinggalkan.

Etika situasi dalam bentuk ekstrem tidak tahan uji. Bahkan seperti sudah kita lihat etika situasi sebenarnya menyangkal adanya norma dan pada akhirnya menghancurkan etika. Etika selalu menuju ke suatu posisi umum. Etika mencari yang mengikat kita semua sebagai manusia. Justru karena itu kita bisa berdiskusi tentang masalah-masalah etis dan mengeritik perilaku moral orang lain. Bagi para penyusun Undang-Undang Dasar 1945, misalnya, kolonialisme merupakan suatu masalah etis, karena penjajahan itu "tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Karena itu mereka tidak berpendapat bahwa penjajahan harus ditiadakan di wilayah Indonesia saja, melainkan bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan". Tuntutan etis itu mempunyai implikasi universal. Atau jika ada rezim pemerintahan yang didasarkan atas prinsip rasisme, kita protes. Kita tidak mengatakan: "dalam kebudayaan kita hal seperti itu tidak bisa diterima, tapi terserah kalau kebudayaan lain mempunyai pandangan lain". Sebaliknya, kita yakin bahwa di sini dilanggar suatu norma moral yang berlaku umum. Menerapkan norma itu tidak merupakan urusan pribadi atau lokal saja. Di bidang etis tidak berlaku prinsip "lain ladang lain belalang". Norma moral mengikat semua manusia.

Menguji Norma Moral

Bagaimana dapat kita bedakan norma moral sungguhan dari norma semu? Bagaimana dapat kita pastikan bahwa suatu norma moral adalah benar, sehingga sungguh-sungguh berlaku? Bagaimana kebenaran norma moral dapat diuji? Tentu dengan cara lain daripada memastikan kebenaran suatu pernyataan tentang fakta. Kita bisa mendisusikan panjang lebar tentang suatu fakta, tapi kita tidak akan pernah mencapai kebenaran, kalau tidak menghadapi fakta itu sendiri. Benar tidaknya sebuah ungkapan tentang fakta hanya bisa dipastikan dengan memandang kenyataan. Misalnya, kebenaran ungkapan seperti "sepeda motor ini mencapai kecepatan maksimal 80 km per jam" hanya bisa dipastikan dengan percobaan. Supaya kebenarannya pasti, perlu kita turun ke jalan dengan sepeda motor itu. Kita harus mencoba, dan kalau ternyata kecepatan maksimalnya tidak sampai 80

km atau melebihi 80 km, maka ungkapan tadi tidak benar. Hanya kalau percobaan menunjukkan kecepatan maksimal 80 km, kita tahu dengan pasti bahwa ungkapan itu benar.

Nah, kiranya sudah jelas bahwa kebenaran norma moral tidak bisa diuji dengan cara begitu. Kebenaran norma seperti "korupsi adalah perbuatan tidak bermoral" sekali-kali tidak bisa dipastikan melalui jalan percobaan. Setelah kita mencoba korupsi dan ternyata bisa dijalankan, dengan demikian sama sekali belum terbukti bahwa norma moral tadi tidak benar. Atau kalau kita menghadap realitas dan ternyata korupsi banyak diperaktekan dalam masyarakat, dengan itu prinsip moral "korupsi adalah perbuatan tidak bermoral" belum ditumbangkan. Kebenaran moral tidak tergantung pada kenyataan. Biarpun dalam suatu masyarakat korupsi sudah merajalela di mananya, namun kenyataan ini tidak mengatakan apa-apa tentang moralitas perbuatan itu. Karena itu kita sempat heran, bila merefleksikan sedikit tentang kata "normal". Tidak bisa diragukan bahwa kata itu pun berasal dari kata Latin "norma" (tolok ukur). "Normal" sebenarnya berarti : sesuai dengan norma. Tapi artinya sudah berkembang menjadi "biasa", "lazim terjadi" dan dengan demikian sudah terlepas dari asal-usulnya. Korupsi atau tindakan tak terpuji lainnya tidak menjadi baik secara moral karena sudah "normal", karena sudah lazim terjadi di mana-mana. Jika keadaan faktual tidak membantu untuk menentukan benar tidaknya norma moral, apakah itu berarti bahwa kebenarannya tidak dapat dipastikan? Tidak, sebab tinggal cara lain lagi, malah ada beberapa tes untuk menguji kebenaran norma moral. Kita di sini hanya akan mempelajari dua di antara tes-tes itu. Tes yang pertama adalah konsistensi. Suatu norma moral harus konsisten, sebab kalau tidak pasti tidak bisa berfungsi sebagai norma. Konsistensi adalah suatu tuntutan dari logika. Andaikata pimpinan asrama anak membuat peraturan berikut ini: "tak seorang anak pun boleh keluar dari asrama, kecuali minimal setengah jam setelah anak lain keluar", maka peraturan itu tidak konsisten. Peraturan seperti itu tidak pernah bisa dipakai sebagai petunjuk tentang tingkah laku, karena bersifat kontradiktif. Peraturan ini memberi izin untuk keluar dari asrama, tapi menurut peraturan yang sama tidak mungkin seorang anak akan keluar sebagai orang

pertama! Tidak mudah akan terjadi bahwa norma moral tidak konsisten dengan cara itu. Namun di samping memiliki konsistensi intern, artinya, norma itu sendiri bersifat konsisten, maka norma harus konsisten juga dengan norma-norma lain. Tidak masuk akal, jika menurut satu norma kita harus melakukan apa yang tidak boleh kita lakukan menurut norma lain. Konsistensi macam kedua ini lebih sulit terwujud, sebab seperti sudah kita lihat sering terjadi dilema moral atau konflik antara dua norma moral yang tidak bisa dipenuhi sekaligus. Supaya sungguh-sungguh konsisten, mestinya suatu norma moral menyatakan juga apa yang harus dilakukan jika berkonflik dengan norma moral yang lain. Tapi pada akhir uraian ini perlu dicatat bahwa kebenaran suatu norma belum terjamin, jika terbukti ada konsistensi. Konsistensi memang perlu, tapi konsistensi saja tidak cukup untuk memastikan kebenaran suatu norma moral. Tes yang paling penting yang kita miliki untuk menguji benar tidaknya norma moral adalah generalisasi norma. Norma moral adalah benar jika bisa digeneralisasikan dan tidak benar jika tidak bisa digeneralisasikan. Menggeneralisasikan norma berarti memperlihatkan bahwa norma itu berlaku untuk semua orang. Bila bisa ditunjukkan bahwa suatu norma bersifat umum, maka norma itu sah sebagai norma moral. Mustahillah, norma moral yang berlaku untuk saya saja dan tidak berlaku untuk orang lain. Dan sama mustahil adalah norma moral yang berlaku untuk orang lain saja tapi tidak berlaku untuk saya. Misalnya, sadar atau tidak sadar, seorang pencuri dalam perilakunya sebenarnya berpegang pada norma "saya ambil apa yang saya sukai". Norma ini jelas tidak dapat digeneralisasikan, tidak dapat dinyatakan berlaku umum. Sebab, si pencuri sendiri tentu tidak ingin orang lain akan mempergunakan norma yang sama terhadap dia. Pasti ia berkeberatan jika barangnya dengan seenaknya diambil oleh orang lain. Di sini tampak sesuatu yang tidak masuk akal. Pencuri itu mempergunakan suatu norma untuk tingkah lakunya sendiri, namun ia tidak mau bahwa orang lain mempergunakan norma yang sama terhadap dia. Demikian juga teroris yang menyandera orang tidak bersalah dan mengancam akan membunuhnya, jika teman-temannya tidak dibebaskan dari penjara.

Tentu dia tidak inginkan orang lain akan melakukan hal yang sama dengan anaknya atau sanak saudaranya untuk mencapai tujuan yang sejenis. Prinsip di balik perbuatannya tidak bisa digeneralisasikan dan karena itu tidak dapat diterima sebagai norma moral yang sah. Lain halnya dengan orang yang berpegang pada prinsip seperti "barang yang dipinjam harus dikembalikan". Prinsip ini merupakan norma yang bisa digeneralisasikan. Dalam tingkah laku saya harus saya pakai norma ini, sebab saya juga mau bahwa orang lain memakai norma yang sama terhadap saya.

Etikawan yang untuk pertama kali menekankan pentingnya generalisasi norma moral adalah Immanuel Kant. Menurut perumusan Kant, tentang prinsip yang saya pakai untuk tingkah laku saya selalu harus saya hendaki bahwa orang lain pun memakai prinsip yang sama. Prinsip itu harus saya hendaki sebagai hukum umum. Kalau hal itu memang bisa dilakukan, maka prinsip yang saya pakai tahan uji sebagai norma moral yang baik. Kalau tidak, prinsip itu tidak bisa diterima sebagai norma moral.

Rupanya Kant melihat generalisasi norma ini sebagai konsekuensi dari inti etika itu sendiri. Manusia memerlukan norma etis karena perilakunya tidak dikuasai oleh insting, sebagaimana halnya dengan binatang. Manusia harus mengatur perilakunya sendiri melalui keputusan-keputusan bebas. Secara spontan ia cenderung mengejar kepentingan diri. Egoisme berakar dalam di jiwa setiap makhluk insani.

Serentak juga setiap manusia mengerti bahwa ia tidak bisa bertahan hidup, jika semua orang mengikuti kecenderungan egoistik itu tanpa batas. Karenanya ia sampai menerima norma moral. Generalisasi norma moral mempunyai alasan yang sama seperti norma moral itu sendiri. Generalisasi norma menjadi dasar juga bagi apa yang dalam etika dikenal sebagai the golden rule atau "kaidah emas", yang biasanya dirumuskan sebagai berikut: "Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan". Jika kita bingung tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu, kaidah emas ini selalu merupakan pegangan yang aman. Seperti halnya dengan setiap norma moral, kaidah emas ini pun bisa dirumuskan dalam bentuk positif atau negatif. Tadi diberikan bentuk

positifnya. Bila dirumuskan secara negatif kaidah emas itu berbunyi: "Jangan perbuat terhadap orang lain apa yang Anda sendiri tidak inginkan diperbuat terhadap diri Anda".

Kaidah emas ini sudah dapat ditemukan dalam karangan-karangan pujangga Tionghoa, Confusius (sekitar 500 s.M.), menurut bentuk negatifnya. Juga dalam Kitab Suci Kristen kaidah emas terdapat dalam bentuk positif maupun negatif. Hans Kiing malah memperlihatkan bahwa kaidah emas dapat ditemukan dalam hampir semua agama.

Sehingga di sini kita menemukan contoh bagus yang menunjukkan bahwa etika filosofis kerap kali sejalan dengan agama. Sekarang aturan etis ini sering kali secara spontan dipakai tanpa disadari bahwa aturan ini mempunyai status khusus. Misalnya, jika dalam Kode Etika Kedokteran Indonesia (1983) dibicarakan tentang hubungan antara dokter, dikatakan : "Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan" (pasal 15). Secara implisit di sini dipakai kaidah emas.

Norma Dasar Terpenting Martabat Manusia

Ada banyak sekali norma moral dan tentu saja tidak semua sama penting. Sebelumnya sudah kita bedakan antara norma dasar dan norma konkret (atau beberapa norma konkret) yang mewujudkan norma dasar dengan cara tertentu. Tapi tidak mustahil bahwa norma-norma dasar pun ada lebih dari satu saja. Kami mengakui kemungkinan adanya beberapa norma dasar, tapi berpendapat juga bahwa norma dasar terpenting sekurang-kurangnya menurut kesadaran moral dewasa ini adalah martabat manusia. Tapi orang mudah sekali berbicara tentang martabat manusia, sehingga selalu ada bahaya bahwa pengertian ini menjadi suatu slogan yang hampa, tanpa isi sedikit pun. Di sini kita akan berusaha mencari dasar rasional bagi pengertian "martabat manusia" ini. Dalam mengusahakan refleksi tentang martabat manusia ini sekali lagi kita mengikuti pandangan filsuf Jerman, Immanuel Kant. Menurut Kant, kita harus menghormati martabat manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang merupakan tujuan pada dirinya. Benda jasmani kita gunakan untuk tujuan-tujuan kita. Binatang juga kita pakai sejauh bermanfaat bagi kita. Tapi manusia adalah tujuan sendiri yang tidak boleh ditaklukkan

pada tujuan lain. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk bebas dan otonom yang sanggup mengambil keputusannya sendiri. Manusia adalah pusat kemandirian. Ini kita maksudkan, kalau kita katakan bahwa manusia adalah "persona". Dialah satu-satunya makhluk yang memiliki harkat intrinsik dan karena itu harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya.

Dalam konteks ini menurut Kant harus dibedakan antara "harga" dan "martabat". "Harga" dimiliki oleh sesuatu yang kita cari sebagai tujuan, tapi pada prinsipnya hal itu selalu bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Untuk sesuatu yang mempunyai "harga" selalu tersedia sebuah ekuivalen, artinya, sesuatu yang bisa menjadi penggantinya. Jika saya menjual barang dengan mendapat uang rupiah atau uang asing, sama saja, sebab yang satu bisa ditukar dengan yang lain. Atau jika saya membeli komputer, umpamanya, itu tidak berarti bahwa saya membeli komputer tertentu saja, sebab yang ini dapat diganti dengan yang lain dengan merek, tipe, dan kualitas yang persis sama. Tapi yang mempunyai martabat adalah unik dan tidak pernah dapat disetarafkan atau diganti dengan sesuatu yang lain. Untuk yang mempunyai martabat tidak ada ekuivalen. Apa yang mempunyai harga mempunyai nilai intrinsik, sedangkan apa yang mempunyai martabat mempunyai nilai intrinsik dan karena itu tidak bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian Kant memberi isi moral yang khusus kepada istilah "martabat": yang mempunyai martabat harus dihormati karena dirinya sendiri atau sebagai tujuan pada dirinya. Kewajiban untuk menghormati martabat manusia, oleh Kant dirumuskan sebagai perintah dalam bentuk berikut ini: "Hendaklah memperlakukan manusia selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka". Dalam kalimat itu perlu diperhatikan secara khusus kata "juga" dan "belaka". Sering kali kita memakai jasa orang lain, artinya, kita menggunakan orang itu sebagai "sarana". Misalnya, jika saya naik taksi, saya menggunakan sopir taksi itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan saya. Demikian juga jika saya menggunakan jasa pemangkas rambut, pembantu rumah tangga, dan setiap orang lain yang bekerja untuk saya. Hal seperti itu tidak dilarang. Sebab, di samping menggunakan jasanya, saya harus menghormati mereka sebagai "persona". Tidak pernah boleh saya

menggunakan orang lain sebagai sarana belaka. Dalam contoh naik taksi tadi syarat ini dipenuhi, jika saya berlaku sopan terhadap sopir dan sebagai imbalan memberikan jumlah uang yang menjadi haknya. Di samping menggunakan jasanya, saya juga menghormatinya sebagai tujuan pada dirinya dan tidak memakainya sebagai sarana belaka. Martabat manusia selalu harus dihormati. Tidak pernah manusia boleh diperalat. Tidak pernah ia boleh dimanipulasi demi tercapainya tujuan yang terletak di luar manusia itu. Kant sendiri memberi contoh yang cukup jelas. Andaikan saya membutuhkan uang. Saya ingin meminjam uang, walaupun saya tahu saya tidak sanggup mengembalikannya. Akhirnya saya pergi ke seorang teman, minta pinjam uang dengan janji akan mengembalikannya dalam 6 bulan. Tapi karena saya sadari tidak bisa menepati janji ini, maka janji saya palsu. Boleh saya melakukan hal seperti itu? Tentu tidak. Barangkali saya membutuhkan uang itu untuk suatu tujuan yang mendesak sekali. Tapi kalau saya berjanji akan mengembalikan pinjaman itu pada waktunya, padahal saya tahu sebelumnya bahwa saya tidak bisa, maka saya memanipulasi teman itu. Saya mempergunakannya sebagai sarana belaka demi tujuan saya. Dalam situasi seperti itu bagaimana dapat saya perlakukan teman saya sebagai tujuan pada dirinya? Dengan mengatakan yang benar kepadanya. Saya bisa menjelaskan terus terang apa sebabnya saya butuhkan uang dan mengapa saya tidak sanggup untuk mengembalikannya. Kalau begitu, terserah pada teman saya apa yang akan dilakukannya. Ia bisa mengambil keputusan yang bebas dan otonom. Entah ia memutuskan untuk memberikan uang itu kepada saya atau tidak, dia sendirilah akan menentukan tujuannya dan dalam hal ini ia tidak diperalat demi suatu tujuan lain. Kant telah memberikan alasan tepat mengapa martabat manusia harus dihormati. Tentu ada juga yang mengeritik pandangannya, tapi kritik seperti itu sampai kini belum disertai alternatif yang lebih meyakinkan. Manusia pantas dihormati karena dia suatu tujuan pada dirinya. Otonomi manusia tidak pernah boleh diganggu gugat. Ini sekaligus juga menunjukkan persamaan derajat manusia. Martabat manusia mengandung pengertian bahwa manusia harus dihormati sebagai manusia. Bukan kedudukan dalam masyarakat, faktor keturunan, atau sebagainya menjadi alasan terakhir saya menghormati seorang

manusia, melainkan semata-mata martabatnya sebagai manusia. Alasan ini dengan cara yang sama berlaku untuk semua manusia, kaya atau miskin, cerdas atau bodoh, berkedudukan tinggi atau rendah, berprestasi banyak atau gagal terus. Sampai sekarang diandaikan begitu saja bahwa martabat manusia menyangkut kewajiban saya terhadap orang lain. Dan itu memang aspek paling penting, yang antara lain mengakibatkan bahwa martabat manusia dapat dioperalisasikan dalam hak-hak asasi manusia. Tapi martabat manusia menyangkut juga kewajiban saya terhadap diri saya sendiri sebagai manusia. Martabat manusia sebagai norma dasar moralitas tidak saja harus saya terapkan terhadap orang-orang di sekitar saya, melainkan juga terhadap diri saya sendiri. Demikian juga pendapat Kant. Karena itu perumusan yang diberikan di atas sebenarnya tidak lengkap. Perintah yang merumuskan kewajiban untuk menghormati manusia diungkapkannya secara lengkap sebagai berikut: "Hendaklah memperlakukan kemanusiaan, baik dalam diri Anda sendiri maupun dalam orang lain, selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka". Bagi Kant, martabat manusia menjadi sumber kewajiban baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain.

Akhirnya perlu ditambah suatu catatan penting lagi. Martabat manusia sebagai norma dasar bisa salah ditafsirkan, jika dalam hal ini manusia dipertentangkan dengan alam. Manusia sendiri termasuk alam dan karena itu tidak boleh ditempatkan dalam posisi bertentangan dengan alam. Karena manusia adalah sebagian alam, maka alam itu tidak boleh diperlakukan sebagai sarana belaka bagi keperluan manusia. Alam tidak pernah boleh dirusak atau dihabiskan atas nama martabat manusia. Jadi, selain manusia alam pun mempunyai martabat .dalam arti seperti dijelaskan di atas. Alam pun merupakan tujuan yang tidak bisa diganti oleh tujuan lain. Martabat manusia tidak bisa dilepaskan dari martabat alam, karena alam juga merupakan suatu tujuan pada dirinya dan akibatnya tidak bisa dijadikan sarana begitu saja bagi tujuan manusia. Mengapa hal itu begitu penting? Karena dengan bertolak dari martabat manusia saja tidak pernah dapat kita susun suatu etika lingkungan hidup.

Hal itu tentu belum disadari pada zaman Kant. Pada waktu itu orang masih sangat optimistis terhadap prospek yang dibuka oleh ilmu dan teknologi yang mulai berkembang itu. Baru dalam abad ke-20 kita menyadari efek-efek buruknya untuk lingkungan hidup, jika perkembangan ilmu dan teknologi tidak diarahkan. Perkembangan itu tidak memaksa kita untuk meninggalkan martabat manusia sebagai norma dasar, hanya perlu kita menempatkannya dalam kerangka lebih luas. Yang harus dihormati adalah manusia yang bersatu dengan alam dan tidak bisa diterima, jika alam dikorbankan kepada kepentingan manusia yang berat sebelah.

BAB 7

KODE ETIK PROFESI

Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar/salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari.

Atau secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan/suatu pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan/tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Pengertian kode etik yang lainnya yaitu, merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis, yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut.

Tujuan kode etik yaitu supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan dari yang tidak profesional.

Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan yang naluriah, yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa serta perilaku tenaga profesional. Jadi ketaatan tersebut terbentuk dari masing-masing orang bukan karena suatu paksaan. Dengan demikian tenaga profesional merasa jika dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesiya akan rusak dan yang rugi dia sendiri.

Kode etik bukanlah merupakan kode yang kaku karena akibat perkembangan zaman maka kode etik mungkin menjadi usang/sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti misalnya kode etik tentang euthanasia (mati atas kehendak sendiri), sejak dahulu belum tercantum dalam kode etik kedokteran tapi kini sudah dicantumkan.

Kode etik sendiri disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing dari profesi mempunyai kode etik tersendiri. Seperti misalnya kode etik guru, pustakawan, dokter, pengacara dan sebagainya. Pelanggaran kode etik tidaklah diadili oleh pengadilan, sebab melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Sebagai contohnya untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Jika seorang dokter dianggap telah melanggar kode etik tersebut, maka ia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukan diperiksa oleh pengadilan.

Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.

Kode etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

MENURUT UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah ; SUMPAH HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelari : BAPAK ILMU KEDOKTERAN. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani ini. Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang sudah-sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. Jika sungguh benar zaman kita di warnai suasana etis yang

khusus, salah satu buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini.

Profesi adalah suatu **MORAL COMMUNITY (MASYARAKAT MORAL)** yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negative dari suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak mengantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil **SELF REGULATION (pengaturan diri)** dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan citacita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuensi. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

7.1. Kode Etik Profesi

Menurut Harris ruang gerak seorang professional diatur melalui etika profesi dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi, dan merupakan lanjutan dari norma yang telah dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.

Berkaitan dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Nilai profesional disebut dengan istilah asas etis. Menurut Chung (1981), 4 (empat) asas etis, yaitu: (1). Menghargai harkat dan martabat; (2). Peduli dan bertanggung jawab; (3). Integritas dalam hubungan; (4). Tanggung jawab terhadap masyarakat.

Kode etik dijadikan standar aktivitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman (*guidelines*). Masyarakat pun mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Bias interaksi merupakan monopoli profesi, yaitu memanfaatkan kekuasan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan masyarakat.

Sutisna (1986) mendefinisikan bahwa kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi. Bahwasanya setiap orang harus menjalankan serta mejiwai pola, ketentuan, aturan karena pada dasarnya suatu tindakan yang tidak menggunakan kode etik akan berhadapan dengan sanksi.

Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang yang baik dan tidak baik, yang benar dan yang salah dan perbuatan yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional.

Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaiknya kepada pelanggannya. Sifat dan orientasi kode etik hendaknya singkat, sederhana, jelas dan konsisten, masuk akal, dapat diterima, praktis dan dapat dilaksanakan, komprehensif dan lengkap, serta positif dalam formulasinya.

Tiga hal pokok yang merupakan fungsi kode etik profesi, yakni :

- a. Kode etik profesi sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, sehingga mampu mengetahui hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, artinya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami pentingnya suatu profesi, sehingga bisa mengontrol para profesional di lapangan.
- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi. Bawa para profesional pada suatu organisasi tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di organisasi lain.

Kesulitan menyusun kode etik meliputi beberapa hal,yakni:

- 1) apakah yang dimaksud kode etik dan bagaimana seharusnya;
- 2) bagaimana kode tersebut akan digunakan;
- 3) tingkat rincian kode etik
- 4) siapa yang menjadi sasaran kode etik dan kode etik diperuntukkan bagi kepentingan siapa.

Kode etik profesi tidak bersifat statis, selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Pemerintah atau organisasi yang terkait, bisa melakukan perubahan dengan konvensi dari seluruh profesional bidang profesi.

Fungsi Kode Etik Profesi

Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi :

- a) Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.

Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

- b) Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c) Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

7.2. Penerapan Kode Etik dalam Profesi

Dalam pendidikan, banyak unsur yang terlibat agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dosen sebagai tenaga pendidik. Dosen sebagai profesi kependidikan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Dosen sebagai jantung pendidikan dituntut semakin profesional seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Etika yang harus dimiliki oleh seorang dosen sesuai kode etik profesi dosen.

Pertama, dosen hendaknya memberi contoh baik bagi mahasiswa. Ada pepatah yaitu “Dosen digugu dan ditiru” (diikuti dan diteladani). Pepatah ini harus diperhatikan dosen sebagai tenaga pendidik. Dosen adalah contoh nyata bagi mahasiswa. Semua tingkah laku dosen hendaknya jadi teladan.

Menurut Nurzaman (2005:3), keteladanan seorang dosen merupakan perwujudan realisasi kegiatan belajar mengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap mahasiswa. Seorang dosen berpenampilan baik dan sopan sangat mempengaruhi sikap mahasiswa. Sebaliknya, seorang dosen yang bersikap premanisme akan berpengaruh buruk terhadap sikap dan moral mahasiswa. Disamping itu, dalam memberikan contoh kepada mahasiswa, dosen harus bersifat objektif, terbuka akan kritikan, dan menghargai pendapat orang lain.

Kedua, dosen harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan mahasiswa. Perilaku dan pribadi dosen menjadi instrumen ampuh mengubah perilaku mahasiswa. Sekarang, dosen bukan lagi sebagai orang yang harus ditakuti, tetapi hendaknya menjadi ‘teman’ bagi mahasiswa tanpa menghilangkan kewibawaan sebagai seorang dosen. Dengan hal itu dosen dapat mempengaruhi dan mampu mengendalikan peserta didik.

Ketiga, hendaknya dosen menghargai potensi yang ada dalam keberagaman mahasiswa. Bagi seorang dosen, keberagaman mahasiswa adalah wahana layanan professional yang diembannya. Layanan profesional dosen tampil dalam kemahiran memahami keberagaman potensi dan perkembangan mahasiswa, kemahiran mengintervensi perkembangan mahasiswa dan kemahiran mengakses perkembangan mahasiswa.

Menurut Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrun (1992), empat fungsi kode etik dosen, antara lain:

1. Agar dosen terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Untuk mengatur hubungan dosen dengan mahasiswa, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah.
3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku dosen agar lebih bertanggung jawab pada profesi.
4. Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesi dalam melaksanakan tugas.

Menurut Oteng Sutisna (1986) pentingnya kode etik dosen dengan teman kerja difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi mendidik. Etika hubungan dosen dengan mahasiswa menuntut terciptanya hubungan berupa *helping relationship*, yaitu hubungan yang bersifat membantu dengan mengupayakan terjadinya iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan mahasiswa. Dengan ditandai adanya perilaku empati, penerimaan dan penghargaan, kehangatan dan perhatian, keterbukaan dan ketulusan serta kejelasan ekspresi seorang dosen. Seorang dosen apabila ingin menjadi dosen yang profesional harusnya mendalamai serta memiliki etika diatas tersebut.

Etika hubungan garis dengan pimpinan di kampus menuntut adanya kepercayaan. Bawa dosen percaya kepada pimpinan dalam memberi tugas dan sesuai dengan kemampuan serta dosen percaya setiap apa yang telah dikerjakan mendapatkan imbalan dan sebaliknya bahwa pimpinan harus yakin bahwa tugas yang telah diberikan telah dapat dilaksanakan. Dosen perlu memelihara hubungan baik dengan masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Dosen harus menghayati yang menjadi tanggung jawab tugasnya.

Semua kemahiran tersebut perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan sistematis, secara akademik, tidak bisa secara alamiah, dan semua harus terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku mendidik. Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani. Mahasiswa tidak hanya dituntut berlimpu pengetahuan tinggi, tetapi harus bermoral tinggi juga. Dosen dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun lainnya sesuai hakikat pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh pada kehendak dan kemauan dosen.

Dalam suatu profesi, perlu norma yang mengatur segala aspek dalam profesi tersebut. Kode etik profesi pada dasarnya mengatur hubungan antara profesional (orang yang menguasai suatu bidang profesi), dengan klien (pihak yang menggunakan jasa profesional). Profesional harus memberikan jasa atas keahliannya sebaik-baiknya kepada klien. Sebaliknya, klien harus membayar sejumlah penghargaan atas jasa dari Profesional sesuai dengan kesepakatan. Ada pesan moral dan tanggung jawab bagi yang menjalankan kode etik profesi ini.

Praktek kedokteran misalnya, dilakukan para professional kedokteran. Berdasarkan sejarah, hanya dokter yang dianggap mempraktekkan ilmu kedokteran secara harfiah, dibandingkan dengan profesi perawatan kesehatan terkait. Profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan dari sekelompok orang yang dididik

secara formal dan diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran.

Adapun profesi Dokter Gigi yaitu bersifat sosial, sehingga para dokter gigi mutlak harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama saat mereka menghadapi persoalan gigi ataupun rongga mulut. Sifat sosial dunia kedokteran gigi juga diatur dalam Kode Etik Kedokteran Gigi. Sejak disumpah untuk menjalankan praktik profesinya setiap Dokter Gigi wajib mematuhi Kode Etik tersebut.

Namun, dunia kedokteran gigi juga memiliki aspek bisnis. Terlebih saat teknologi kedokteran gigi berkembang pesat seperti saat ini. Dokter gigi harus menyediakan dana besar untuk membeli teknologi tersebut agar kualitas layanannya tidak ketinggalan. Para dokter gigi menyadari persoalan tersebut sebagai dilema. Sebagian diantaranya tetap berupaya menekan biaya semurah mungkin. Namun upaya semacam itu justru memunculkan persoalan baru, yakni terjadinya “perang” tarif yang bisa dilihat sebagai sebuah persaingan terselubung.

Secara normatif, profesi dokter gigi harus terarah pada fungsi pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya tekanan yang dihadapi kebanyakan dokter gigi sejak menempuh pendidikan hingga masa praktik telah menggiring mereka lebih menempuh jalan pragmatisme bisnis. Alhasil, saat menempatkan kedokteran gigi sebagai profesi, pelayanan kepada masyarakat cenderung dinomorduakan.

Tiap profesi dilandasi etika. Profesi yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah etika ibarat seseorang yang tengah menggali lubang kuburnya sendiri. Menurut Weistein, bahwa etika medis merupakan aturan dan prinsip yang berkaitan dengan kode etik pada profesi kedokteran. Seorang dokter atau dokter gigi adalah praktisi moral yang menjalankan keahliannya dalam menyembuhkan atau merawat pasiennya sesuai dengan moral dan etika.

Etika profesi kedokteran harus tetap mengacu pada kode etik medis yang berlaku. Dengan selalu mengacu pada etika profesi kedokteran, kemajuan dan kecanggihan teknologi kedokteran tak perlu menggeser nilai-nilai luhur pada layanan kepada masyarakat. Agar kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak

bahwa kode etik dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau dibuat begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijawab oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi.

Dengan kode etik, profesi akan menetapkan hitam atas putih niatnya mewujudkan nilai moral yang dianggap hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisi nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi sendiri yang bisa mendarah daging dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuensi.

Oleh karena itu dengan adanya kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi saja masih banyak ditemui pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi penyalah gunaan profesi.

Pelanggaran Kode Etik

Sering terjadi penyalahgunaan profesi sebagaimana sering disajikan dalam pemberitaan berbagai media. Banyak yang mempunyai profesi tetapi tidak tahu, atau tidak sadar bahwa ada kode etik tertentu dalam profesi yang mereka miliki, dan harus ditaati sebaik-baiknya. Pelanggaran terhadap kode etik profesi dalam praktik yang umum dijumpai mencakup dua kasus utama, yaitu :

- a. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi. Memperdagangkan jasa atau membeda-bedakan pelayanan jasa atas dasar keinginan mendapatkan keuntungan uang yang berkelebih atau kekuasaan merupakan perbuatan yang sering dianggap melanggar kode etik profesi;
- b. Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang

dapat dipertanggung-jawabkan menurut standar maupun kriteria profesional.

Etika menjadi sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku dalam kehidupan kelompok tersebut, dengan tindakan etis. Beberapa faktor yang berpengaruh pada keputusan atau tindakan tidak etis dalam sebuah organisasi, adalah:

- a. **Kebutuhan individu** ; Kebutuhan individu merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan tidak etis.
- b. **Tidak ada pedoman** ; Tindakan tidak etis bisa muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur baku untuk melakukan sesuatu.
- c. **Perilaku dan kebiasaan individu** ; Tindakan tidak etis bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu, tanpa memperhatikan faktor lingkungan individu berada.
- d. **Lingkungan tidak etis** ; Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada suatu lingkungan, dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut melakukan hal serupa.
- e. **Perilaku atasan** ; Atasan yang terbiasa melakukan tindakan tidak etis, dapat mempengaruhi anggota organisasi dalam lingkup pekerjaannya melakukan hal serupa.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.

Ketentuan itu merupakan akibat logis dari *self regulation* yang terwujud dalam kode etik; berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, juga diharapkan kesediaan profesi menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Dalam praktik sehari-hari kontrol tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas kuat dalam anggota profesi. Seorang profesional merasa segan melaporkan sejawat yang melakukan pelanggaran. Perilaku semacam itu, solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi, maka kode etik profesi tidak tercapai, karena tujuan sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan lain.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Sanksi Pelanggaran Kod Etik yaitu

- a. Sanksi moral
- b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah

menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional.

TUJUAN KODE ETIK PROFESI

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik.

Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif.

Interpretasi Aturan Etika Profesi

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi

yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Garis besar kode etik dan perilaku profesional adalah :

1. Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.

Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia
Prinsip mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman semua budaya. Sebuah tujuan utama profesional komputasi adalah untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari sistem komputasi, termasuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan.
3. Hindari menyakiti orang lain
“Harm” berarti konsekuensi cedera, seperti hilangnya informasi yang tidak diinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak lingkungannya yang tidak diinginkan.
4. Bersikap jujur dan dapat dipercaya
Kejujuran merupakan komponen penting dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan suatu organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif.
5. Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.
6. Hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten
Pelanggaran hak cipta, hak paten, rahasia dagang dan syarat-syarat perjanjian lisensi dilarang oleh hukum di setiap keadaan.

7. Memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual
Komputasi profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual.
8. Menghormati privasi orang lain
Komputasi dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban.
9. Kepercayaan
Prinsip kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi setiap kali salah satu telah membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau, secara implisit, saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas seseorang.

BAB 8

MOTIVASI DAN KINERJA

8.1. Motivasi

Kata motivasi (*motivation*) kata dasarnya adalah motif (*motive*) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dari pengertian tersebut berarti pula semua teori motivasi bertolak dari prinsip utama bahwa manusia (seseorang) hanya melakukan suatu kegiatan yang menyenangkannya untuk dilakukan. Prinsip itu tidak menutup kemungkinan bahwa dalam keadaan terpaksa seseorang mungkin saja melakukan sesuatu yang tidak disukainya.

Kast dan James mengemukakan bahwa motif adalah apa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu atau sekurang-kurangnya mengembangkan suatu kecenderungan perilaku tertentu. Dorongan untuk bertindak inidapat dipicu oleh suatu rangsangan luar, atau lahir dari dalam diri orang itu sendiri dalam proses fisikologi dan pemikiran individu itu. Perbedaan motivasi niscayalah merupakan faktor terpenting untuk memahami dan meramalkan perbedaan dan prilaku individual. Robbins memberikan pengertian motivasi sebagai suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Sukarno, mendefenisikan motivasi adalah hasrat/kemauan untuk melakukan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi. Dengan demikian, motivasi merupakan bagian integral dalam upaya mengoptimalkan pengendalian manajemen suatu organisasi.

Definisi motivasi secara umum adalah energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri seseorang yang Nampak pada gejala kejiwaan, perasaan, dan emosi, sehingga mendorong individu untuk bertindak atau melakukan sesuatu di

karenakan adanya tujuan, kebutuhan, atau keinginan yang harus terpuaskan.

Menurut Winardi “motivasi merupakan sebuah konsep penting dalam studi tentang kinerja kerja individual. Dengan kata lain, motivasi merupakan sebuah determinan penting bagi kinerja individual”. Menurut Jones dalam Winardi “motivasi berkaitan dengan persoalan bagaimana perilaku di awali, dienergi, di pertahankan, di arahkan, di hentikan dan jenis reaksi subjektif macam apa terdapat dalam organism yang bersangkutan, sewaktu segala hal yang di kemukakan berlangsung”.

Menurut Hasibuan “Motivasi berasal dari kata Latin “*move*re” yang berarti dorongan atau menggerakkan. “Motivasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas manusia karena motivasi merupakan hal yang dapat menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan dalam mengarahkan individu yang merangsang tingkah laku individu serta organisasi untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan yang di harapkan.

Tujuan Motivasi

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu.

Tujuan motivasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.
2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
3. Mempertahankan ketabilan karyawan perusahaan.
4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan.
5. Mengefektifkan pengadaan karyawan.
6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.
7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan.
8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.
10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

Makin jelas tujuan yang diharapkan atau yang akan dicapai, makin jelas pula bagaimana tindakan motivasi itu dilakukan. Setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan dimotivasi.

Jenis-jenis Motivasi

Jenis-jenis motivasi sebagai berikut :

- a. Motivasi Positif (Insentif Positif)

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi (merangsang) bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja.

- b. Motivasi Negatif (Insentif Negatif)

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negative ini semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kungang baik.

Dalam praktek, kedua jenis motivasi diatas sering di gunakan oleh suatu perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang supaya dapat meningkatkan semangat kerja karyawan.

Teori-teori Motivasi


Ada enam teori motivasi yaitu :

- 1) Teori kebutuhan (*Need*) dari Abraham Maslow.
- 2) Teori dua faktor dari Frederic Herzberg.
- 3) Teori prestasi (*Achevement*) dari David McClland
- 4) Teori penguatan (*Reinforcement*).
- 5) Teori harapan (*Expectetensy*).
- 6) Teori tujuan sebagai motivasi.

Tiga teori yang disebutkan terdahulu berfokus pada “apa” yang mendorong manusia melakukan suatu kegiatan. Teori-teori itu membahas tentang sesuatu yang mendorong (motivator) seorang dalam melakukan suatu kegiatan termasuk juga yang disebut bekerja di sebuah organisasi/perusahaan. Oleh karena itu teori-teori tersebut di kelompokan dalam kategori “Teori Isi (*content Theories*)”. Berikutnya teori yang disebut terakhir dalam urutan tersebut di atas, adalah teori-teori motivasi yang berfokus pada “bagaimana” mendorong manusia agar berbuat sesuatu, termasuk juga dalam bekerja di sebuah organisasi/perusahaan. Dengan demikian berarti teori-teori motivasi tersebut membahas cara-cara dan langkah-langkah dalam memberikan dorongan, sehingga di kategorikan sebagai “Teori Proses”

1. Teori Kebutuhan dari Maslow.

Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, bahwa kebutuhan tersebut terdiri dari Kebutuhan Fisik, Kebutuhan Psikologi, dan Kebutuhan Spiritual. Dalam teori ini kebutuhan di artikan sebagai kekuatan/tenaga (*energi*) yang menghasilkan dorongan bagi individu untuk melakukan kegiatan, agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak berfungsi untuk kehilangan kekuatan dalam memotivasi kegiatan, sampai saat timbul kembali sebagai kebutuhan baru yang mungkin saja sama dengan sebelumnya. Untuk jelaskanya dapat dilihat dalam ilustrasi gambar Hierarki Kebutuhan Maslow



Gambar : Hierarki Kebutuhan Maslow

Maslow dalam teorinya mengetengahkan tingkatan (*herarchi*) kebutuhan, yang berbeda kekuatannya dalam motivasi seorang melakukan suatu kegiatan. Dengan kata lain kebutuhan bersifat bertingkat, yang secara berurutan berbeda kekuatannya dalam memotivasi suatu kegiatan termasuk juga yang disebut bekerja. Urutan tersebut dari yang terkuat sampai yang terlemah dalam memotivasi terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan status/kekuasaan dan kebutuhan aktualisasi diri. (Sigit, 2003, 46).

Maslow tidak mempersoalkan kebutuhan spiritual, yang sebenarnya cukup penting/dominan perannya sebagai motivasi, terutama dilingkungan pemeluk suatu agama/kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan itu Maslow mengetengahkan beberapa asumsi dari urutan atau tingkatan kebutuhan yang berbeda kekuatannya. Dalam memotivasi para pekerja disebuah organisasi/perusahaan. Asumsi itu adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan yang lebih rendah adalah yang terkuat, yang harus dipenuhi lebih dahulu. Kebutuhan itu adalah kebutuhan fisik (lapar, haus, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Dengan demikian kebutuhan yang terkuat yang memotivasi seorang bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan, yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan fisik.
- b. Kebutuhan-kebutuhan dalam memotivasi tidak lama, karena setelah terpenuhi akan melemah atau kehilangan kekuatannya dalam memotivasi. Oleh karena itu usaha memotivasi dengan memenuhi kebutuhan pekerja, perlu diulang-ulang apabila kekuatannya melemah dalam mendorong para pekerja melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Cara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi ternyata lebih banyak daripada untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda pada urutan yang lebih rendah misalnya untuk memenuhi kebutuhan fisik, cara satusatunya yang dapat digunakan dengan memberikan penghasilan yang memadai/mencukupi. Sedang untuk kebutuhan aktualisasi

diri dapat digunakan banyak cara, yang memerlukan kreatifitas dan inisiatif para menejer.

Secara ringkas kebutuhan Maslow ialah, 1) tidak ada kebutuhan yang terjadi bersamaan di antara kategori-kategori kebutuhan, 2) kebutuhan dipuaskan terlebih dahulu dari yang paling bawah, 3) kebutuhan di tingkat atas dipenuhi, jika kebutuhan yang ada di tingkat bawah sudah terpuaskan, 4) kebutuhan aktualisasi diri tidak pernah terpuaskan, selalu terus menerus untuk dipenuhi tiada henti-hentinya, 5) kebutuhan yang belum terpuaskan menjadi pendorong atau motivasi perbuatan/perilaku.

2. Teori Dua Faktor dari Frederick Herzberg

Teori ini mengemukakan bahwa ada dua faktor yang dapat memberikan kepuasan dalam bekerja. Kedua faktor tersebut adalah :

- a. Faktor sesuatu yang dapat memotivasi (motivator). Faktor ini antara lain adalah faktor prestasi (*achievement*), faktor pengakuan/penghargaan, faktor tanggung jawab, faktor memperoleh kemajuan dan perkembangan dalam bekerja khusunya promosi, dan faktor pekerjaan itu sendiri. Faktor ini terkait dengan kebutuhan pada urutan yang tinggi dalam teori Maslow.
- b. Kebutuhan Kesehatan Lingkungan Kerja (*hygiene factors*). Faktor ini dapat berbentuk upah/gaji, hubungan antara pekerja, supervisi teknis, kondisi kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan proses administrasi diperusahaan. Faktor ini terkait dengan kebutuhan pada urutan yang lebih rendah dalam teori Maslow.

Dalam implementasinya di lingkungan sebuah organisasi/perusahaan, teori ini menekankan pentingnya menciptakan/mewujudkan keseimbangan antara kedua faktor tersebut. Salah satu diantaranya yang tidak terpenuhi, akan mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

3. Teori Prestasi (*Achievement*) dari Mc Clelland

Teori ini mengklasifikasi berdasarkan akibat suatu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja.

Dengan kata lain kebutuhan berprestasi merupakan motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Artinya bahwa manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain (Thoha, 2003 : 234). Dalam hubugannya dengan Teori Maslow, berarti motivasi ini terkait dengan kebutuhan pada urutan yang tinggi, terutama kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan akan status dan kekuasaan. Kebutuhan ini memerlukan dan mengharuskan seseorang pekerja melakukan kegiatan belajar, agar menguasai keterampilan/keahlian yang memungkinkan seorang pekerja mencapai suatu prestasi. Berikutnya jika dihubungkan dengan teori dua faktor, jelas bahwa prestasi termasuk klasifikasi faktor sesuatu yang memotivasi (motivator) dalam melaksanakan pekerjaan.

Implementasinya di lingkungan sebuah perusahaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Para pekerja terutama manajer dan tenaga kerja kunci produk ini, menyukai memikul tanggung jawab dalam bekerja, karena kemampuan melaksanakannya merupakan prestasi bagi yang bersangkutan.
- b. Dalam bekerja yang memiliki resiko kerja, para pekerja menyukai pekerjaan yang beresiko lunak (moderat). Pekerjaan yang beresiko tinggi dapat mengecewakannya, karena jika gagal berarti tidak atau kurang berprestasi. Sebaliknya juga kurang menyukai pekerjaan yang beresiko rendah atau tanpa resiko, yang dapat mengakibatkan pekerjaan tersebut diklasifikasikan tidak/kurang berprestasi, baik berhasil maupun gagal melaksanakannya.
- c. Pekerja yang berprestasi tinggi menyukai informasi sebagai umpan balik, karena selalu terdorong untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatannya dalam bekerja. Dengan demikian peluangnya untuk meningkatkan prestasi kerja akan lebih besar.
- d. Kelemahan yang dapat merugikan adalah pekerja yang berprestasi lebih menyukai bekerja mandiri, sehingga kurang positif sebagai manajer. Kemandirian itu dimaksudkan untuk

menunjukkan prestasinya, yang mungkin lebih baik dari pekerja yang lain.

4. Teori Penguatan (*Reinforcement*)

Teori ini banyak dipergunakan dan fundamental sifatnya dalam proses belajar, dengan mempergunakan prinsip yang disebut “Hukum Ganjaran (*Law Of Effect*)“. Hukum itu mengatakan bahwa suatu tingkah laku yang mendapat ganjaran menyenangkan akan mengalami penguatan dan cenderung untuk diulangi. Misalnya memperoleh nilai baik dalam belajar mendapat pujian atau hadiah, maka cenderung untuk dipertahankan dengan mengulangi proses belajar yang pernah dilakukan. Demikian pula sebaiknya suatu tingkah laku yang tidak mendapat ganjaran, tidak akan mengalami penguatan, karena cenderung tidak diulangi, bahkan dihindari.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penguatan (*reinforcement*) pada dasarnya berarti pengulangan kegiatan karena mendapat ganjaran. Ganjaran selain berbentuk material, dapat pula bersifat non material. Ganjaran berarti juga memberi insentif. Oleh karena itu teori ini sering disebut “teori insentif“. Disamping itu teori ini bersumber juga dari teori tingkah laku berdasarkan hubungan antara perangsang dan respons (*Stimulus – Respons atau S-R Bond*). Suatu perangsang yang diiringi dengan suatu persyaratan, cenderung untuk diiringi dengan respon yang tetap. Dengan kata lain suatu perangsang yang dikondisikan sebagai suatu persyaratan, akan mendapat respons yang sama atau respons yang diulang sehingga sering terjadi meskipun perangsangnya tidak ada tetapi persaratannya di munculkan, maka respon yang sama akan dilakukan. Sehubungan dengan itu teori ini di sebut juga teori “operasional bersyarat”

Contoh sederhana dari kegiatan ini terlihat pada hewan seperti lumba-lumba, yang mendapat insentif ikan kecil untuk dimakan, setiap kali berhasil melompati lingkaran api di kolamnya. Demikian juga dari percobaan *Pavlov* dengan seekor anjing yang di bedah kantong kelenjar air liurnya. Setiap kali di beri makan dibuat kondisi bersaral dengan menghidupkan lampu merah, dan air liurnya keluar. Setelah berulang kali dilakukan, air liurnya

tetap keluar jika lampu merah dinyalakan, meskipun tanpa di beri makanan.

Implementasi teori ini di lingkungan sebuah organisasi/ perusahaan para menejer mampu mengatur cara pemberian insentif dalam memotivasi para pekerja, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di upayakan mampu mewujudkan penguatan bagi kegiatan pelaksanaanya pekerjaan yang efektif dan efisien. Untuk itu insentif sebagai perangsang agar menghasilkan respon pelaksanaan pekerjaan yang di ulang atau bersifat penguatan, harus di berikan dengan persyaratan operasional antara lain berupa peryaratian kreativitas, produktivitas, prestasi dan lainlain.

5. **Teori Harapan (*Expectancy*)**

Teori ini berpegang pada prinsip yang mengatakan : terhadap hubungan yang erat antara pengertian seorang mengenai suatu tingkah laku, degan hasil yang ingin di perolehnya sebagai harapan. Dengan demikian berarti juga harapan merupakan energi penggerak untuk melakukan suatu kegiatan yang karena terarah untuk mencapai suatu kegiatan, yang karena terarah untuk mencapai suatu yang di inginkan di sebut “usaha”. Usaha di lingkungan para pekerja dilakukan berupa kegiatan yang di sebut bekerja, pada dasarnya di dorong oleh harapan tertentu. Usaha yang dapat di lakukan pekerja sebagai individu di pengaruhi oleh jenis dan kualitas kemampuan yang di milikinya, yang di wujudkan berupa keterampilan/keahlian dalam bekerja. Berdasarkan hal tadi akan memperoleh hasil, yang sesuai dengan harapan akan dirasakan sebagai ganjaran yang memberikan rasa kepuasan. Implementasinya di lingkungan sebuah perusahaan dapat di lakukan sebagai berikut :

- a. Manejer perlu membantu para pekerja memahami tugastugas/ pekerjaanya, di hubungkan dengan kemampuan atau jenis dan kualitas keterampilan/keahlian yang di milikinya.
- b. Berdasarkan pengertian itu, manejer perlu membantu para pekerja agar memiliki harapan yang realistik, yang tidak berlebihan. Harapannya tidak melampaui usaha yang dapat dilakukannya sesuai degan kemampuan yang di milikinya.

- c. Manejer perlu membantu para pekerja dalam meningkatkan keterampilan dalam bekerja, dalam meningkatkan harapanya, dan akan meningkatkan pula usahanya melalui pelaksanaan pekerjaan yang semakin efektif dan efisien.

6. Teori Tujuan sebagai Motivasi

Setiap pekerja yang memahami dan menerima dan menerima tujuan organisasi/perusahaan atau unit kerjanya, dan merasa sesuai dengan dirinya akan merasa ikut bertanggung jawab dalam mewujudkannya. Dalam keadaan seperti ini tujuan akan berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja, yang mendorong para pekerja memilih alternatif cara bekerja yang terbaik atau yang paling efektif dan efisien. Implementasi dari teori ini dilingkungan suatu perusahaan dapat di wujudkan sebagai berikut :

- a. Tujuan unit kerja atau tujuan organisasi merupakan fokus utama dalam bekerja. Oleh karena itu para menejer perlu memiliki kemampuan merumuskannya secara jelas dan terinci, agar mudah dipahami para pekerja. Untuk itu para menejer perlu membantu pekerja jika mengalami kesulitan memahami dan menyesuaikan diri dengan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Tujuan perusahaan menentukan tingkat intensitas pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan tingkat kesulitan mencapainya. Untuk itu para menejer perlu merumuskan tujuan yang bersifat menantang, sesuai dengan kemampuan pekerja yang ikut serta mewujudkannya.
- c. Tujuan yang sulit menimbulkan kegigihan dan ketekunan dalam usaha mencapainya, melebihi dari tujuan yang mudah mencapainya. Untuk itu para menejer perlu menghargai para pekerja yang berhasil mewujudkan tujuan unit kerja atau perusahaan yang sulit mencapainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi bagi manusia termasuk pekerja adalah sebagai berikut :

- a. Motivasi berfungsi sebagai energi atau motor penggerak bagi manusia ibarat bahan bakar pada kendaraan.
- b. Motivasi sebagai pengatur dalam memilih alternatif di antara dua atau lebih dari kegiatan yang bertentangan. Dengan

memperkuat suatu motivasi, akan memperlemah motivasi yang lain, maka seseorang hanya akan melakukan suatu aktivitas dan meninggalkan aktivitas yang lain.

- c. Motivasi merupakan pengatur arah atau tujuan dalam melakukan aktivitas dengan kata lain setiap orang hanya akan memilih dan berusaha untuk mencapai tujuan yang motivasinya tinggi dan bukan mewujudkan tujuan yang lemah motivasinya.

Sehubungan uraian-uraian di atas secara sederhana dapat di bedakan dua bentuk motivasi kerja. Kedua bentuk tersebut adalah sebagai berikut :

1. Motivasi Instrinsik

Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat/makna pekerjaan yang dilaksanakannya dengan kata lain motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang di kerjakan, baik karena mampu memenuhi kebutuhan, atau menyenangkan, atau memungkinkan mencapai suatu tujuan tertentu yang positif di masa depan.

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Misalnya berdedikasi tinggi dalam bekerja karena upah gaji yang tinggi, jabatan/posisi yang terhormat atau memiliki kekuasaan yang besar, pujian, hukuman dan lain-lain. Di lingkungan suatu organisasi/perusahaan terlihat kecenderungan penggunaan motivasi ekstrinsik lebih dominan daripada instrinsik. Kondisi itu terutama disebabkan tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri pekerja, sementara kondisi disekitar lebih banyak mengiringinya pada mendapatkan kepuasan kerja yang hanya dapat di penuhi dari luar dirinya.

Dalam rangka memotivasi para pekerja, setidak-tidaknya terdapat 3 tanggung jawab utama seorang manajer. Ketiga tanggungjawab itu adalah :

- a. Merumuskan batasan pelaksanaan pekerjaan bawahannya. Dalam rumusan tersebut harus jelas jenis/jumlah (kuantitatif) dan bobot (kualitatif) tugas-tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawab setiap bawahannya.
- b. Menyediakan dan melengkapi fasilitas untuk pelaksanaan pekerjaannya agar bagi pekerja yang memiliki motivasi kerja tinggi tidak menjadi hambatan untuk melaksanakan secara maksimal.
- c. Memilih dan melaksanakan cara terbaik dalam mendorong atau memotivasi pelaksanaan pekerjaan para bawahannya .

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi

Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : a) Faktor Internal; faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri atas:

1. Persepsi individu mengenai diri sendiri; seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak;
2. Harga diri dan prestasi; faktor ini mendorong atau mengarahkan individu (memotivasi) untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat; serta dapat mendorong individu untuk berprestasi;
3. Harapan; adanya harapan-harapan akan masa depan. Harapan ini merupakan informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku.
4. Kebutuhan; manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, sehingga mampu meraih potensinya secara total. Kebutuhan akan mendorong dan mengarahkan seseorang untuk mencari atau menghindari,

mengarahkan dan memberi respon terhadap tekanan yang dialaminya.

5. Kepuasan kerja; lebih merupakan suatu dorongan afektif yang muncul dalam diri individu untuk mencapai goal atau tujuan yang diinginkan dari suatu perilaku.
- b) Faktor Eksternal; faktor yang berasal dari luar diri individu, terdiri atas:
 1. Jenis dan sifat pekerjaan; dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang akan ditekuni. Kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai imbalan yang dimiliki oleh objek pekerjaan dimaksud;
 2. Kelompok kerja dimana individu bergabung; kelompok kerja atau organisasi tempat dimana individu bergabung dapat mendorong atau mengarahkan perilaku individu dalam mencapai suatu tujuan perilaku tertentu; peranan kelompok atau organisasi ini dapat membantu individu mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebijakan serta dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan kiprahnya dalam kehidupan sosial.
 3. Situasi lingkungan pada umumnya; setiap individu terdorong untuk berhubungan dengan rasa mampunya dalam melakukan interaksi secara efektif dengan lingkungannya;
 4. Sistem imbalan yang diterima; imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi motivasi atau dapat mengubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek lain yang mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. Sistem pemberian imbalan dapat mendorong individu untuk berperilaku dalam mencapai tujuan; perilaku dipandang sebagai tujuan, sehingga ketika tujuan tercapai maka akan timbul imbalan.

Menurut Rivai ada beberapa indikator-indikator motivasi, yaitu :

1. Kompensasi

Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Kompensasi sangat penting bagi pegawai

maupun majikan, hal ini karena kompensasi merupakan sumber penghasilan bagi mereka dan keluarganya.

Ada enam faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan kompensasi, yaitu :

- Faktor pemerintah
- Penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai
- Standar dan biaya hidup pegawai
- Ukuran perbandingan upah
- Permintaan dan persediaan
- Kemampuan membayar

2. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja adalah lingkungan yang didalamnya terdapat perabot, tata ruang, dan kondisi fisik yang mempengaruhi aktifitas karyawan. Untuk meningkatkan semangat kerja karyawan adalah perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, dan salah satunya adalah lingkungan kerja yang menyenangkan, sebaliknya apabila hal tersebut tidak diperhatikan maka perusahaan akan mendapat kerugian berupa :

- Kualitas kerja yang buruk
- Absensi yang tinggi
- Perputaran tenaga kerja yang tinggi
- Tingkat kesalahan kerja yang tinggi
- Terjadinya kegelisahan yang dapat menyebabkan terjadinya tuntutan
- Unjuk rasa

Dengan demikian lingkungan kerja yang baik sangat dibutuhkan agar tercipta semangat kerja yang tinggi dalam diri karyawan.

3. Promosi

Promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggungjawab yang lebih tinggi. Promosi merupakan suatu hal yang penting, bukan saja dalam pemilihan atau penempatan orang yang tepat tetapi juga merupakan dorongan bagi atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang matang dalam memotivasi bawahan untuk mengembangkan diri sampai berprestasi.

Untuk melaksanakan promosi maka harus dapat ditetapkan syarat-syarat terlebih dahulu, syarat-syarat promosi itu haruslah dapat dipakai untuk menetapkan siapa yang berhak untuk dipromosikan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengalaman
- Tingkat Pendidikan
- Loyalitas
- Kejujuran
- Tanggung Jawab
- Kepandaian Bergaul
- Prestasi Kerja
- Inisiatif dan Kreatif

8.2. Kinerja

Menurut Mangkunegara kinerja diartikan sebagai : "Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Menurut Nawawi yang dimaksud dengan kinerja adalah "Hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non fisik/non mental".

Menurut Efendy mengatakan bahwa : "Kinerja adalah unjuk kerja yang merupakan hasil kerja dihasilkan oleh pegawai atau prilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi". Menurut Handoko bahwa : "kinerja adalah proses melalui mana oraganisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan".

Evaluasi Kinerja

Menurut Rachmawati, evaluasi kinerja merupakan evaluasi formal terhadap prestasi karyawan. Evaluasi tersebut dapat dilakukan secara informal, misal manajer menegur kesalahan karyawan atau memuji karyawan apabila berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Informasi informal seperti ini mempunyai keuntungan karena karyawan dapat memperoleh umpan balik dengan cepat, langsung setelah karyawan melakukan kesalahan atau berhasil menjalankan tugas.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- 1) Faktor personal/individu yang meliputi : pengetahuan, ketrampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- 2) Faktor kepemimpinan yang meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manager dan team leader.
- 3) Faktor tim yang meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- 4) Faktor sistem yang meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.
- 5) Faktor kontekstual (situasional) yang meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Gomes mengembangkan beberapa indikator-indikator kinerja, yaitu :

- a) *Quantity of Work* : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan;
- b) *Quality of Work* : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya;
- c) *Job Knowledge* : lulusnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan;
- d) *Creativeness* : keaslian gagasan-gagasan yang di munculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul;
- e) *Cooperation* : kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain atau sesama anggota organisasi;
- f) *Personal Qualities* : menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan dan integritas pribadi

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja

Salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja adalah motivasi. Pada dasarnya suatu instansi bukan saja mengharapkan pegawai mau dan mampu bekerja secara giat, tetapi bagaimana memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi, kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai tidak ada artinya apabila tidak diikuti dengan motivasi yang tinggi dari setiap pegawai guna meningkatkan kinerjanya.

Motivasi dapat dikatakan sebagai "Keinginan untuk melakukan sesuatu karena adanya dorongan dan tekanan akibat dari kebutuhan yang tidak terpuaskan. Motivasi merupakan sebuah keahlian dalam mengarahkan karyawan pada tujuan organisasi agar mau bekerja dan berusaha sehingga keinginan pada karyawan dan tujuan organisasi dapat tercapai. Motivasi seseorang melakukan suatu pekerjaan karena ada suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan ekonomis yaitu untuk memperoleh uang, sedangkan kebutuhan non ekonomis dapat di artikan sebagai kebutuhan untuk memperoleh penghargaan dan keinginan lebih maju. Dengan segala kebutuhan tersebut, seseorang dituntut untuk lebih giat dan aktif dalam bekerja, untuk mencapai hal ini diperlukan adanya motivasi dalam melakukan pekerjaan, karena dapat mendorong seseorang bekerja dan selalu berkeinginan untuk melanjutkan usahanya oleh karena itu jika pegawai yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor motivasi, dimana motivasi merupakan kondisi yang diinginkan. Menunjukkan bahwa semakin kuat motivasi kerja, kinerja karyawan akan semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan motivasi kerja akan memberikan peningkatan yang sangat berarti bagi peningkatan kinerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan untuk suatu hal mencapai tujuan. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Motivasi

seorang berawal dari kebutuhan, keinginan dan dorongan untuk bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Hal ini menandakan seberapa kuat dorongan, usaha, intensitas, dan kesediaanya untuk berkorban demi tercapainya tujuan. Dalam hal ini semakin kuat dorongan atau motivasi dan semangat akan semakin tinggi kinerjanya.

Proses motivasi berawal dari adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga menciptakan ketegangan yang menimbulkan dorongan-dorongan dalam diri seseorang. Dorongan-dorongan ini menimbulkan upaya pencarian guna memenuhi atau memuaskan kebutuhan, pada akhirnya tekanan yang dirasakan menurun. Pada saat tekanan menurun, maka motivasi juga menurun. Karena itu, tekanan tekanan yang proporsional harus dilakukan secara kontinyu agar dorongan untuk bertindak selalu hidup dalam diri seseorang. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai lalu memotivasi diri sendiri. Namun, ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri tidak muncul dalam diri seseorang, karena itu diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari atasan, keluarga, rekan sejawat, guru dan lainnya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya motivasi akan dapat meningkatkan kinerja, sebaliknya dengan motivasi yang menurun akan berpengaruh juga pada penurunan kinerja.

8.3. Etos Kerja

Pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata etos ini, dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk (moral), sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk menyempurnakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin.

Etos adalah sifat, karakter, kualitas hidup, moral dan gaya estetika serta suasana hati seseorang masyarakat. Kemudian mengatakan bahwa etos berada pada lingkaran etika dan logika yang bertumpuk pada nilai-nilai dalam hubungannya pola-pola tingkah laku dan rencana-rencana manusia. Etos memberi warna dan penilaian terhadap alternatif pilihan kerja, apakah suatu pekerjaan itu dianggap baik, mulia, terpandang, salah dan tidak dibanggakan.

Dengan menggunakan kata etos dalam arti yang luas, yaitu pertama sebagaimana sistem tata nilai mental, tanggung jawab dan kewajiban. Akan tetapi perlu dicatat bahwa sikap moral berbeda dengan etos kerja, karena konsep pertama menekankan kewajiban untuk berorientasi pada norma sebagai patokan yang harus diikuti. Sedangkan etos ditekankan pada kehendak otonom atas kesadaran sendiri, walaupun keduanya berhubungan erat dan merupakan sikap mental terhadap sesuatu.

Pengertian etos tersebut, menunjukan bahwa antara satu dengan yang lainnya memberikan pengertian yang berbeda namun pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama yakni terkonsentrasi pada sikap dasar manusia, sebagai sesuatu yang lahir dari dalam dirinya yang dipancarkan ke dalam hidup dan kehidupannya.

Kerja secara etimologi diartikan (1) sebagai kegiatan melakukan sesuatu, (2) sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu karya. Karya yang dimaksud, berupa segala yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan, dan selalu berusaha menciptakan karya-karya lainnya. Mencermati pengertian tersebut, apabila kedua kata itu yakni etos dan kerja, digabungkan menjadi satu yaitu etos kerja, akan memberikan pengertian lain. Etos kerja adalah sebagai sikap kehendak yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Etos kerja merupakan; (1) dasar motivasi yang terdapat dalam budaya suatu masyarakat, yang menjadi penggerak batin anggota masyarakat pendukung budaya untuk melakukan suatu kerja. (2) nilai-nilai tertinggi dalam gagasan budaya masyarakat terhadap kerja yang menjadi penggerak batin masyarakat melakukan kerja. (3) pandangan hidup yang khas dari sesuatu masyarakat terhadap kerja yang dapat mendorong keinginan untuk melakukan pekerjaan.

Etos kerja atau semangat kerja yang merupakan karakteristik pribadi atau kelompok masyarakat, yang dipengaruhi oleh orientasi nilai-nilai budaya mereka.

Antar etos kerja dan nilai budaya masyarakat sangat sulit dipisahkan.

Prinsip utama atau pengendali dalam suatu pergerakan, pekerjaan seni, bentuk ekspresi, atau sejenisnya. Dari sini dapat kita peroleh pengertian bahwa etos merupakan seperangkat pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang secara mendasar mempengaruhi kehidupan, menjadi prinsip-prinsip pergerakan, dan cara berekspresi yang khas pada sekelompok orang dengan budaya serta keyakinan yang sama.

Menurut Masaong orang yang terampil dalam seni memimpin, menata diri dengan arus bawah emosi yang terdapat dalam suatu tim, dan mampu membaca tindakan-tindakan pada mereka yang berada dalam arus tersebut. Satu teknik yang ditempuh oleh pemimpin untuk membangun kredibilitas adalah dengan menangkap perasaan-perasaan kolektif yang tidak diucapkan itu, lalu mengungkapkannya kepada mereka. Makna ini menunjukan, pemimpin bertindak sebagai cermin yang memantulkan kembali pengalaman timnya kepada tim itu sendiri.

Menurut Anoraga Etos Kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Bila individu-individu dalam komunitas memandang kerja sebagai suatu hal yang luhur bagi eksistensi manusia, maka Etos Kerjanya akan cenderung tinggi. Sebaliknya sikap dan pandangan terhadap kerja sebagai sesuatu yang bernilai rendah bagi kehidupan, maka Etos Kerja dengan sendirinya akan rendah. Dalam situs resmi kementerian, etos kerja diartikan sebagai sikap mental yang mencerminkan kebenaran dan kesungguhan serta rasa tanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas (www.depkop.go.id). Pada *Webster's Online Dictionary*, *Work Ethic* diartikan sebagai; *Earnestness or fervor in working, morale with regard to the tasks at hand*; kesungguhan atau semangat dalam bekerja, suatu pandangan moral pada pekerjaan yang dilakukan. Dari rumusan ini kita dapat melihat bagaimana Etos Kerja dipandang dari sisi praktisnya yaitu sikap yang mengarah pada penghargaan terhadap kerja dan upaya peningkatan produktivitas.

Dalam rumusan Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Menurutnya, jika seseorang, suatu organisasi, atau suatu komunitas menganut paradigma kerja, mempercayai, dan berkomitmen pada paradigma kerja tersebut, semua itu akan melahirkan sikap dan perilaku kerja mereka yang khas. Itulah yang akan menjadi Etos Kerja dan budaya. Sinamo memandang bahwa Etos Kerja merupakan fondasi dari sukses yang sejati dan otentik. Pandangan ini dipengaruhi oleh kajiannya terhadap studi-studi sosiologi sejak zaman Max Weber di awal abad ke-20 dan penulisan-penulisan manajemen dua puluh tahun belakangan ini yang semuanya bermuara pada satu kesimpulan utama; bahwa keberhasilan di berbagai wilayah kehidupan ditentukan oleh perilaku manusia, terutama perilaku kerja. Sebagian orang menyebut perilaku kerja ini sebagai motivasi, kebiasaan (*habit*) dan budaya kerja.

Menurut Hendyat Sutopo keyakinan nan asumsi merupakan bagian dari budaya organisasi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi keefektifan organisasi.

Sinamo lebih memilih menggunakan istilah etos karena menemukan bahwa kata etos mengandung pengertian tidak saja sebagai perilaku khas dari sebuah organisasi atau komunitas tetapi juga mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, *spirit* dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar.

Melalui berbagai pengertian di atas baik secara etimologis maupun praktis dapat disimpulkan bahwa Etos Kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya.

1. Aspek-Aspek Etos Kerja

Setiap manusia memiliki *spirit/roh* keberhasilan, yaitu motivasi murni untuk meraih dan menikmati keberhasilan. Roh inilah yang menjelma menjadi perilaku yang khas seperti kerja keras, disiplin,

teliti, tekun, integritas, rasional, bertanggung jawab dan sebagainya melalui keyakinan, komitmen, dan penghayatan atas paradigma kerja tertentu. Dengan ini maka orang berproses menjadi manusia kerja yang positif, kreatif dan produktif. Dari ratusan teori sukses yang beredar di masyarakat sekarang ini, Sinamo menyederhanakannya menjadi empat pilar teori utama. Keempat pilar inilah yang sesungguhnya bertanggung jawab menopang semua jenis dan sistem keberhasilan yang berkelanjutan (*sustainable success system*) pada semua tingkatan. Keempat elemen itu lalu dia konstruksikan dalam sebuah konsep besar yang disebutnya sebagai *Catur Dharma Mahardika* (bahasa Sanskerta) yang berarti Empat Darma Keberhasilan Utama, yaitu: 1) Mencetak prestasi dengan motivasi *superior*, 2) Membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner, 3) Menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif, 4) Meningkatkan mutu dengan keunggulan insane.

Keempat darma ini kemudian dirumuskan pada delapan aspek Etos Kerja sebagai berikut: a) Kerja adalah rahmat; karena kerja merupakan pemberian dari Yang Maha, b) Kerja adalah amanah; kerja merupakan titipan berharga yang dipercayakan pada kita sehingga secara moral kita harus bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab, c) Kerja adalah panggilan; kerja merupakan suatu dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa kita sehingga kita mampu bekerja dengan penuh integritas, d) Kerja adalah aktualisasi; pekerjaan adalah sarana bagi kita untuk mencapai hakikat manusia yang tertinggi sehingga kita akan bekerja keras dengan penuh semangat, e) Kerja adalah ibadah; bekerja merupakan bentuk bakti dan ketaqwaan kepada Sang Khalik, sehingga melalui pekerjaan individu mengarahkan dirinya pada tujuan agung Sang Pencipta dalam pengabdian, f) Kerja adalah seni; kerja dapat mendatangkan kesenangan dan kegairahan kerja sehingga lahirlah daya cipta, kreasi baru, dan gagasan inovatif, g) Kerja adalah kehormatan; pekerjaan dapat membangkitkan harga diri sehingga harus dilakukan dengan tekun dan penuh keunggulan, h) Kerja adalah Pelayanan; manusia bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja tetapi untuk

melayani sehingga harus bekerja dengan sempurna dan penuh kerendahan hati.

Anoraga juga memaparkan secara eksplisit beberapa sikap yang seharusnya mendasar bagi seseorang dalam memberi nilai pada kerja, yang disimpulkan sebagai berikut: 1) Bekerja adalah hakikat kehidupan manusia, 2) Pekerjaan adalah suatu berkat Tuhan, 3) Pekerjaan merupakan sumber penghasilan yang halal dan tidak amoral, 4) Pekerjaan merupakan suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan berbakti, 5) Pekerjaan merupakan sarana pelayanan.

Dalam penulisannya, Kusnan menyimpulkan pemahaman bahwa Etos Kerja menggambarkan suatu sikap, maka ia menggunakan lima indikator untuk mengukur etos kerja. Menurutnya etos kerja mencerminkan suatu sikap yang memiliki dua alternatif, positif dan negatif. Suatu individu atau kelompok masyarakat dapat dikatakan memiliki etos kerja yang tinggi, apabila menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut: a) Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja manusia, b) Menempatkan pandangan tentang kerja, sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia, c) Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia, d) Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita, e) Kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah.

Bagi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki Etos Kerja yang rendah, maka akan ditunjukkan ciri-ciri yang sebaliknya, yaitu; 1) Kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani diri, 2) Kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia, 3) Kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan, 4) Kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan, 5) Kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup.

Dari berbagai aspek yang ditampilkan ketiga tokoh diatas, dapat dilihat bahwa aspek-aspek yang diusulkan oleh dua tokoh berikutnya telah termuat dalam beberapa aspek Etos Kerja yang dikemukakan oleh Sinamo, sehingga penulisan ini mendasari

pemahamannya pada delapan aspek Etos Kerja yang dikemukakan oleh Sinamo sebagai indikator terhadap Etos Kerja.

2. Faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja

Adapun etos kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Agama

Dasar pengkajian kembali makna Etos Kerja di Eropa diawali oleh buah pikiran Max Weber. Salah satu unsur dasar dari kebudayaan modern, yaitu *rasionalitas* (*rationality*) menurut Weber lahir dari etika Protestan. Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem nilai. Sistem nilai ini tentunya akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bersikap dan bertindak seseorang pastilah diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya jika ia sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama.

Dengan demikian, kalau ajaran agama itu mengandung nilai-nilai yang dapat memacu pembangunan, jelaslah bahwa agama akan turut menentukan jalannya pembangunan atau modernisasi. Weber memperlihatkan bahwa doktrin predestinasi dalam protestanisme mampu melahirkan etos berpikir rasional, berdisiplin tinggi, bekerja tekun sistematik, berorientasi sukses (material), tidak mengumbar kesenangan - namun hemat dan bersahaja (asketik), serta menabung dan berinvestasi, yang akhirnya menjadi titik tolak berkembangnya kapitalisme di dunia modern. Sejak Weber menelurkan karya tulis *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, berbagai studi tentang Etos Kerja berbasis agama sudah banyak dilakukan dengan hasil yang secara umum mengkonfirmasikan adanya korelasi positif antara sebuah sistem kepercayaan tertentu dan kemajuan ekonomi, kemakmuran, dan modernitas. Menurut Rosmiani Etos Kerja terkait dengan sikap mental, tekad, disiplin dan semangat kerja. Sikap ini dibentuk oleh sistem orientasi nilai-nilai budaya, yang sebagian bersumber dari agama atau sistem kepercayaan/paham teologi tradisional. Ia menemukan Etos Kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan dan orientasi nilai budaya yang konservatif turut menambah kokohnya tingkat Etos Kerja yang rendah itu.

b. Budaya

Selain temuan Rosmiani diatas, Usman Pelly mengatakan bahwa sikap mental, tekad, disiplin dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya dan secara operasional, etos budaya ini juga disebut sebagai Etos Kerja. Kualitas Etos Kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki Etos Kerja yang tinggi dan sebaliknya, masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang konservatif akan memiliki Etos Kerja yang rendah, bahkan bisa sama sekali tidak memiliki Etos Kerja. Pernyataaan ini bahwa semangat kerja/Etos Kerja sangat ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh pada masyarakat yang bersangkutan. Etos Kerja juga sangat berpegang teguh pada moral etik dan bahkan Tuhan. Etos Kerja berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama ini menurut mereka diperoleh secara lisan dan merupakan suatu tradisi yang disebarluaskan secara turuntemurun.

c. Sosial Politik

Soewarso, Rahardjo, Subagyo, dan Utomo menemukan bahwa tinggi rendahnya Etos Kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Etos Kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan hanya mungkin timbul, jika masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang teracu ke masa depan yang lebih baik. Orientasi ke depan itu harus diikuti oleh penghargaan yang cukup kepada kompetisi dan pencapaian (*achievement*). Orientasi ini akan melahirkan orientasi lain, yaitu semangat profesionalisme yang menjadi tulang-punggung masyarakat modern.

d. Kondisi Lingkungan/Geografis

Etos Kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan

mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut.

e. Pendidikan

Etos Kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai Etos Kerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian dan keterampilan, sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

f. Struktur Ekonomi

Menurut Soewarso, Rahardjo, Subagyo, dan Utomo disimpulkan juga bahwa tinggi rendahnya Etos Kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi, yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh.

g. Motivasi Intrinsik individu

Anoraga mengatakan bahwa Individu yang akan memiliki Etos Kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos Kerja merupakan suatu pandangan dan sikap, yang tentunya didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja. Maka Etos Kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang.

Motivasi yang sesungguhnya bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam/terinternalisasi dalam diri sendiri, yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Ia membagi faktor pendorong manusia untuk melakukan kerja ke dalam dua faktor yaitu faktor *hygiene* dan faktor motivator. Faktor *hygiene* ini merupakan faktor dalam kerja yang hanya akan berpengaruh bila ia tidak ada, yang akan menyebabkan ketidakpuasan. Ketidakhadiran faktor ini dapat mencegah timbulnya motivasi, tetapi ia tidak menyebabkan munculnya motivasi. faktor ini disebut juga faktor ekstrinsik, yang termasuk diantaranya yaitu gaji, status, keamanan kerja, kondisi kerja, kebijaksanaan organisasi, hubungan dengan rekan kerja, dan supervisi. Ketika sebuah organisasi menargetkan kinerja yang lebih tinggi, tentunya organisasi tersebut perlu memastikan terlebih

dahulu bahwa faktor *hygiene* tidak menjadi penghalang dalam upaya menghadirkan motivasi intrinsik.

Faktor yang kedua adalah faktor motivator sesungguhnya, yang mana ketiadaannya bukan berarti ketidakpuasan, tetapi kehadirannya menimbulkan rasa puas sebagai manusia. Faktor ini disebut juga faktor intrinsik dalam pekerjaan, yang meliputi pencapaian sukses/*achievement*, pengakuan/*recognition*, kemungkinan untuk meningkat dalam jabatan (*Karier*)/*advancement*, tanggung jawab/*responsibility*, kemungkinan berkembang/*growth possibilities*, dan pekerjaan itu sendiri/*the work itself*. Hal-hal ini sangat diperlukan dalam meningkatkan performa kerja dan menggerakkan pekerja hingga mencapai performa yang tertinggi. Menurut Sudarwan Danim, mengatakan bahwa bagi kepala sekolah motivasi berprestasi sangat penting peranannya dalam mewujudkan mutu pendidikan. Tanpa motivasi berprestasi dari diri pribadi dan stafnya, sekolah tidak akan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya dalam meningkatkan kualitas guru, implementasi program sekolah, dan keluaran yang berkualitas. Memberikan *reward* atau penghargaan sangat penting untuk meningkatkan kegiatan yang produktif dan mengurangi kegiatan yang kontroproduktif.

8.4. Kepuasan Kerja

Ada beberapa definisi dari kepuasan kerja yang diberikan oleh para ahli Anoraga (1998:80) yaitu :

- Kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya.
- Kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya itu sendiri, situasi kerja, kerja sama antara pimpinan dan sesama karyawan.
- Kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan sosial individu di luar kerja.
- Kepuasan kerja pada dasarnya adalah *security feeling* (rasa aman) dan mempunyai segi-segi :
 - a. Segi sosial ekonomi (gaji dan jaminan sosial)

- b. Segi sosial psikologi : kesempatan untuk maju, kesempatan mendapatkan penghargaan, dan lain-lain.

Kepuasan kerja menurut Davis (1995), adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Pegawai/karyawan yang bergabung dalam suatu organisasi,tentu mereka membawa serta seperangkat keinginan,kebutuhan,hasrat dan pengalaman masa lalu yang menyatu membentuk harapan kerja.Dengan demikian kerja menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan.

Dari pernyataan tersebut ,ini berarti bahwa kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya.Hal ini dapat dilihat pada sutu contoh manakala seorang administrator memberikan suatu kesimpulan terhadap bawahannya misalnya bahwa si A tampaknya sangat senang dengan promosinya sekarang.

Sebagai sekumpulan perasaan , kepuasan kerja bersifat dinamis, seseorang dapat menurun dalam sekejap. Oleh sebab itu seorang pimpinan harus mampu menciptakan kondisi yang dapat meninbulkan kepuasan kerja dalam segala bentuk.

Sementara itu Siagian (2000) berpendapat bahwa pembahasan mengenai kepuasan kerja perlu di dahului oleh penegasan bahwa masalah kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana baik dalam arti konsepnya maupun dalam arti analisisnya, karena kepuasan mempunyai konotasi yang beraneka ragam. Namun menurutnya bahwa sekalipun konsep kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana namun demikian tetep relevan untuk mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah merupakan cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya.

Karena tidak sederhana, maka dalam menganalisis tentang kepuasan kerja banyak faktor yang perlu mendapat perhatian yang serius. Apalagi menurut Davis (1995) bahwa masalah rendahnya kepuasan kerja merupakan salah satu fenomena yang banyak meyakini dan rusaknya kondisi dalam suatu organisasi. Bahkan dalam bentuk yang lebih sinis fenomena tersebut bersembunyi di belakang

pemogokan liar, pelambanan kerja,kemangkiran, dan penggantian pegawai.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa apabila dalam pekerjaannya seseorang mempunyai otonomi untuk bertindak, terdapat variasi, memberikan sumbangan penting dalam keberhasilan organisasi dan karyawan memperoleh umpan balik tentang hasil yang dilakukannya,dan yang bersangkutan akan merasa puas. Bentuk Program perkenalan yang tepat serta berakibat ada diterimanya seseorang sebagai anggota kelompok kerja dan oleh organisasi secara ikhlas dan terhormat juga pada umumnya berakibat pada tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Dengan demikian situasi lingkungan pun ajan turut berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja seseorang.

Ini berarti bahwa kepuasan kerja merupakan bagian dari kepuasan hidup dalam arti bahwa sifat lingkungan seseorang diluar pekerjaan mempengaruhi perasaan didalam pekerjaan. Demikian juga halnya,karena pekerjaan merupakan bagian penting kehidupan, kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang.

Dapat disimpulkan pendapat para ahli di atas bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para pekerja terhadap kondisi dan situasi kerja termasuk didalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik dan kondisi psikologis.

Faktor-faktor Kepuasan Kerja

Tidak bisa dipungkiri dan hampir sebagian orang berpendapat bahwa gaji atau upah merupakan faktor utama untuk dapat menimbulkan kepuasan kerja. Namun pendapat tersebut berbenturan dengan kenyataan, karena pada sebagian orang yang sudah memenuhi kebutuhan financial keluarganya secara wajar, maka gaji atau upah tidak lagi menjadi faktor penentu.

Gilmer (1966) dalam bukunya Moch. As"ad berpendapat tentang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut :

- 1) Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh kesempatan peningkatan pengalaman dan kemampuan kerja selama bekerja.

- 2) Keamanan kerja. Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja.
- 3) Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang yang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang di perolehnya.
- 4) Manajemen kerja. Manajemen kerja yang baik adalah yang memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil, sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman.
- 5) Kondisi kerja. Dalam hal ini adalah tempat kerja, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir.
- 6) Pengawasan (Supervisi). Bagi Karyawan, Supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turn over.
- 7) Faktor intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan ketrampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan.
- 8) Komunikasi. Komunikasi yang lancar antara karyawan dengan pimpinan banyak dipakai untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan pihak pimpinan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat atau prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan kepuasan kerja.
- 9) Aspek sosial dalam pekerjaan. Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam kerja.
- 10) Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas.

Disamping faktor-faktor tersebut diatas menurut pendapat Moh. As'ad (2004:115), faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain :

- 1) Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, perasaan kerja.

- 2) Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, kesehatan pegawai.
- 3) Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai, yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial,besarnya tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan lain-lain.
- 4) Faktor Sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama karyawan, dengan atasannya, maupun karywan yang berbeda jenis pekerjaannya.

Berbeda dengan Gilmer, Harold E Burt, menegaskan bahwa faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hubungan antar karyawan
- b. Faktor individual, yaitu berhubungan dengan sikap, umur, jenis kelamin.
- c. Faktor luar, yaitu keadaan keluarga, rekreasi, pendidikan.

Sedangkan Chiselli dan Brown mengemukakan faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja adalah kedudukan, pangkat jabatan, masalah umur, jaminan finansial dan sosial, dan mutu pengawasan.

BAB 9

ETIKA MANAJEMEN DAN ORGANISASI

9.1. Etika dan Manajemen

Sebagian besar para manajer berpikir bahwa mereka adalah termasuk orang yang memiliki etika, namun sebagian dari mereka masih bertanya apakah etika relevan terhadap peran mereka sebagai seorang manajer. Merupakan suatu hal yang penting bagi mereka yang terlibat dalam bisnis untuk bertindak sesuai dengan etika, tetapi menjadikan etika sebagai dasar dalam bisnis adalah tidak berbeda dengan menjadikan etika sebagai dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian seorang manajer hendaknya merupakan seorang yang menjunjung tinggi etika dalam setiap langkahnya.

Meskipun tidak ada etika secara khusus dalam bisnis, peristiwa-peristiwa yang muncul dalam bisnis ternyata tidak dengan mudah untuk diatasi dengan menggunakan aturan-aturan etika. Untuk itu manajer tingkat atas memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara iklim perusahaan yang sesuai dengan etika sehingga dapat melindungi organisasi terhadap tindakan yang bertentangan dengan etika dan melawan hukum yang dilakukan oleh para anggotanya.

Manajemen yang Etis dan Manajemen *Etika*

Etika bisnis sering diartikan sebagai tindakan yang mendasarkan suatu etika oleh seorang manajer dengan melakukan sesuatu yang benar (*doing right thing*). Inilah yang disebut dengan manajemen yang etis. Bertindak dengan mendasarkan atas etika adalah faktor penting bagi keberhasilan individu dan efektifitas suatu organisasi.

Manajemen etika adalah bertindak secara efektif dalam situasi yang memiliki aspek-aspek etika baik yang terjadi di lingkungan intern maupun ekstern. Efektifitas dari fungsi-fungsi organisasi juga tergantung pada penerimaan terhadap aturan, kebijakan, dan berbagai pedoman yang lain. Penerimaan ini mensyaratkan suatu keterbukaan persepsi dan penuh komitmen.

Untuk dapat melaksanakan manajemen yang etis dan manajemen etika, maka pihak manajemen perlu memiliki berbagai ilmu pengetahuan. Berbagai isu tentang etika yang memiliki latar belakang yang faktual juga harus dipahami secara baik.

Untuk membuat keputusan yang sesuai dengan etika dan menerapkannya dalam lingkungan organisasi maka diperlukan ketrampilan yang berkaitan dengan pengalaman dan latihan. Sebagian manajer membuat suatu kesalahan karena mereka gagal memahami dimensi etika dalam suatu situasi.

Etika dan Peran Manajer

Pada dasarnya setiap orang yang ada dalam suatu organisasi memiliki suatu peran. Peran tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu organisasi. Misalnya, manajer pembelian memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian atas nama perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan pembelian yang menguntungkan bagi perusahaan.

Untuk dapat memahami secara baik tentang tugas-tugas seorang manajer kita harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukannya. Manajer melayani seluruh tingkatan yang ada dalam organisasi--puncak, menengah, dan rendah, selain itu manajer memainkan peran untuk seluruh tingkatan tersebut. Tugas dan tanggung jawab dari setiap tingkatan tersebut tertulis pada uraian jabatan (*job description*). Semakin tinggi posisinya semakin besar tugas dan tanggung jawabnya terutama manajemen puncak yang memegang kendali dalam pembuatan keputusan yang bersifat kebijakan dan strategis.

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan etika bagi manajer puncak adalah terjadinya benturan kepentingan (*conflicts of interest*) diantara tiga peran utama dari seorang manajer.

1. Manajer sebagai Aktor Ekonomi

Salah satu syarat utama peran dari seorang manajer adalah membuat keputusan yang bersifat ekonomi sehingga perusahaan dapat sukses dalam pasar yang sangat kompetitif. Sebagai seorang aktor ekonomi, para manajer diharapkan memperhatikan

khususnya faktor-faktor ekonomi dalam pembuatan keputusan dan ukuran utama atas keberhasilan tersebut adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan (*profitability*).

Manajer merupakan agen dari para pemegang saham (*agents of the shareholders*), yang memiliki kewajiban menjalankan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham, terutama memaksimalkan hasil atas investasi yang telah dilakukan.

2. **Manajer sebagai Pemimpin Perusahaan**

Sebagai pemimpin dari organisasi bisnis, manajer dipercaya untuk mengelola aktiva/kekayaan yang sangat besar nilainya dan menggunakan aktiva tersebut secara bijak (*prudently*). Karyawan, pemasok, pelanggan, investor, dan yang lainnya yang disebut stakeholders memiliki kepentingan dalam keberhasilan dari suatu perusahaan.

Manajer diharapkan mampu memenuhi keinginan dari berbagai pihak tersebut dan berupaya untuk menyeimbangkan terjadinya benturan kepentingan. Untuk memenuhi berbagai tuntutan tersebut , manajer puncak membentuk dan memelihara budaya organisasi, mengembangkan visi yang bersifat strategik, dan hal yang sangat penting adalah mereka berhasil mengatasi tantangan dan menciptakan peluang untuk kelangsungan hidup perusahaan.

3. **Manajer sebagai Pemimpin Komunitas**

Manajer puncak dari suatu organisasi memiliki kekuasaan yang besar baik dari dalam maupun luar organisasi. Meskipun manajer tidak dipilih melalui suatu proses demokrasi.

Pimpinan (CEO) dari suatu perusahaan besar juga bertindak sebagai duta besar, mewakili perusahaan dengan para konstituennya. Mereka diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mempelajari etika bisnis adalah sangat penting bagi para manajer tidak hanya karena kebutuhan untuk bertindak secara etis sebagai seorang manajer (*ethical management*) tetapi juga karena para manajer harus mengelola lingkungan organisasi yang menjunjung tinggi etika (*the management of ethics*). Kedua tugas tersebut mensyaratkan para

manajer untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui belajar etika bisnis.

9.2. Faktor yang Mempengaruhi Etika Manajerial

Dari sekian banyak faktor etika, yang telah dipertanyakan kepada para pimpinan perusahaan kejujuran adalah tiang utamanya. Jujur dapat kita artikan dengan dapat dipercaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa berbisnis berarti melakukan suatu hubungan ekonomi antara banyak kelompok orang yang sering kita kenal dengan sebutan stakeholder. Untuk menjadi seorang pebisnis yang berhasil haruslah mempertimbangkan semua kepentingan stakeholder tersebut. Artinya dalam perspektif sebuah perusahaan, etika memiliki hubungan yang dekat dengan trust (kepercayaan) bagi dan terhadap stakeholdersnya. Banyak pandangan menyebutkan dengan membangun kepercayaan diyakini bahwa suatu perusahaan sudah pasti berperilaku etika. Walaupun sebenarnya perilaku yang beretika tidak cukup hanya dengan meningkatnya kepercayaan. Namun kepercayaan bisa kita angkat sebagai poin dasar yang banyak dijadikan sebagai indikator bahwa suatu perusahaan bisa dianggap beretika atau tidak. Jika kepercayaan itu penting dan etika bisnis harus mengandung unsure kepercayaan ini di dalamnya, maka sebuah etika bisnis itu seharusnya mengandung kepercayaan bagi seluruh stakeholdersnya.

Bagaimana menjadi bisnis terpercaya dan beretika, Steiner (2006) menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Leadership

Peran manajer dalam menjalankan suatu perusahaan adalah sangat sentral, sebab para manajerlah yang menjadi orang yang akan mengambil keputusan penting dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan. Kepemimpinan yang beretika menggabungkan antara pengambilan keputusan yang beretika dan perilaku beretika dan ini tampak dalam konteks individu dan organisasi. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang beretika dan berperilaku secara beretika pula, serta mengupayakan agar organisasi memahami dan menerapkannya dalam kode etik.

Bila pemimpin yang beretika memiliki nilai-nilai etika pribadi yang jelas dan nilai-nilai etika organisasi, maka perilaku etika dalam perjalanan organisasinya pun akan konsisten sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Blanchard dan Peale (1998) menyebutkan ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemimpin yang beretika, yaitu;

- a. Mereka berperilaku sedemikian rupa sehingga sejalan dengan tujuannya dan organisasi (Blanchard dan Peale mendefinisikannya sebagai jalan yang ingin dilalui dalam hidup ini; jalan yang memberikan makna dan arti hidup pemimpin tersebut). Sebuah tujuan pribadi yang jelas merupakan dasar bagi perilaku etika. Sebuah tujuan organisasi yang jelas juga akan memperkuat perilaku organisasi yang etika.
- b. Mereka berlaku sedemikian rupa sehingga secara pribadi, dia merasa bangga akan perilakunya. Kepercayaan diri merupakan seperangkat peralatan yang kuat bagi perilaku etika. Karena kepercayaan diri merupakan rasa bangga yang diramu dengan kerendahan hati secara seimbang akan menumbuhkan keyakinan kuat saat dirinya harus menghadapi sebuah dilemma dalam menentukan sikap yang etis.
- c. Mereka berperilaku dengan sabar dan penuh keyakinan akan keputusan yang diambilnya dan dirinya sendiri. Kesabaran, kata Blanchard dan Peale, menolong orang untuk bisa tetap memilih perilaku yang terbaik dalam jangka panjang, serta menghindarkan kita dari jebakan hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba.
- d. Mereka berperilaku dengan teguh. Ini berarti berperilaku secara etika sepanjang waktu, bukan hanya bila dia merasa nyaman untuk melakukannya.
- e. Seorang pemimpin etika, menurut Blanchard dan Peale, memiliki ketangguhan untuk tetap pada tujuan dan mencapai apa yang dicita-citakannya.
- f. Mereka berperilaku secara konsisten dengan apa yang benar-benar penting. Dengan kata lain dia tetap menjaga perspektif. Perspektif mengajak orang untuk bisa melihat apa yang benar-benar penting untuk menuntun perilaku dirinya sendiri.

2. Strategi dan Performasi

Sebuah fungsi penting dari manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan terutama dari sisi keuangan tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya berbagai komponen etika. Sebuah perusahaan yang jelek akan memiliki kesulitan besar untuk menyelaraskan target yang ingin dicapai perusahaannya dengan standar-standar etika. Karena keseluruhan strategi perusahaan yang disebut *excellence* harus bisa melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang jujur.

3. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma, ritual dan pola tingkah laku yang menjadi karakteristik suatu perusahaan. Setiap budaya perusahaan akan memiliki dimensi etika yang didorong tidak hanya oleh kebijakan-kebijakan formal perusahaan, tapi juga karena kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi perusahaan tersebut, sehingga kemudian dipercayai sebagai suatu perilaku, yang bisa ditandai mana perilaku yang pantas dan mana yang tidak pantas.

4. Karakter Individu

Perjalanan hidup suatu perusahaan tidak lain adalah karena peran banyak individu dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam perusahaan tersebut. Perilaku para individu ini tentu akan sangat mempengaruhi pada tindakan-tindakan mereka di tempat kerja atau dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Perilaku etika seseorang dalam suatu organisasi akan sangat dipengaruhi nilai-nilai, norma-norma, moral dan prinsip yang dianutnya dalam menjalankan kehidupannya, yang kemudian bisa dianggap sebagai kualitas individu tersebut. Semua kualitas individu ini nantinya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar yang kemudian menjadi prinsip yang dijalani dalam kehidupannya dalam bentuk perilaku. Faktor-faktor tersebut adalah pengaruh budaya, pengaruh organisasi tempatnya

bekerja dan pengaruh kondisi politik dan perekonomian global dimana dia hidup.

9.3. Etika Organisasi

Pentingnya peranan etika dalam organisasi tidak mungkin lagi dapat dibesar-besarkan. Organisasi tidak mungkin berfungsi secara bertanggung jawab tanpa memiliki etika ketika menjalankan urusan kesehariannya. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, seyogianya memiliki dan menerapkan suatu tatanan perilaku yang dihormati setiap anggotanya dalam mengelola kegiatan organisasi. Tatanan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan utama bagi anggota organisasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tatanan ini digunakan untuk memperjelas misi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi, serta mengaitkannya dengan standar perilaku profesional.

Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan jujur. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya orang-orang dapat menunjukkan perilaku yang dinilai baik atau buruk, benar atau salah ketika melakukan suatu tindakan. Hal tersebut sangat bergantung kepada nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan di mana orang-orang berfungsi. Tidak jarang terdapat penilaian yang berbeda terhadap suatu perilaku dalam lingkungan yang berbeda. Etika menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah yang berlaku secara obyektif dalam masyarakat. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai

Perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Secara lengkap etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan/lembaga/organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya

Nilai-nilai, Moral, dan Budaya Organisasi

Perilaku seseorang sebagaimana diketahui merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh orang tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh individu tersebutlah yang mendasarinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan/perilaku. Nilai-nilai itu pula yang menyebabkan seseorang ter dorong atau memiliki

semangat untuk melakukan hal yang baik atau buruk, salah atau benar. Seseorang akan melakukan suatu tindakan apabila dia yakin bahwa tindakannya benar dan tidak akan melakukan suatu tindakan apabila diyakininya bahwa tindakan itu salah, baik menurut nilai-nilai yang dianutnya atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungannya. Nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mengacu juga sebagai moral atau moralitas. Dalam organisasi, peran individu sangat penting, karena organisasi terbentuk dengan adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan tertentu. Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengoordinasikan suatu usaha individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dipandang sebagai koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi berdasarkan hierarki otoritas dan tanggung jawab. Dengan demikian, organisasi dapat dipandang sebagai entitas sosial yang terkoordinasi dengan batas-batas yang relatif dapat diidentifikasi dan relatif berfungsi secara kontinyu untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa pengertian tentang organisasi dapat diketahui bahwa dalam organisasi terdapat interaksi atau hubungan antar individu dan/atau antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Interaksi antar orang atau antar kelompok yang memiliki nilai serta latar belakang yang berbeda-beda akan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu nilai baru yang akan melandasi perilaku individu untuk bersama-sama mencapa itu juan organisasi. Dengan demikian, etika organisasi dapat puladi artikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang pada akhirnya akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi

Prinsip-prinsip Etika

Dalam peradaban sejarah manusia sejak abad keempat sebelum Masehi para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Para pemikir itu telah mengidentifikasi sedikitnya terdapat ratusan macam ide agung (great ideas). Seluruh gagasan atau ide agung tersebut dapatdiringkas

menjadi enam prinsip yang merupakan landasan penting etika, yaitu keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran

Prinsip Keindahan

Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja.

Prinsip Persamaan

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun.

Prinsip Kebaikan

Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat-menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat.

Prinsip Keadilan

Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain

Prinsip Kebebasan

Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Untuk itu kebebasan individu disini diartikan sebagai :

1. Kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan
2. Kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakanpilihannya tersebut
3. Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Prinsip Kebenaran

Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis/rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan.

Semua prinsip yang telah diuraikan itu merupakan prasyarat dasar dalam pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan sebagainya. Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang akan mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintah, dan pegawai harus benar-benar dapat menjamin terciptanya keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiap orang.

9.4. Dimensi Etika dalam Organisasi

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa etika merupakan cara bergaul atau berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika tersebut dalam suatu organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini mengatur bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku ketika

berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu organisasi dan dengan masyarakat dilingkungan organisasi tersebut. Cukup banyak aturan dan ketentuan dalam organisasi yang mengatur struktur hubungan individu atau kelompok dalam organisasi serta dengan masyarakat di lingkungannya sehingga menjadi kode etik atau pola perilaku anggota organisasi bersangkutan.

Birokrasi

Nilai-nilai yang berlaku dalam suatu organisasi secara konseptual telah dikembangkan sejak munculnya teori tentang organisasi. Salah satu teori klasik tentang organisasi yang cukup dikenal dan sangat berpengaruh terhadap pengembangan organisasi adalah birokrasi. Menurut teori ini, ciri organisasi yang ideal yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi adalah

- a. Adanya pembagian kerja
- b. Hierarki wewenang yang jelas
- c. Prosedur seleksi yang formal
- d. Aturan dan prosedur kerja yang rinci, serta
- e. Hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi.

Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas, setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Selain itu, hubungan antar individu dalam organisasi dan dengan lingkungan didalam organisasi hanya dibatasi dalam hubungan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam model organisasi ini pola perilaku yang berkembang bersifat sangat kaku dan formal.

Prinsip Manajemen Organisasi

Berbeda dengan teori birokrasi terdapat teori lain yang mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen organisasi. Prinsip-prinsip ini cukup banyak diadopsi oleh para pimpinan organisasi, baik publik maupun swasta. Prinsip-prinsip ini bahkan ditemukan juga dalam oragnisasi yang dikelola secara birokratis. Prinsip-prinsip

tersebut adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah (komando), koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, remunerasi, sentralisasi versus desentralisasi, inisiatif, dan kesektiakawanhan kelompok.

Pembagian Kerja

Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Para spesialis dipandang akan sangat mahir dengan spesialisasinya karena hanya melakukan bagian tertentu dari suatu pekerjaan.

Wewenang

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberi kewenangan tertentu seimbang dengan tugas yang dipikulnya. Selanjutnya setiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang pula.

Disiplin

Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan para pegawai tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut.

Kesatuan Perintah


Setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan. Tidak boleh terjadi ada dua nakhoda dalam satu kapal

9.5. Pembentukan Etika Organisasi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam interaksinya dengan lingkungan. Nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh individu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh individu tersebut serta nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dalam organisasi yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang berakumulasi menjadi budaya yang akan dianut oleh organisasi tersebut.

Setiap individu memiliki karakter dan sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perilaku individu tersebut sangat

dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang timbul dari dalam dirinya maupun karena pengaruh lingkungannya. Pengaruh yang cukup besar yang datang dari dalam individu sendiri antara lain meliputi kemampuan dan kebutuhan individu yang bersangkutan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal lain yang juga cukup berpengaruh dalam diri seseorang adalah keyakinan terhadap sesuatu hal, baik yang bersumber dari nilai-nilai agama maupun budaya, pengalaman, serta harapan yang ingin dicapainya. Karakteristik tersebut akan dibawa oleh individu dalam berinteraksi dengan individu yang lain dalam organisasi atau lingkungannya yang akan mempengaruhi perilaku organisasi. Perilaku individu dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap upaya mencapai tujuan organisasi. Itu sebabnya, perilaku beragam dari setiap individu harus dipadukan secara integral sesuai dengan tujuan organisasi



Gambar. Pembentukan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi

Organisasi memiliki visi, misi, dan tujuan yang diharapkan akan dicapai melalui interaksi dan kerja sama seluruh anggota organisasi.

Sebagai anggota organisasi individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditetapkan oleh organisasi. Setiap orang dalam organisasi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peran atau kedudukannya dalam organisasi tersebut. Selain itu, penghargaan yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya juga turut memengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kesemuanya ini disebut sebagai karakteristik organisasi.

Adanya interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi akan mewujudkan perilaku organisasi. Dengan demikian, dalam suatu organisasi terdapat dua kepribadian, yaitu kepribadian perorangan dan kepribadian organisasi. Gabungan kedua kepribadian tersebut harus saling menunjang untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku organisasi inilah yang kemudian diwujudkan dalam tindakan-tindakan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya baik didalam maupun di luar organisasi.

Pola tindakan tersebut secara umum adakalanya dituangkan ke dalam berbagai ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi. Pola perilaku atau tindakan yang telah disepakati bersama oleh setiap anggota organisasi akan mewarnai setiap tindakan individu dalam berinteraksi dengan individu yang lain atau dengan lingkungannya. Pola ini akan dianut oleh anggota individu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Pola kebiasaan ini lama kelamaan menjadi suatu budaya dalam organisasi yang akan menjadi ciri khas organisasi bersangkutan.

9.6. Nilai Etika Organisasi

Nilai etika organisasi (*corporate ethical value*) adalah sebuah sistem nilai-nilai etis yang ada di dalam organisasi. Sistem nilai ini dihasilkan dari proses akulturasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik yang berasal dari di dalam maupun dari luar organisasi. Nilai etika organisasi, atau lebih spesifik, lingkungan etika di dalam organisasi, terbuat dari berbagai praktek yang dijalankan oleh manajemen beserta nilai-nilai yang menyertainya (*espoused values*). Nilai etika organisasi sebagai komponen utama kultur organisasi merupakan acuan yang mangarahkan anggota-anggota organisasi dalam menghadapi lingkungan internal maupun eksternalnya yang terbentuk dari nilai-nilai etika individual dari manajemen baik formal

maupun informal terhadap situasi etika di dalam organisasi (Hunt *et.al.*, 1989).

Nilai etika organisasi dapat digunakan untuk menetapkan dan sebagai patokan dalam menggambarkan apa-apa yang dikerjakan merupakan hal yang etis dan hal tidak etis dalam organisasi. Hunt *et.al.* (1989) juga menyatakan bahwa nilai etika organisasi adalah sebuah derajat pemahaman organisasi tentang bagaimana organisasi bersikap dan bertindak dalam menghadapi isu-isu etika. Hal ini meliputi tingkat persepsi 1) bagaimana para pekerja menilai manajemen dalam bertindak menghadapi isu etika di dalam organisasinya 2) bagaimana para pekerja menilai bahwa manajemen memberi perhatian terhadap isu-isu etika di dalam organisasinya dan 3) bagaimana para pekerja menilai bahwa perilaku etis (atau tidak etis) akan diberikan imbalan (hukuman) di dalam organisasinya. Kepercayaan merupakan modal utama dalam melakukan bisnis. Untuk itu, beberapa perusahaan mengembangkan dan mensosialisasikan standar nilai dan etika karyawan. Dengan pemahaman dan penerapan etika bisnis, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme segenap jajaran karyawan mereka. Secara umum, inti butir Kode Etik beberapa perusahaan, antara lain :

- Kepatuhan. Ketaatan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan Bank.
- Integritas. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarga; menjaga nama baik, keamanan harta kekayaan Bank, kerahasiaan data nasabah dan Bank; menjaga perilaku agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank ataupun nasabah.
- Etika. Tidak melakukan perbuatan tercela/tindakan spekulatif.
- Harmonisasi lingkungan kerja. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
- Kompetensi. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan, dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

BAB 10

HAK CIPTA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

10.1. Sejarah Hak Cipta

Hak cipta (lambang internasional: ©) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang

tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

Sejarah Hak Cipta Di Indonesia

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hakcipta berdasarkan Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undangundang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Sumber : <http://id.wikipedia.org>

Ciptaan Yang Dilindungi

Ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, pewayangan, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, dan seni patung), arsitektur, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket), fotografi, dan ciptaan hasil pengalih wujudan seperti terjemahan, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan data base dilindungi sebagai ciptaan ersen diri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Lingkup Hak Cipta

Lingkup hak cipta telah diatur pemerintah dalam perundang-undangan, yaitu :

1. UU 19/2002 pasal 2 ayat 2

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

2. UU 19/2002 pasal 12 :

Dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

3. UU 19/2002 pasal 15 :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Masa Berlaku Hak Cipta

Masa berlakunya hak cipta tercantum dalam UU 19/2002 Pasal 30 yang isinya "suatu ciptaan yang memiliki perlindungan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan".

Ketentuan Pidana

Konsekuensi yang diterima oleh siapa saja yang melanggar dengan sengaja peraturan ini diatur dalam UU 19/2002 Pasal 72 yang berisi "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

10.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi *Intellectual Property Rights* (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai "Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu konsep yang baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep HKI kearah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO Agreement).

Defenisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefenisikan HKI sebagai "Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif". Defenisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference On Trade And Development* (UNCTAD) *International Centre for Trade and Sustainable Development* (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan "Hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum."

HKI sulit untuk didefinisikan, karena memang jika dilihat dari semua referensi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan asal-usul

kata *"Intellectual"* (Intelektual) yang ditempelkan pada kata *"Property Rights"* (Hak Kekayaan) akan sangat sulit kita temui tulisan yang membahas tentang asal-usul kata HKI. Namun jika dicermati maksud dan cakupan istilah itu tersebut dapatlah kita uraikan gambaran mengenai HKI secara umum.

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda *immaterial* atau benda tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerlukan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat didefinisikan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia baik berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang dapat menghasilkan *Intellectual Property Rights* (IPR). Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights*.

Kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *"Hak Milik Intelektual"*, yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi *"Hak atas Kekayaan Intelektual"*. Alasannya adalah *"Hak Milik"* sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Jika ditelusuri lebih lanjut maka Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial) karena berupa sebuah hak atas suatu objek, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan benda yaitu tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

PRINSIP DASAR KONSEP HAKI

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. HaKI diklasifikasikan berdasarkan jenis pemakaian objek menjadi 2 : Industrial Property & Hak Cipta.

A. Industrial Property

Industrial property : semua benda hasil kreasi dan digunakan untuk tujuan industri atau komersial. (http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_property) Material yang termasuk adalah : Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit, Terpadu (DTLST), PVT, Rahasia dagang, dan Paten.

1. Merek

Merek adalah suatu tanda yang berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. (UU No. 15 Tahun 2001) Beberapa ketentuan terkait dengan merk :

- 1) Merek harus memiliki daya pembeda;
- 2) Merek tidak boleh menggunakan nama barang yang dimintakan perlindungan;
- 3) Merek tidak boleh menggunakan nama yang generik;
- 4) Merek hanya dilindungi untuk satu kelas merek atau jasa;
- 5) Merek dapat menunjukkan asal-usul suatu barang (indikasi geografis)

2. Desain Industri

Adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Bentuk desain sangat mempengaruhi penampilan suatu produk.

3. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan Varietas Tanaman : perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Syarat teknis pengajuan perlindungan varietas tanaman kepada departemen pertanian :

- Baru : belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari 1 tahun.
- Unik : dapat dengan jelas dibedakan dengan varietas yang sudah ada.
- Seragam : karakter pembedanya cukup seragam.
- Stabil : tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali.

4. Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

5. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Informasi dari bidang teknologi yang dapat dilindungi dengan sistem rahasia dagang mencakup :

- Metode Penjualan adalah strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan/ omset yang besar, misalnya cara pembayaran, diskon, kebijakan harga, dan promosi.
- Metode produksi adalah hasil penelitian, hasil riset pasar dan langkah yang hendak dilakukan terhadap pengembangan dari hasil tersebut, termasuk teknik penggunaan mesin-mesin, treatment terhadap bahan, dan teknik pengolahan.
- Komposisi ramuan adalah penggunaan bahan-bahan yang dipakai untuk formula, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih unggul, misalnya kualitas bahan yang digunakan. Contoh : obat, jamu, kosmetika, minuman ringan, dsb.

6. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, pasal. 1, ayat. 1)

- Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, pasal. 1, ayat. 2)
- Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, pasal.1, ayat. 3)

B. Hak Cipta (Copyright)

Hak Cipta adalah suatu hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, member izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada bab selanjutnya.

HAK CIPTA (COPY RIGHT)

A. Pengertian Hak Cipta, Ciptaan, Pemegang Hak Cipta

Hak Cipta adalah suatu hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, member izin tanpa mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjuk keasliannya dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. Suatu ciptaan pasti mempunyai pencipta. Definisi pencipta adalah seseorang/beberapa orang bersama-sama melahirkan suatu ciptaan, bisa juga orang yang merancang suatu ciptaan atau membuat karya cipta.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, serta orang yang menerima hak dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Suatu ciptaan tidak wajib didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran hak cipta dilakukan di Kantor Hak Cipta, yaitu suatu organisasi di lingkungan departemen yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang hak cipta. Namun jika sudah didaftarkan, maka akan mendapatkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta.

B. Perlindungan Hak Cipta

Dalam UU hak cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra :

1. Buku, program komputer, semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato yang diwujudkan dengan cara diucapkan
3. Alat peraga yang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks, dan lain-lain

Sedangkan yang tidak dapat didaftar sebagai ciptaan adalah :

1. Ciptaan diluar ilmu pengetahuan, seni dan sastra
2. Ciptaan yang tidak orisinil
3. Ciptaan yang sudah milik umum

Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah. Hasil kebudayaan rakyat menjadi milik bersama dipelihara dan dilindungi oleh negara dan sekaligus negara sebagai pemegang hak cipta. Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu namanya Berne Convention tanggal 7 Mei 1997 dengan Kepres No. 18/1997 dan dinotifikasikan ke WIPO tanggal 5 Juni 1997, dengan konsekuensi Indonesia harus melindungi dari seluruh negara atau anggota Berne Convention.

Suatu pendaftaran ciptaan dinyatakan hapus, jika :

- Penghapusan atas permohonan orang, badan hukum, atau pemegang hak cipta
- Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Lama perlindungan suatu ciptaan:

- Ciptaan buku, alat peraga, tari, peta, berlaku selama hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia
- Ciptaan program komputer, rekaman suara, karya siaran, berlaku selam 50 tahun sejak pertama kali diumumkan
- Ciptaan atau fotografi berlaku 25 tahun sejak diumumkan

Yang dimaksud hak khusus adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan hak cipta.

Pelaksanaan Lisensi Wajib ditentukan oleh 3 tahap :

- a. Pertama mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan/perbanyak ciptaannya
 - b. Jika a. tidak dipenuhi, dimintakan untuk memberikan izin menerjemahkan/memperbanyak kepada orang lain
 - c. Jika b. juga tidak dapat dipenuhi maka Pemerintah melaksanakan sendiri penerjemahan/perbanyak ciptaan
- Lisensi Wajib adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI untuk menerjemahkan/memperbanyak suatu ciptaan untuk suatu tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan penelitian dan pengembangan melalui prosedur dalam

Peraturan Pemerintah no.1 tahun 1989 Lisensi Wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1989, dengan ketentuan :

- a. Kepada Pemegang Hak Cipta pertama kali diminta untuk menerjemahkan/memperbanyak ciptaan tersebut
- b. Jika tidak dapat melaksanakan a. maka Pemegang Hak memberikan kepada izin kepada seseorang atau Badan Hukum di Indonesia untuk melaksanakannya
- c. Jika b. tidak ditanggapi oleh Menteri Kehakimsetelah mendengar Dewan Hak Cipta, akan mengeluarkan izin Dewan Hak Cipta yang diangkat oleh Presiden berdasar usulan Menteri Kehakiman,mempunyai tugas membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, diubah UU no.7 tahun 1987, diubah lagi UU No. 12 1987 beserta Peraturan pelaksanaannya.

C. Beberapa Hal Tentang Pengajuan Permintaan Hak Cipta

Syarat untuk permohonan pendaftaran Hak Cipta :

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua
2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan: nama, kewarganegaraan
3. Uraian ciptaan rangkap dua
4. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan
5. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa
6. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan satu Badan Hukum dengan demikian nama-nama harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon
7. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya
8. Membayar biaya permohonannya pendaftaran sebesar Rp. 75.000 (tujuhpuluh lima ribu rupiah)

D. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu pelanggaran Hak Cipta jika perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari Pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya. Tindak Pidana dibidang Hak Cipta dikatagorikan sebagai tindak kejahatan Ancaman Pidana dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta. Setelah Penyidik Pejabat Polisi Negara RI juga Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Departemen lingkup dan tanggung jawabnya meliputi dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik

TINJAUAN HKI DALAM HUKUM POSITIF DAN PRESPEKTIF ISLAM

HKI dalam Syariat Islam

Ditinjau dari syariat Islam, kita harus melihat dari beberapa sudut pandang jika kita ingin membicarakan mengenai kekayaan intelektual. Pada zaman Rasulullah tidak ada larangan untuk menggunakan gagasan orang lain atau penemuan penemuan orang lain. Dengan kata lain kita tidak perlu meminta izin kepada penemu untuk meniru gagasan maupun penemuan tersebut. Hal ini dikarenakan sudut pandang pada masyarakat dahulu berbeda dengan sekarang mengenai harta kekayaan.

Pada zaman sekarang, cara pandang masyarakat telah berubah. Masyarakat telah memperluas sudut pandang mereka tentang arti harta kekayaan. Bila pada zaman dahulu kekayaan hanya terbatas pada materi, maka di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai hal-hal lain. Perubahan persepsi masyarakat semacam ini dalam syari'at Islam dapat diterima, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum. Pandangan para ulama mengenai HKI Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Karena setiap perintah agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya. Bila demikian adanya, maka pengakuan dan penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, tidak bertentangan dengan Syari'at. Karena pengakuan ini,

mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia. Harta kekayaan yang dalam bahasa arab disebut dengan al maal. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh :

- Imam As Syafii adalah: "Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil."
- "Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan benda", sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi.
- "Segala sesuatu yang kegunaannya halal walau tidak dalam keadaan darurat", sebagaimana diungkapkan oleh para ulama' mazhab Hambali.

Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual, karena kekayaan intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis. Hukum syariat terhadap pelanggaran HKI "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Qs. An Nisa': 29) Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia. Hal ini sebagimana dirumuskan oleh Al-Ghazali, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Di dalam Islam, hukum mencuri yang merupakan pelanggaran terhadap hak milik, ditegaskan di dalam Al-Quran: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana' . (Q.S. Al Maidah: 38). Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang bahaya mencuri bagi suatu masyarakat dan ketegasan hukumnya: "Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kopotong tangannya".(Riwayat Bukhari) Sedemikian lengkapnya Islam mengatur tentang hak milik, tentang bagaimana mendapatkan, memelihara, memberikan, dsb. Selain itu hukum Islam juga mengatur bagaimana keuntungan yang didapatkan

jika mematuhi dan sanksi yang didapatkan jika melanggarinya. Dalam menanggapi hal ini MUI secara khusus juga mengeluarkan fatwa untuk mengatur tentang HKI, yaitu Keputusan Fatwa MUI, No : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA

Contoh Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

1. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain.
2. Pemerintah, baik instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum Dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Contoh : Pembajakan perbuatan yang merugikan perekonomian bangsa, menghancurkan kreativitas, dan merendahkan martabat bangsa.
3. Alternatif lain untuk menggunakan program yang memiliki lisensi Open Source.
4. Lisensi Open Source adalah lisensi di mana setiap orang yang menggunakan perangkat lunak diperbolehkan membuat salinan tak terbatas, menjual atau bahkan memberikan program komputer secara bebas tanpa adakewajiban membayar kepada siapapun.
5. Ketersediaan Source Code dalam program dengan lisensi ini menjadi Syarat utama untuk dilakukan modifikasi dan perbaikan program.
6. Dibuatnya undang oleh pemerintah tentang hak cipta
7. Dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI oleh pemerintah yang pada pokoknya bertugas merumuskan kebijakan nasional penanggulangan pelanggaran HKI, menetapkan langkah-langkah nasional dalam menanggulangi pelanggaran HKI, serta melakukan koordinasi sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI guna penanggulangan pelanggaran HKI.

BAB 11

HUBUNGAN IQ, EQ, SQ, CQ DAN AQ DALAM ETIKA PROFESI

Semua orang pasti sepakat bahwa untuk menggapai kesuksesan harus memiliki “kecerdasan”. Tetapi seringkali kecerdasan yang dimaksudkan adalah kecerdasan intelektual (Intelectual/Intelegency Quotient-IQ) saja. IQ dianggap sebagai barometer kecerdasan bahkan kesuksesan seseorang sehingga tes IQ sering digunakan sebagai alat untuk menyeleksi calon siswa atau menyeleksi calon karyawan. Baru pada awal tahun 1990-an anggapan itu mulai bergeser setelah terbit buku tentang Kecerdasan Emosional (Emotional Intellegence-EI) yang ditulis oleh Daniel Goleman yang menjelaskan bahwa skor IQ yang tinggi belum cukup untuk menjamin kesuksesan seseorang dalam dunia kerja tetapi diperlukan kecerdasan emosional (Emotional Quotient-EQ) untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan. Dari penelitian Goleman diungkapkan bahwa karyawan yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, meskipun IQ-nya tidak terlalu tinggi, dapat meraih kesuksesan dalam dunia kerja.

Disaat EQ masih hangat dalam pembicaraan para ahli atau praktisi, pada awal tahun 2000-an, Danah Zohar dan Ian Marshal mengungkapkan ada kecerdasan lain yang lebih paripurna yaitu Spiritual Quotient (SQ). Mereka merangkum berbagai penelitian sekaligus menyajikan model SQ sebagai kecerdasan paripurna (Ultimate Intellegence). SQ adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menarik makna dari setiap kejadian yang dialaminya. Seseorang dapat mencapai kesuksesan dengan IQ dan EQ, tetapi ia akan mengalami kehampaan dalam hidupnya kalau tanpa memiliki SQ. Secara neurobiologis, baik IQ, EQ dan SQ memiliki struktur biologisnya. IQ dalam otak besar, EQ dalam otak bagian dalam (otak kecil), sedangkan SQ terletak pada sebuah titik yang disebut titik Tuhan (God Spot) yang terletak di bagian kanan depan.

God spot ini akan terlihat lebih terang jika seseorang sedang menjalani aktivitas spiritual. Akan tetapi, SQ yang dikenalkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshal belum menyentuh aspek ketuhanan dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama. Aktivitas spiritual tersebut dapat juga dilakukan oleh seorang Atheis dalam bentuk kontemplasi atau perenungan tentang makna hidup atau sering juga disebut meditasi. Pada tahun 2001, Ary Ginanjar Agustian memberikan sentuhan spiritualitas Islam pada IQ, EQ, dan SQ dalam bukunya, "Rahasia sukses membangun kecerdasan emosi dan spiritual berdasarkan 6 rukun Iman dan 5 rukun Islam". Ary Ginanjar Agustian menyatakan bahwa IQ baru sebagai syarat perlu tetapi tidak cukup untuk meraih kesuksesan. Sementara EQ yang dipahami hanya sebatas hubungan antar manusia. Sementara SQ sering dipahami sebagai sikap menghindar dari kehidupan dunia.

Menurut Daniel Goleman (Emotional Intelligence – 1996) : orang yang mempunyai IQ tinggi tapi EQ rendah cenderung mengalami kegagalan yang lebih besar disbanding dengan orang yang IQ-nya rata-rata tetapi EQ-nya tinggi, artinya bahwa penggunaan EQ atau olahrasa justru menjadi hal yang sangat pending, dimana menurut Goleman dalam dunia kerja, yang berperan dalam kesuksesan karir seseorang adalah 85% EQ dan 15% IQ. Jadi, peran EQ sangat signifikan.

Kita perlu mengembangkan IQ – menyangkut pengetahuan dan keterampilan, namun kita juga harus dapat menampilkan EQ yang sebaik-baiknya karena EQ harus dilatih. Untuk meningkatkan kemampuan IQ dan EQ agar supaya dapat memanfaatkan hati nurani kita yang terdalam maka kita juga harus membina SQ yang merupakan cerminan hubungan kita dengan Sang Pencipta / Allah SWT, melalui SQ kita dilatih menggunakan ketulusan hati kita sehingga mempertajam apa yang dapat kita tampilkan. Jadi perpaduan antara IQ, EQ dan SQ inilah yang akan membina jiwa kita secara utuh, sehingga kita dapat meniti karir dengan baik, dimana akan lebih baik lagi jika ditambahkan AQ (Adversity Quotient) yang mengajarkan kepada kita bagaimana dapat menjadikan tantangan bahkan ancaman menjadi peluang. Jadi yang ideal memang saudara harus mampu memadukan IQ, EQ, SQ dan AQ dengan seimbang

sehingga Insya Allah saudara akan menjadi orang yang sukses dalam meniti karier.

11.1. Pengertian Kecerdasan/Inteligensi

Manusia beraktivitas, berinteraksi dengan sesamanya bergantung dari kesanggupannya dalam berfikir yang biasa disebut kecerdasan/inteligensi. Inteligensi seseorang akan tampak pada perbuatannya. Misalnya, orang yang pandai ilmu pasti, maka disebut berinteligensi di bidang abstrak. Sama halnya jika ia pandai bergaul dalam masyarakat, maka ia disebut berinteligensi di bidang sosial, dan lain-lain. Inteligensi setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu mengenali dengan betul dibidang apa kecerdasan yang kita miliki. Misalnya, orang tua siswa berasumsi bahwa anak yang pintar ialah yang menguasai ilmu pasti. Maka dari itu, si anak harus masuk jurusan ilmu alam. Padahal, si anak lebih mampu dan berminat di bidang ilmu sosial. Mindset inilah yang perlu dibenahi. Kecerdasan tidak hanya dipengaruhi oleh nilai prestasi akademik tapi juga minat seseorang. Begitu pula di dunia profesi, kita sering menilai bahwa orang yang memiliki nilai prestasi baik adalah orang yang cerdas, sehingga dianggap mampu melakukan banyak pekerjaan dan akan memiliki karir yang gemilang. Padahal orang yang nilai prestasi akademiknya tidak baik pun dapat memiliki karir yang sukses apabila ia mengenali dan tahu cara memaksimalkan sisi kecerdasan yang ia miliki.

Kecerdasan/inteligensi berasal dari bahasa Latin “*intelligence*” yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain (*to organize, to relate, to bind together*). Pengertian inteligensi memberikan bermacam-macam arti bagi para ahli yang meneliti. Menurut mereka, kecerdasan merupakan sebuah konsep yang bisa diamati tetapi menjadi hal yang paling sulit untuk didefinisikan. Hal ini terjadi karena inteligensi tergantung pada konteks atau lingkungannya. Berikut ini beberapa ahli psikologi yang mencoba memberikan pengertian tentang inteligensi.

Alfred Binet adalah seorang tokoh perintis pengukuran inteligensi, beliau menjelaskan bahwa inteligensi merupakan :

- a. Kemampuan mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan, artinya individu mampu menetapkan tujuan untuk dicapainya (*goal setting*).
- b. Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila dituntut demikian, artinya individu mampu melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan tertentu
- c. Kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan auto kritik, artinya individu mampu melakukan perubahan atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya atau mampu mengevaluasi diri sendiri secara objektif.

Edward Lee Thorndike (1874-1949), psikolog Amerika Serikat mengklasifikasikan kecerdasan menjadi tiga tipe, yaitu kecerdasan riil (*concrete intelligence*), kecerdasan abstrak (*abstract intelligence*) dan kecerdasan sosial (*social intelligence*).

Pertama, kecerdasan riil. Kecerdasan riil adalah kemampuan individu untuk menghadapi situasi-situasi dan benda-benda riil.

Kedua, kecerdasan abstrak. Kecerdasan abstrak adalah kemampuan manusia untuk mengerti kata-kata, bilangan-bilangan, huruf-huruf, symbol-simbol, rumus-rumus dan lain-lain.

Ketiga, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan individu untuk menghadapi dan mereaksi situasi-situasi sosial atau hidup di masyarakat. Kecerdasan sosial bukan emosi seseorang terhadap orang lain, melainkan kemampuan seseorang untuk mengerti kepada orang lain, dapat berbuat sesuatu dengan tuntutan masyarakat. Individu dengan kecerdasan sosial yang tinggi akan mampu berinteraksi, bergaul atau berkomunikasi dengan orang lain secara mudah, mampu menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan sosial budaya.

Raymond Bernard Cattell mengklasifikasikan kemampuan mental menjadi dua macam, yaitu inteligensi *fluid* (*gf*) dan inteligensi *crystallized* (*gc*). Inteligensi *fluid* merupakan kemampuan yang berasal dari faktor bawaan biologis yang diperoleh sejak kelahirannya dan lepas dari pengaruh pendidikan dan pengalaman. Sedangkan inteligensi *crystallized* merupakan kemampuan yang merefleksikan adanya pengaruh pengalaman, pendidikan dan kebudayaan dalam diri seseorang, inteligensi ini akan meningkat kadarnya dalam diri

seseorang seiring dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh individu.

Karakteristik dari inteligensi *fluid* cenderung tidak berubah setelah usia 14 atau 15 tahun, sedangkan inteligensi *crystallized* masih dapat terus berkembang sampai usia 30 – 40 tahun bahkan lebih. Namun dewasa ini, teori kecerdasan yang menjadi acuan dalam mengembangkan potensi anak adalah teori kecerdasan Howard Gardner yang merumuskan inteligensi gandanya yang biasa disebut sebagai *Multiple Intelligence*. Gardner membagi kecerdasan manusia menjadi 9 kategori, yaitu :

- a. Kecerdasan Linguistik, ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimiliknya. Kemampuan ini berkaitan dengan pengembangan bahasa secara umum.
- b. Kecerdasan matematis logis, merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif.
- c. Kecerdasan ruang, merupakan kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Yang termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenal bentuk benda secara tepat, melakukan perubahan bentuk benda dalam pikiran dan mengenali perubahan tersebut, menggambar suatu hal/benda dalam pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata serta mengungkapkan data dalam suatu grafik.
- d. Kecerdasan kinestetik, merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah.
- e. Kecerdasan musical, merupakan kemampuan untuk menembangkan, mengekspresikan dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme dan intonasi serta memiliki kemampuan memainkan alat musik atupu bernyanyi.
- f. Kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak dan tempramen orang lain.

- g. Kecerdasan intrapersonal, merupakan kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri, mereka mempunyai kepekaan yang tinggi di dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul di dalam dirinya dan menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya.
- h. Kecerdasan naturalis, merupakan kemampuan dalam memahami gejalagejala alam, memperlihatkan kesadaran ekologis dan menunjukkan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam.
- i. Kecerdasan eksistensial, merupakan kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia.

Kesembilan kecerdasan inilah yang sekarang mulai dikembangkan oleh sekolah-sekolah dalam pembelajaran di dalam kelas. Pada penelitian ini kita akan membahas tentang kecerdasan intrapersonal dan interpersoanal yang merupakan landasan dasar dalam semua kecerdasan.

Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan

Inteligensi/kecerdasan orang satu dengan yang lainnya cenderung berbeda-beda. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Adapun faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- a. Faktor bawaan, dimana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam pemecahan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan.
- b. Faktor minat dan pembawaan yang khas, dimana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik.
- c. Faktor pembentukan, dimana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Faktor pembentukan disini dibedakan antara

- pembentukan sengaja, seperti yang dilakukan disekolah dan pembentukan tidak disengaja, seperti pengaruh alam disekitarnya.
- d. Faktor kematangan, dimana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia baik fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila anak-anak belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal-soal matematika, karena soal-soal itu masih terlalu sukar baginya. Organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut dan kematangan berhubungan erat dengan umur.
 - e. Faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Disamping kebebasan memilih metode juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kenapa ada orang disebut lebih cerdas dari yang lain ? Ketika seorang anak usia 2 tahun dapat mengeja sederetan huruf pembentuk kata, bahkan kalimat, dengan baik dan benar, serta merta orang tua dan lingkungannya menyebut ia “anak cerdas”.

Sederhana dasar yang dipakai, banyak anak lain dalam usia tersebut sama sekali belum mampu melakukan hal itu. Derasnya laju informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi memicu dan memacu setiap orang untuk menjadi lebih cerdas. Baik oleh diri sendiri maupun -- dan ini yang tampak sangat menonjol orangtua-orangtua yang berlomba “mencerdaskan” anak-anaknya, supaya mampu bersaing. Hiruk pikuk orang berburu kursus, paket latihan, *drilling program*, dan sebagainya. Apa esensi yang hendak ditangkap ? Mungkin betul, demi meningkatkan jika mungkin semua kecerdasan. Namun, barang apa itu ?

Memahami Kecerdasan Sejak dilakukan studi dan penelitian intensif, hal penting tentang kecerdasan (*intelligence*) dicerminkan oleh berbagai kontroversi pengukuran. Seperti juga pada barang lain, kontroversi ini tidak pernah berhenti, bahkan sampai sekarang. David Wechsler (1939) mendefinisikan kecerdasan sebagai kumpulan

kapasitas seseorang untuk bereaksi serah dengan tujuan, berpikir rasional dan mengelola lingkungan secara efektif.

GARDENER (2002) memaparkan pengertian kecerdasan (intelligen) mencakup tiga faktor :

- a. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia.
- b. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan.
- c. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan memunculkan penghargaan dalam budaya seorang individu.

Membahas pengertian kecerdasan dalam berbagai perspektif memang cukup kompleks. Lebih-lebih dewasa ini bermunculan beragam kecerdasan. Pemahaman teoritik di atas bertujuan sebagai informasi, khususnya bagi masyarakat yang belum familiar tentang kecerdasan selain yang selama ini dipahami secara umum. Dengan harapan, paparan singkat tersebut dapat membawa pemahaman kecerdasan secara konkret dan ilmiah.

Untuk melengkapi, marilah kita pahami suatu kesimpulan bahwa kecerdasan merupakan potensi dasar seseorang untuk berpikir, menganalisis dan mengelola tingkah lakunya di dalam lingkungan dan potensi itu dapat diukur.

Ciri-Ciri Mendasar Kecerdasan (Intellegens) :

- ❖ To judge well (dapat menilai)
- ❖ To comprehend well (memahami secara menyeluruh).
- ❖ To reason well (memberi alasan dengan baik).

Ciri-Ciri Prilaku Intellegen / Cerdas :

- Masalah yang dihadapi merupakan masalah baru bagi yang bersangkutan.
- Serasi tujuan dan ekonomis (efesien).
- Masalah mengandung tingkat kesulitan.
- Keterangan pemecahannya dapat diterima.
- Sering menggunakan abstraksi.
- Bercirikan kecepatan.
- Memerlukan pemusatkan perhatian.

Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan (Intellegence) :

- Pembawaan ; kapasitas/batas kesanggupan.
- Kematangan ; telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya, erat kaitan dengan umut.
- Pembentukan ; pengaruh dari luar.
- Minat.
- Kebebasan ; terutama dalam memecahkan masalah.

Pendapat pribadi yang mungkin subjektif sifatnya, juga merupakan imbauan. Tidak penting kecerdasan hanya dikejar, dimiliki dan menjadi sukses menurut parameter material yang sempit. Juga tidak begitu penting kecerdasan mana yang lebih berkontribusi terhadap prestasi maupun prestise. Kecerdasan akan terlihat dan bermanfaat apabila dipraktikkan secara optimal dengan penuh penguasaan diri dan rasa syukur, nyata di dalam masyarakat, berlangsung bagi hajat hidup orang banyak tanpa terikat pada batasan-batasan tak logis, yang justru membuat orang tampak tidak cerdas. Mari mencerdaskan bangsa dan menciptakan perdamaian di bumi.

11.2. Pengertian IQ (Intellegence Quotient)

Intellegensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berfikir dan bertindak secara logis, terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif (Marten Pali, 1993). Konsep intellegensi yang awalnya dirintis oleh Alfred Binet 1964, mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satu angka.

Kecerdasan intelektual adalah kemampuan intelektual, analisa, logika dan rasio. Ia merupakan kecerdasan untuk menerima, menyimpan dan mengolah infomasi menjadi fakta. Inti kecerdasan intelektual ialah aktifitas otak. Intelligence Quotient (IQ) pada dasarnya merupakan sebuah ukuran tingkat kecerdasan yang berkaitan dengan usia, bukan kecerdasan itu sendiri.

Secara harfiah, IQ berarti hasil bagi intelligensi (skor yang dihasilkan dari pembagian sebuah skor dengan skor lainnya yang berhubungan dengan kemampuan mental orang). Intellegensi sendiri dalam perspektif psikologis memiliki arti yang beraneka ragam antara lain yang paling pokok adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan

situasi baru secara cepat dan efektif atau kemampuan menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif.

Dalam artikel yang diposkan oleh Yuli Lestari pengertian kecerdasan intelektual banyak dijelaskan oleh para ahli yaitu³² Menurut Sorenson Kecerdasan interlektual (IQ) adalah kemampuan untuk berpikir abstrak, belajar merespon, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Stern Kecerdasan intelektual (IQ) adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Dalam artikel ini juga dibahas bahwa :

“Orang yang memiliki kecerdasana intelektual adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyatukan pengalaman-pengalaman, kemampuan untuk belajar dengan lebih baik, kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit dengan memperhatikan aspek psikologis dan intelektual dan kemampuan untuk berpikir abstrak.”

Kecerdasan intelektual atau yang sering disebut sebagai intelegensia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, atau membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru.

Kecerdasan Intelektual atau yang biasa disebut dengan IQ merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia yang pertama kali diperkenalkan oleh Alferd Binet, ahli psikologi dari Perancis pada awal abad ke-20. IQ atau daya tangkap ini dianggap takkan berubah sampai seseorang dewasa, kecuali bila ada sebab kemunduran fungsi otak seperti penuaan dan kecelakaan. IQ yang tinggi memudahkan seorang murid belajar dan memahami berbagai ilmu.

Intelligence Quotient atau yang biasa disebut dengan IQ merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia yang pertama kali diperkenalkan oleh Alferd Binet, ahli psikologi dari Perancis pada awal abad ke-20. Kemudian Lewis Ternman dari Universitas Stanford berusaha membakukan test IQ yang dikembangkan oleh Binet dengan mengembangkan norma populasi,

sehingga selanjutnya test IQ tersebut dikenal sebagai test Stanford-Binet. Pada masanya kecerdasan intelektual (IQ) merupakan kecerdasan tunggal dari setiap individu yang pada dasarnya hanya bertautan dengan aspek kognitif dari setiap masing-masing individu tersebut. Tes Stanford-Binet ini banyak digunakan untuk mengukur kecerdasan anak-anak sampai usia 13 tahun.

Inti kecerdasan intelektual ialah aktifitas otak. Otak adalah organ luar biasa dalam diri kita. Beratnya hanya sekitar 1,5 Kg atau kurang lebih 5 % dari total berat badan kita. Namun demikian, benda kecil ini mengkonsumsi lebih dari 30 persen seluruh cadangan kalori yang tersimpan di dalam tubuh.

Otak memiliki 10 sampai 15 triliun sel saraf dan masing-masing sel saraf mempunyai ribuan sambungan. Otak satu-satunya organ yang terus berkembang sepanjang itu terus diaktifkan. Kapasitas memori otak yang sebanyak itu hanya digunakan sekitar 4-5 % dan untuk orang jenius memakainya 5-6 %. Sampai sekarang para ilmuan belum memahami penggunaan sisa memori sekitar 94 %.

Tingkat kecerdasan seorang anak yang ditentukan secara metodik oleh IQ (*Intellegentia Quotient*) memegang peranan penting untuk suksesnya anak dalam belajar. Menurut penyelidikan, IQ atau daya tangkap seseorang mulai dapat ditentukan sekitar umur 3 tahun. Daya tangkap sangat dipengaruhi oleh garis keturunan (genetic) yang dibawanya dari keluarga ayah dan ibu di samping faktor gizi makanan yang cukup.

IQ atau daya tangkap ini dianggap takkan berubah sampai seseorang dewasa, kecuali bila ada sebab kemunduran fungsi otak seperti penuaan dan kecelakaan. IQ yang tinggi memudahkan seorang murid belajar dan memahami berbagai ilmu. Daya tangkap yang kurang merupakan penyebab kesulitan belajar pada seorang murid, disamping faktor lain, seperti gangguan fisik (demam, lemah, sakit-sakitan) dan gangguan emosional.

Rumus kecerdasan umum, atau IQ yang ditetapkan oleh para ilmuwan adalah :

$$\frac{\text{Usia Mental Anak}}{\text{Usia Sesungguhnya}} \times 100 = \text{IQ}$$

Contoh : Misalnya anak pada usia 3 tahun telah punya kecerdasan anak-anak yang rata-rata baru bisa berbicara seperti itu pada usia 4 tahun. Inilah yang disebut dengan Usia Mental.

Berarti IQ si anak adalah $4/3 \times 100 = 133$.

Tabel. 11.1. Interpretasi atau penafsiran dari IQ

TINGKAT KECERDASAN	IQ
Sangat cerdas	Di atas 140
Cerdas	120 – 140
Pandai	110 – 120
Normal	90 – 110
Bodoh	70 – 80
Debil	50 – 70
Embisil	30 – 50
Idiot	Dibawah 50

Intelligence Quotient (IQ) adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika dan rasio seseorang. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan keterampilan berbicara, kesadaran akan ruang, kesadaran akan sesuatu yang tampak, dan penguasaan matematika. IQ mengukur kecepatan kita untuk mempelajari hal-hal baru, memusatkan perhatian pada aneka tugas dan latihan, menyimpan dan mengingat kembali informasi objektif, terlibat dalam proses berpikir, bekerja dengan angka, berpikir abstrak dan analitis, serta memecahkan permasalahan dan menerapkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Jika IQ kita tinggi, kita memiliki modal yang sangat baik untuk lulus dari semua jenis ujian dengan gemilang, dan meraih nilai yang tinggi dalam uji IQ.

Dengan memiliki IQ yang baik dan terstandar maka masing-masing individu memiliki kemampuan pemahaman tentang potensi diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peranannya sebagai pelaksana/pelaku profesi. Dulu orang mengira bahwa kecerdasan seseorang itu bersifat tunggal, yaitu dalam satuan IQ (intelligence quotient) seperti selama ini kita kenal. Dampak negative atas persepsi ini adalah individu yang rendah kecerdasan “akademik

tradisionalnya”, yakni matematik dan verbal (kata-kata), seakan tidak dihargai di hadapan masyarakat luas. Kini tradisi yang telah berlangsung hampir seabad tersebut, telah dibongkar dan terkuaklah bahwa kecerdasan manusia itu banyak rumpunnya. Kecerdasan itu multidimensional, banyak cabangnya.

Rumpun atau macam-macam kecerdasan tersebut adalah :

- IQ (INTELLEGENCE QOUTIENT)
- EQ (EMOTIONAL QOUTIENT)
- AQ (ADVERSITY QOUTIENT)
- SQ (SPIRITUAL QOUTIENT)
- CQ (CREATIVITY QOUTIENT)

Potensi kreatifitas dapat muncul dan disalurkan dalam semua rumpun kecerdasan, maka setiap kehidupan manusia akan diperkaya melalui kecerdasan-kecerdasan di atas. Setiap pelaksana atau pelaku profesi harus terdorong dan berpeluang melakukan eksplorasi kreatif dengan banyak cara (multi modalitas) yang cocok dengan karakteristik individu masing-masing. Frustasi dan kegagalan dalam bekerja dapat berkurang jika pelaku profesi mencari informasi dengan berbagai cara/strategi bekerja, dengan berbagai alternatif, banyak fikiran untuk keberhasilan dalam berkarya.

Situasi yang kondusif untuk bekerja bisa dicipta/didesain melalui pemberian motivasi atau menumbuhkan motivasi diri sendiri dengan konsep bekerja yang berfokus pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki setiap individu atau kecerdasan-kecerdasan di atas.

11.3. Pengertian Kecerdasan Emosional (EQ)

Emosi menurut para psikolog adalah salah satu dari trilogy mental yang terdiri dari *kognisi*, *emosi*, dan *motivasi*. Akar kata emosi adalah *moverre*, kata kerja Bahasa latin yang berarti “menggerakkan, bergerak”, ditambah awalan “e” untuk memberi arti “bergerak menjauh”. Ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi (Goleman, 1998: 7).

Menurut Goleman (1998: 411) dalam bukunya *Emotional Intelligence*. Mendefinisikan kata emosi dengan “setiap kegiatan atau

pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap". Emosi adalah suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecendrungan untuk bertindak. Sedangkan menurut Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf (1997: 12-13) dalam bukunya *Eksekutive EQ*, kata *emotion* bisa didefinisikan dengan gerakan (*movement*) kata emotion adalah kata yang menunjukkan gerak perasaan.

Jenis-jenis emosi menurut Daniel Goleman (1998: 411) adalah sebagai berikut :

- 1) Amarah; beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan dan kebencian patologis.
- 2) Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, putus asa, depresi berat.
- 3) Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, sedih, tidak tenang, dan panik.
- 4) Kenikmatan: bahagia, gembira, ringan, puas, senang, riang, terhibur, bangga, rasa terpesona, kegirangan luar biasa, dan batas ujungnya mania.

Pada kecerdasan emosional (EQ), faktor yang sangat mempengaruhi kondisi seseorang adalah faktor emosi diri sendiri. Singgih D Gunarsa (2004: 62) menegaskan bahwa emosi adalah suatu aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan merasakan. Emosi pada diri seseorang hubungan erat dengan keadaan psikis tertentu yang distimulasi baik oleh faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Gejolak emosi yang bersifat kegembiraan, kemarahan atau kesedihan, dapat berpengaruh terhadap kondisi kefaalan tubuh sehingga mempengaruhi keseimbangan psikofisiologis. Misanya, kegembiraan yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan fisiologis seperti jantung berdebar-debar, ekskresi air mata, atau kekejangan otot-otot dalam batas tertentu. Sebaliknya, kesedihan atau kekecewaan yang mendalam dapat menyebabkan kekejangan otot, denyut nadi meninggi, berkeringat, dan sebagainya. Sebagai contoh :

- 1) Pengaruh ketegangan dan kecemasan terhadap atlet yang berakibat pada kondisi kefaalan, meliputi:

- a) Denyut jantung meningkat, atlet akan merasakan debaran jantung yang lebih keras dan lebih cepat.
 - b) Telapak tangan berkeringat.
 - c) Mulut kering, yang mengakibatkan bertambahnya rasa haus.
 - d) Gangguan pada perut atau lambung, baik yang berupa luka pada lambung atau yang sifatnya semu seperti mual-mual.
 - e) Otot-otot pundak dan leher menjadi kaku.
- 2) Pengaruh ketegangan dan kecemasan terhadap atlet yang berakibat pada aspek psikis, meliputi:
 - a) Atlet menjadi gelisah.
 - b) Gejolak emosi naik turun, atlet menjadi sangat peka sehingga cepat bereaksi atau sebaliknya, reaksi emosinya menjadi tumpul.
 - c) Konsentrasi terhambat sehingga kemampuan berpikir menjadi kacau.
 - d) Kemampuan membaca permainan lawan menjadi tumpul.
 - e) Keragu-raguan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu perasaan (efek) yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus dan kecenderungan untuk melakukan suatu tindakkan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Ada kesatuan yang tidak terpisahkan antara aspek psikis dan aspek organis-fisiologis manusia.

Menurut Salovey dan Mayer dalam Goleman ada lima aspek dalam kecerdasan emosional yaitu :

- 1) Mengenali emosi diri merupakan inti dan dasar dari kecerdasan emosional yaitu: kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu bagi pemahaman diri dan kemampuan mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi.
- 2) Mengelola emosi diri yaitu: kemampuan untuk menguasai perasaannya sendiri agar perasaan tersebut dapat diungkap dengan tepat. Orang tidak mampu mengelola emosinya akan terus menyesali kegagalannya sedangkan mereka mampu mengelola emosinya akan segera bangkit dari kegagalan yang menimpanya.

- 3) Memotivasi diri sendiri yaitu: kemampuan untuk mengendalikan diri dan menahan diri terhadap kepuasan sesaat untuk tujuan yang lebih besar, lebih agung dan lebih menguntungkan.
- 4) Mengenali emosi orang lain, yaitu: kemampuan menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi, yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau dikehendaki oleh orang lain.
- 5) Membina hubungan dengan orang lain yaitu kemampuan seseorang untuk membentuk hubungan, membina kedekatan hubungan, meyakinkan, mempengaruhi dan membuat orang lain nyaman, serta dapat terjadi pendengar yang baik.

Prilaku Cerdas Emosi :

- Menghargai emosi negative orang lain.
- Sabar menghadapi emosi negative orang lain.
- Sadar dan menghargai emosi diri sendiri.
- Emosi negative untuk membina hubungan.
- Peka terhadap emosi orang lain.
- Tidak bingung menghadapi emosi orang lain.
- Tidak menganggap lucu emosi orang lain.
- Tidak memaksa apa yang harus dirasakan.
- Tidak harus membereskan emosi orang lain.
- Saat emosional adalah saat mendengatkan

EQ Tinggi Adalah :

- Berempati.
- Mengungkapkan dan memahami perasaan.
- Mengendalikan amarah.
- Kemandirian.
- Kemampuan menyesuaikan diri.
- Disukai.
- Ketekunan.
- Kesetiakawanan.
- Keramahan.
- Sikap hormat.

Emotional Quotient (EQ) mempunyai peranan penting dalam meraih kesuksesan pribadi dan profesional. EQ dianggap sebagai persyaratan bagi kesuksesan pribadi. Alasan utamanya adalah masyarakat percaya bahwa emosi-emosi sebagai masalah pribadi dan tidak memiliki tempat di luar inti batin seseorang juga batas-batas keluarga.

Penting bahwa kita perlu memahami apa yang diperlukan untuk membantu kita membangun kehidupan yang positif dan memuaskan, karena ini akan mendorong mencapai tujuan-tujuan PROFESIONAL kita. Dr. DANIEL GOLEMAN memberikan satu asumsi betapa pentingnya peran EQ dalam kesuksesan pribadi dan profesional :

- 90% prestasi kerja ditentukan oleh EQ.
- Pengetahuan dan teknis hanya berkontribusi 4%.

Dari banyak penelitian didapatkan hasil atau pendapat bahwa individu yang mempunyai IQ tinggi menunjukkan kinerja buruk dalam pekerjaan, sementara yang ber-IQ rendah justru sangat perprestasi. Hal ini dikarenakan individu yang mempunyai IQ tinggi seringkali memiliki sifat-sifat menyesatkan sebagai berikut :

- Yakin tahu semua hal.
- Sering menggunakan fikiran untuk menalar bukan untuk merasakan.
- Meyakini bahwa IQ lebih penting dari EQ.
- Sering membuat prioritas-prioritas yang merusak kesehatan kita sendiri.

Kemampuan akademik, nilai raport, predikat kelulusan perguruan tinggi tidak bisa menjadi tolak ukur seberapa baik kinerja seseorang sesudah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang akan dicapai. Menurut *Mick Clelland tahun 1973* “*Testing for Competence*”, bahwa seperangkat percakapan khusus seperti empati, disiplin diri, dan inisiatif akan menghasilkan Orang-orang yang Sukses dan Bintang-Bintang Kinerja.

11.3. Pengertian Kecerdasan Spirit (SQ)

Spiritual adalah inti dari pusat diri sendiri. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, menyemangati dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Kecerdasan spiritual sering disebut SQ (Spiritual Quotient) penemunya Danah Zohar dan Lan Marshall, London, 2000) cenderung diperlukan bagi setiap hamba Tuhan untuk dapat berhubungan dengan Tuhannya. Melibatkan kemampuan, menghidupkan kebenaran yang paling dalam; artinya mewujudkan hal yang terbaik, untuk dan paling manusiawi dalam batin. Gagasan, energi, nilai, visi, dorongan, dan arah panggilan hidup, mengalir dari dalam dari suatu keadaan kesadaran yang hidup bersama cinta.

Kata ‘spirit’ berasal dari kata benda bahasa latin ‘*spiritus*’ yang berarti napas dan kata kerja ‘*spirare*’ yang berarti untuk berkapas. Melihat asalnya, untuk hidup adalah untuk bernapas, dan memiliki napas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibanding hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Spiritualitas menunjukkan berbagai kata kunci yang dapat dipertimbangkan: makna (*meaning*), nilai-nilai (*values*), transendensi (*transcendence*), bersambung (*conneting*), dan menjadi (*becoming*). Makna merupakan sesuatu yang signifikan dalam kehidupan, merasakan situasi, memiliki dan mengarah pada suatu tujuan. Nilai-nilai adalah kepercayaan, standar dan etika yang dihargai. Transendensi merupakan pengalaman, kesadaran dan penghargaan terhadap dimensi transendental terhadap kehidupan di atas diri seseorang. Bersambung adalah meningkatkan kesadaran terhadap hubungan dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan dan alam. Menjadi adalah membuka kehidupan yang menuntut refleksi dan pengalaman, termasuk siapa seseorang dan bagaimana seseorang mengetahui.

Dalam pengertian yang luas, spiritualitas merupakan hal yang berhubungan dengan spirit. Sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia, sering

dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat duniawi dan sementara. Di dalamnya mungkin terdapat kepercayaan terhadap kekuatan supernatural seperti dalam agama, tetapi memiliki penekanan terhadap pengalaman pribadi. Spiritual adalah memiliki arah tujuan, yang secara terus menerus meningkatkan kebijaksanaan dan kekuatan berkehendak dari seseorang, mencapai hubungan yang lebih dekat dengan ketuhanan dan alam semesta, dan menghilangkan ilusi dari gagasan salah yang berasal dari indra, perasaan, dan pikiran. Spiritualitas memiliki dua proses, pertama, proses ke atas, yang merupakan tumbuhnya kekuatan internal yang mengubah hubungan seseorang dengan Tuhan. Kedua, proses ke bawah yang ditandai dengan peningkatan realitas fisik seseorang akibat perubahan internal.

Setelah Daniel Goleman dengan konsep “*Emotional Quotient* (EQ)”nya mengguncang tradisi pemikiran lama yang menempatkan kecerdasan intelektual atau rasional sebagai satu-satunya kecerdasan yang menentukan keberhasilan hidup seseorang, baru-baru ini muncul pula suatu istilah yang dikenal dengan “*Spiritual Quotient (SQ)*”. *Spiritual Quotient* atau kecerdasan spiritual merupakan temuan mutakhir secara ilmiah yang pertama kali digagas oleh Danah Zohar dan Ian Marshall, masing-masing dari Harvard University dan Oxford University melalui serangkaian penelitian yang sangat komprehensif. Dalam bukunya berjudul ”*Spiritual Intelligence : the Ultimete Intellegence*”, Danah Zohar dan Ian Marshall menjelaskan bahwa SQ adalah inti dari segala *Intellegence*. Kecerdasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan orang lain. Dengan adanya kecerdasan ini, akan membawa seorang untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Karena adanya kepercayaan di dalam dirinya, dan juga bisa melihat apa potensi dalam dirinya. Karena setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan juga ada kekurangan. Intinya, bagaimana kita bisa melihat hal itu. Kecerdasan spiritual membawa seseorang untuk mendapat menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, dan tentu saja dengan Sang Maha Pencipta.

Untuk membuktikan secara tentang kecerdasan spiritual (SQ), Zohar dan Marshall mengacu pada hasil penelitian psikolog dan neurolog. Di antaranya adalah pertama, riset ahli psikologi atau syaraf (neuropsikologi), Michael Persinger pada awal tahun 1990-an, dan lebih mutakhir lagi tahun 1997 oleh ahli syaraf V.S. Raachandran dan timnya dari California University, yang menemukan eksistensi *God-Spot* dalam otak manusia. Ini sudah *built-in* sebagai pusat spiritual (*spiritual center*) yang terletak di antara jaringan syaraf dan otak. Kedua, riset ahli syaraf Austria, Wolf Singer pada era 1990-an atas *The Binding Problem*, yang menunjukkan ada proses syaraf dalam otak manusia yang berkonsentrasi pada usaha yang mempersatukan dan memberikan makna dalam pengalaman hidup. Suatu jaringan syaraf yang secara literatur mengikat pengalaman manusia secara bersama untuk hidup lebih bermakna.

Danah Zohar dan Ian Marshal mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau *Value*, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup seseorang dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

Kecerdasan Spiritual (SQ) diperlukan untuk memfungskikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia yang memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan. SQ merupakan sesuatu yang dapat diubah atau ditingkatkan. SQ merupakan cara untuk melakukan integrasi, memahami dan beradaptasi dengan perspektif baru. Bagian dalam diri manusia, pikiran dan spiritualitas, merupakan sesuatu yang elastis. Manusia dapat meningkatkan SQ yang dimilikinya sampai usia tua. Di antara tahap kelemahan dan pencerahan terdapat sudut kepanikan yang membuat seseorang dapat meningkatkan diri. Individu memiliki kemampuan organisasi diri ketika menghadapi tepian yang merupakan batas kekacauan. Tempat ini merupakan daerah orang merasa nyaman ketika seharusnya merasakan ketidak nyamanan. Orang yang memiliki SQ yang tinggi memiliki ciri-ciri tertentu.

Mereka adalah orang fleksibel. Tidak ada orang yang dapat mengubah paradigma yang mereka miliki tanpa fleksibel internal.

Dunia merupakan tempat dengan realitas majemuk, dan manusia hidup di dalamnya. Mereka juga memiliki kesadaran diri. Orang-orang terkadang tidak merasa nyaman dengan ruang yang kosong dan keheningan, mungkin karena hal ini memaksa mereka melihat ke dalam, yang membuat mereka takut untuk menemukan sesuatu. Mereka yang memiliki SQ tinggi juga memiliki visi dan arah oleh nilai-nilai yang mereka miliki. Mereka dapat mengambil hikmah dari suatu musibah. Mereka juga mampu memikirkan apa yang mereka lihat dengan konteks yang lebih luas. Kepemimpinan yang mereka miliki didasarkan keinginan untuk mengabdi. Posisi dan status dalam sosial sudah tidak mempengaruhi dalam pemikiran mereka dalam masyarakat.

Kecerdasan Spiritual bagi Pelaksana Profesi

SDM sebagai pelaksana dari suatu profesi dengan tingkat kecelakaan spiritual (SQ) yang tinggi adalah pemimpin yang tidak sekedar beragama, tetapi terutama beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Seorang pelaksana profesi yang beriman adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui apa-apa yang diucapkan, diperbuat bahkan isi hati atau niat manusia.

Seorang pelaksana profesi dapat membohongi pelaksana-pelaksana profesi yang lain yang ada di lembaga kerjanya ataupun di luar lembaga kerjanya, tetapi tidak dapat membohongi Tuhannya. Selain dari pada itu SDM sebagai pelaksana suatu profesi yang beriman adalah seorang yang percaya adanya malaikat, yang mencatat segala perbuatan yang baik maupun yang tercela dan tidak dapat diajak kolusi. SDM sebagai pelaksana profesi tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang melanggar hukum dan mana yang sesuai dengan hukum. SDM sebagai pelaksana profesi harus selalu memegang amanah, konsisten (istiqomah) dan tugas yang diembannya adalah ibadah terhadap Tuhan, oleh karena itu semua sikap, ucapan dan tindakannya selalu mengacu pada nilai-nilai moral dan etika agama, selalu memohon taufiq dan hidayah Allah SWT dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Pemimpin tipe ini dalam menjalankan tugasnya selalu berpijak kepada amar am'ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kejahatan).

Sebagaimana suatu ungkapan seorang pakar, “*No Religion Without Moral, No Moral Without Law*”. Oleh karena itu SDM sebagai pelaksana suatu profesi haruslah yang beragama dalam arti beriman dan bertaqwa, bermoral dalam arti dia ta’at pada hukum. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari SDM yang beragama itu belum tentu beriman dan bertaqwa, sehingga dia sesungguhnya tidak bermoral dan melanggar hukum. Sebagai contoh misalnya, SDM yang bersangkutan menjalankan sholat 5 waktu tetapi masih berbuat korupsi juga; atau ia berpuasa tetapi masih melakukan KKN juga dan lain sebagainya. Seyogyanya orang yang mendirikan sholat itu dan menjalankan puasa itu tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya : “Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar” (QS. Al An Kabut, 29 : 45). Sesungguhnya puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar (H.R. Al Hakim).

11.4. Pengertian Kecerdasan Kreatifitas (CQ)

Creativity/Kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya. Kreatifitas adalah kemampuan untuk mencipta dan berkreasi, tidak ada satupun pernyataan yang dapat diterima secara umum mengenai mengapa suatu kreasi itu timbul.

Kreativitas sering dianggap terdiri dari dua unsur :

1. Kepasihan yang ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan sejumlah besar gagasan dan ide-ide pemecahan masalah secara lancar dan cepat.
2. Keluwesan yang pada umumnya mengacu pada kemampuan untuk menemukan gagasan atau ide yang berbeda-beda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah.

Manusia yang menjadi lebih kreatif akan menjadi lebih terbuka pikirannya terhadap imajinasinya, gagasannya sendiri maupun orang

lain. Sekalipun beberapa pengamat yang memiliki rasa humor merasa bahwa kebutuhan manusia untuk menciptakan berasal dari keinginan untuk “hidup di luar kemampuan mereka”, namun penelitian mengungkapkan bahwa manusia berkreasi adalah karena adanya kebutuhan dasar, seperti : keamanan, cinta dan penghargaan.

Mereka juga termotivasi untuk berkreasi oleh lingkungannya dan manfaat dari berkreasi seperti hidup yang lebih menyenangkan, kepercayaan diri yang lebih besar, kegembiraan hidup dan kemungkinan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Hambatan untuk Menjadi Lebih Kreatif

Kebiasaan, waktu, dibanjiri masalah, tidak ada masalah, takut gagal, kebutuhan akan sebuah jawaban sekarang, kegiatan mental yang sulit diarahkan, takut bersenangsenang, kritik orang lain.

Beberapa cara memunculkan gagasan kreatif yaitu :

1. Kuantitas gagasan.

Teknik-teknik kreatif dalam berbagai tingkatan keseluruhannya bersandar pada pengembangan pertama sejumlah gagasan sebagai suatu cara untuk memperoleh gagasan yang baik dan kreatif. Akan tetapi, bila masalahnya besar dimana kita ingin mendapatkan pemecahan baru dan orisinil maka kita membutuhkan banyak gagasan untuk dipilih.

2. Teknik brainstorming

Merupakan cara yang terbanyak digunakan, tetapi juga merupakan teknik pemecahan kreatif yang tidak banyak dipahami. Teknik ini cenderung menghasilkan gagasan baru yang orisinil untuk menambah jumlah gagasan konvensional yang ada.

3. Sinektik

Suatu metode atau proses yang menggunakan metafora dan analogi untuk menghasilkan gagasan kreatif atau wawasan segar ke dalam permasalahan, maka proses sinektik mencoba membuat yang asing menjadi akrab dan juga sebaliknya.

4. Memfokuskan tujuan

Membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok, telah terjadi saat ini dengan melakukan visualisasi yang kuat. Apabila proses itu dilakukan secara berulang-ulang, maka pikiran anda akan

terpusat ke arah tujuan yang dimaksud dan terjadilah proses auto sugesti ke dalam diri maupun keluar.

Tentu saja untuk keberhasilannya perlu pembelajaran dan pelatihan intensif bagaimana menggunakan kekuatan bawah sadar Anda itu, dengan mengaktifkan Nur Ilahi untuk mendapatkan imajinasi yang kuat, agar kreativitas selalu muncul saat dibutuhkan, membangun Prestasi dan Citra yang membanggakan.

SDM sebagai pelaksana suatu profesi dengan tingkat kecerdasan kreativitas (CQ) yang tinggi, adalah mereka yang kreatif, mampu mencari dan menciptakan terobosanterobosan dalam membatasi berbagai kendala atau permasalahan yang muncul dalam lembaga profesi yang mereka geluti.

Seorang pelaksana profesi yang ingin mencapai nilai-nilai profesional, haruslah mempunyai CQ yang tinggi, yaitu mampu menghasilkan ide-ide baru (orisinal) dalam meningkatkan daya saing dalam dunia kerjanya dan lebih luas lagi daya saing di era globalisasi. Seorang pelaksana profesi haruslah bersikap fleksibel, komunikatif dan aspiratif, serta tidak dapat diam, selalu menginginkan perubahan-perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, reformatif dan tidak statis.

Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, psikiater, mengemukakan bahwa SDM dengan CQ yang tinggi mampu merubah bentuk. Dari suatu ancaman (Threat) menjadi tantangan (Challenge) dan dari tantangan menjadi peluang (Opportunity).

Daya kreativitas tipe ini dapat membangkitkan semangat, percaya diri (Self Confidence) dan optimisme masyarakat dan bangsa untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, daya kreativitasnya bersifat rasional, tidak sekedar anganangan belaka (Wish Ful Thinking), dan dapat di aplikasikan serta di implementasikan.

11.5. Pengertian Kecerdasan dalam Menghadapi Masalah (AQ)

AQ (*Adversity Quotient*) adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengatasi kesulitan dan sanggup bertahan. Dengan AQ, seseorang bagi diukur kemampuannya mengatasi setiap persoalan hidup untuk tidak putus asa. Dalam bukunya Ary Ginanjar menjelaskan bahwa pada saat umat manusia ketika bersa'i. Ini

menjelaskan bahwa ketika kemampuan logika sudah habis (putus asa), atau bisa dikatakan sudah kehabisan akal di tengah-tengah padang pasir. Tetapi Siti Hajar tidak menyerah untuk mencari air di tengah-tengah padang pasir, setelah itu Allah memberi setitik cahaya pencerah dengan lewat kaki Nabi Ismail kecil, Allah memberi sumber air (sekarang disebut sumur zam-zam). Dari sini bisa diambil untuk melatih seseorang agar tidak mudah putus asas dalam menghadapi kesulitan yang sedang melanda, karena Tuhan akan memberi jalan keluar dari setiap kesulitan yang Tuhan berikan.

Ketika akhirnya Thomas Alva Edison (1847 – 1931) berhasil menemukan baterai yang ringan dan tahan lama, dia telah melewati 50.000 percobaan dan bekerja selama 20 tahun. Tak heran kalau ada yang bertanya, “Mr. Edison, Anda telah gagal 50.000 kali, lalu apa yang membuat Anda yakin bahwa akhirnya Anda akan berhasil ?” Secara spontan Edison langsung menjawab, “Berhasil ? Bukan hanya berhasil, saya telah mendapatkan banyak hasil. Kini saya tahun 50.000 hal yang tidak berfungsi.

Jawaban luar biasa dari pencipta lampu pijar itu menjadi salah satu contoh ekstrem seorang climber (pendaki) – yang dianggap memiliki kecerdasan mengatasi kesulitan (adversity quotient, AQ) tinggi – dalam buku Adversity Quotient :

Turning Obstacles into Opportunities karya Paul G. Stoltz, Ph.D. Inilah sebuah buku yang mencoba mengukur kecerdasan menghadapi kesulitan dari berbagai profesi, baik dalam dunia bisnis maupun dalam dunia-dunia kreatif lainnya. Terminologi AQ memang tidak sepopuler kecerdasan emosi (emotional quotient) milik Daniel Goleman, kecerdasan eksekusi (execution quotient) karya Stephen R. Covey. Meski begitu, buku ini juga mampu memberikan perspektif baru bagi para eksekutif bisnis papan atas di AS.

Selain Edison, kita mengenal Steve Jobs (Apple Computer, Pixar Studios), Bill Gates (Microsoft) dan sederet nama lainnya. Dalam konteks Indonesia, saya pernah berbincang-bincang dengan Kafi Kurnia, salah seorang konsultan pemasaran terbaik Indonesia. Dia mata Kafi, salah seorang pengusaha Indonesia yang memiliki AQ tertinggi adalah Ny. Meneer, yang perusahaan jamunya terus tumbuh di berbagai zaman Indonesia sejak zaman Belanda. Di zaman modern,

saya pribadi menganggap Rusdi Kirana, yang berhasil membuat standar baru dalam industri penerbangan, sebagai salah seorang yang memiliki AQ tinggi.

Apakah adversity quotient (AQ) itu ?

Adversity Qountient adalah kemampuan/kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup.

Menurut Stoltz, AQ adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. "AQ merupakan faktor yang dapat menentukan bagaimana, jadi atau tidaknya, serta sejauh mana sikap, kemampuan dan kinerja Anda terwujud di dunia," tulis Stoltz. Pendek kata, orang yang memiliki AQ tinggi akan lebih mampu mewujudkan cita-citanya dibandingkan orang yang AQ-nya lebih rendah.

Untuk memberikan gambaran, Stoltz meminjam terminologi para pendaki gunung. Dalam hal ini, Stoltz membagi para pendaki gunung menjadi tiga bagian : quitter (yang menyerah), camper (berkemah di tengah perjalanan), dan climber (pendaki yang mencapai puncak). Para quitter adalah para pekerja yang sekadar untuk bertahan hidup. Para camper labih baik, karena biasanya mereka berani melakukan pekerjaan yang beresiko, tetapi tetap mengambil resiko yang terukur dan aman. Adapun para climber, yakni mereka yang dengan segala keberaniannya menghadapi resiko, akan menuntaskan pekerjaannya. Dalam konteks ini, para climber dianggap memiliki AQ tinggi. Dengan kata lain, AQ membedakan antara para climber, camper dan quitter. Para climber inilah yang berhasil menggerakkan perekonomian.

Paul G. Stoltz, merinci AQ berdasarkan penelitiannya :

a. AQ Tingkat "Quitters" (Orang-orang yang Berhenti)

Tingkatan AQ paling rendah yakni orang yang langsung menyerah ketika menghadapi kesulitan hidup. Orang yang tidak berikhtiar dan hanya berkeluh kesah menghadapi penderitaan kemiskinan dan lain-lain.

b. AQ Tingkat "Campers" (Orang yang Berkemah)

Campers adalah AQ tingkat bawah. Awalnya giat mendaki/berusaha menghadapi kesulitan hidup, ditengah perjalanan mudah merasa cukup dan mengakhiri pendakian atau usahanya.

Contoh : orang yang sudah merasa cukup dengan menjadi sarjana, merasa sukses bila memiliki jabatan dan materi.

c. AQ Tingkat “Climbers” (Orang yang Mendaki)

Climbers adalah pendaki sejati. Orang yang seumur hidup mendaki mencari hakikat kehidupan menuju kemuliaan manusia dunia dan akhirat.

Rentang AQ meliputi tiga (3) golongan :

1. AQ rendah (0-50)
2. AQ sedang (95-134)
3. AQ tinggi (166-200)

Kabar baik kita semua adalah bawah AQ ternyata bukan sekadar anugerah yang bersifat given. AQ ternyata bisa dipelajari. Dengan latihan-latihan tertentu, setiap orang bisa diberi pelatihan untuk meningkatkan level AQ-nya. Di banyak perusahaan yang dilatihnya, Stoltz berhasil melihat peningkatan kinerja – dalam berbagai ukuran – para karyawannya. Di sebuah perusahaan farmasi multinasional, Stoltz mendapatkan fakta bahwa peningkatan AQ para karyawan, membuat perusahaan lebih mudah melakukan perubahan strategis. Padahal kita semua mafhum, banyak perubahan strategis yang mahal biayanya karena resistensi para karyawannya.

Dunia kerja adalah dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan, karenanya sanggupkah kita menjalaninya ? sebagai pelaksana profesi yang ingin menjadi seorang yang profesional hendalah menetapkan dihati bahwa “Saya adalah pendaki sejati, yang akan mengarungi semua tantangan dan rintangan yang ada”.

Namun satu hal yang perlu kita yakini bersama bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada jalan yang lurus mulus. Setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Hambatan dan peluang akan ditemui dalam mencapai cita-cita masa depan. Analisis SWOT merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk menelaah tingkat keberhasilan pencapaian cita-cita/karier.

“**S**” **Strength (Kekuatan)**, adalah sebuah potensi yang ada pada diri sendiri yang mendukung cita-cita/karier.

“**W**” **Weakness (Kelemahan)**, adalah seluruh kekurangan yang ada pada diri sendiri dan kurang mendukung cita-cita/ karier.

“O” Opportunity, (Peluang), adalah segala sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan cita-cita/karier.

“T” Traits (Ancaman), adalah segala sesuatu yang dapat menggagalkan rencana citacita/karier yang berasal dari diri sendiri atau lingkungan.

Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan Zero Mind Proses; melepas belenggu mental, maka emosi terkendali, akal/logika berpikir terjadi ketenangan batin, berserah diri kepada Tuhan. Maka potensi energi dan nilai spiritual muncul dan bangkit, tercipta dalam bentuk aplikasi nyata.

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, dibandingkan dengan yang lain. ESQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ, dan SQ secara efektif. ESQ adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta berprinsip “hanya karena Allah”.

Aspek Kecerdasan ESQ(*Emotional Spiritual Quotient*)

Ary Ginanjar mengemukakan bahwa Ihsan, rukun Iman dan rukun Islam, di samping sebagai petunjuk bagi umat Islam; sejatinya pokok pikiran dalam Ihsan, Rukun Iman dan rukun Islam tersebut merupakan pembimbing dalam mengenali ataupun memahami perasaan kita sendiri; perasaan orang laian; memotivasi diri; serta mengelola emosi dalam berhubungan dengan orang lain. Hal inilah yang mendasari bahwa Rukun Iman dan Rukun Islam adalah sebuah metode pembangunan *emotional intelligence* (EQ) yang didasari oleh hubungan antara manusia dengan Tuhannya (SQ), sehingga dinamakan dengan *Emotional and Spiritual Quotient* (ESQ). Sedangkan menurut Zohar dan Marshal, untuk menguji kecerdasan spiritual seseorang dalam menjalani hidup sehari-hari sebagaimana menggabarkan segi-segi kearifan hidup secara *meaningful* dan spiritual, yang menjadi dasar dan basis kecerdasan spiritual (SQ),

seperti kesadaran diri yang tinggi, fleksibilitas, kaya dengan visi dan nilai, dan berpandangan secara holistik, tidak persial.

Berdasarkan dua teori di atas maka peneliti dapat menentukan aspek karakteristik seseorang yang memiliki kecerdasan ESQ, yaitu :

- a. Memiliki sikap dan perilaku yang positif terhadap orang lain.
- b. Memiliki kemampuan mengatasi permasalahan dalam hidup.
- c. Memiliki kemampuan untuk berbuat baik.
- d. Memiliki kesadaran diri yang tinggi.
- e. Berusaha memanfaatkan segala sesuatu dengan baik dan tidak merugikan orang lain
- f. Mengembangkan sikap berpikir yang rasional
- g. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik.

ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK INSINYUR

Peranan Etika Profesi dalam Bidang Keteknikan

Etika profesi diperlukan dalam bidang keteknikan yaitu untuk perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat dan lingkungannya. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari seorang tenaga ahli profesi. Dalam rangka menjunjung tinggi integritas, kehormatan dan martabat profesi keteknikan sesuai dengan kode etika profesi keteknikan menurut ABET-Engineering Criteria 2000 terdapat 4 (empat) prinsip dasar (fundamental principles) yang harus dilakukan oleh insinyur, yaitu:

- a. Menggunakan keterampilan dan pengetahuan para orang teknik untuk peningkatan kesejahteraan manusia.
 - b. Menjadi tidak berat sebelah dan bersikap jujur, melayani dengan ketepatan publik, serta pemberi kerja dan klien para orang teknik.
 - c. Bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan wewenang
 - d. Mendukung profesional dan masyarakat yang teknis dari disiplin.
- Dengan mengacu pada ABET-Engineering Criteria 2000 tersebut, maka seorang profesional teknik tidak saja harus menguasai kepakaran (hard-skill) keteknikan, tetapi juga harus memiliki wawasan, pemahaman, dan kemampuan/kompetensi lainnya (soft-skill) seperti :
- (a) kemampuan untuk bekerja dalam kelompok (organisasi),
 - (b) pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan etika profesi,
 - (c) kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan,
 - (d) kesadaran lingkungan (alam maupun sosial),
 - (e) kepekaan tinggi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi menyangkut berbagai macam isu kontemporer, aktual maupun situasional,
 - (f) kemampuan berorganisasi, manajemen dan leadership,

Sehingga seorang profesional teknik tidak saja diharapkan akan memiliki kemampuan akademis dan kompetensi profesi keinsinyuran (engineering) yang baik saja, tetapi juga memiliki wawasan dan kepekaan terhadap segala permasalahan yang ada di industri maupun masyarakat.

Bidang keteknikan merupakan suatu bidang yang berorientasi dalam menyelesaikan masalah. Sehingga pada aplikasinya etika profesi bidang keteknikan ini merupakan suatu ilmu tentang hak dan kewajiban untuk menyelesaikan masalah dalam suatu pekerjaan. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam bidang keteknikan. Sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan ketidak sesuain dengan bidang tersebut. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas. Sehingga, etika profesional yang sangat penting. Bidang keteknikan tergabung atas berbagai bidang, dimana dalam bidang pekerjaan disini akan ada banyak orang yang tergabung, tidak menutup kemungkinan terdapat teman, saudara ataupun orang yang dicinta. Sehingga ketika hendak mengambil keputusan tidak terjadi penyimpangan, oleh sebab itu etika disini sangat dibutuhkan, sehingga tidak terjadi ketidakadilan. Salah tetap salah dan benar tetap benar.

Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah dalam bidang keteknikan, sehingga bila suatu profesi keteknikan tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidak adilan. Ketidak adilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Begitu luasnya ruang lingkup yang bisa dirambah untuk mengaplikasikan keteknikan jelas akan membawa persoalan tersendiri bagi profesional teknik pada saat mereka harus menjelaskan secara tepat “what should we do and where should we work”? Pertanyaan ini jelas tidak mudah untuk dijawab secara memuaskan oleh mereka yang masih awam dengan keteknikan. Bila profesi keteknikan tanpa adanya etika profesi, kepercayaan masyarakat akan berkurang dan akan terjadi penyalahgunaan dalam keteknikan itu sendiri. Sehingga pentingnya etika profesi ini dalam mewujudkan harapan yang dinginkan dengan hasil baik tanpa melakukan tindakan-tindakan penyimpangan yang tidak diperlukan.

Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika Profesi

Hal-hal berikut ini yang mempengaruhi pelanggaran etika profesi :
Kebutuhan individu.

Korupsi alasan ekonomi.

Tidak ada pedoman.

Area “abu-abu”, sehingga tak ada panduan.

Perilaku dan kebiasaan individu.

Kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi.

Lingkungan tidak etis.

Pengaruh dari komunitas.

Perilaku orang yang ditiru.

Efek primordialisme yang kebablasan.

Sangsi Pelanggaran Etika Profesi

Ada dua sanksi yang diberikan kepada pelanggaran etika profesi :

Sanksi Sosial

Merupakan skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat “dimaafkan”.

Sanksi Hukum

Merupakan skala besar, merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama, diikuti oleh hukum Perdata.

Contoh Pelanggaran dalam Bidang Keteknikan dan Cara Menanggulanginya

Salah satu contoh kasus pelanggaran dalam bidang keteknikan adalah seorang melakukan kecurangan dalam bentuk meminimalisir suatu kapasitas bahan baku yang seharusnya sudah ditetapkan demi mendapatkan keuntungan dari segi finansial kedalam dirinya sendiri atau dengan kata lain korupsi dalam proses konstruksi. Contoh dalam proyek pembuatan jalan, bahan yang seharusnya dibeli untuk kebutuhan proyek tersebut dikurangi jumlahnya agar biaya menjadi murah dan keuntungannya akan diterima oleh orang yang melakukan hal tersebut. Hal ini disebut pelanggaran etika profesi karena didalam diri orang tersebut tidak ditanamkan norma-norma yang berlaku dalam etika profesi.

Cara menanggulangi hal diatas :

Pangkal dari segala krisis adalah krisis kemanusiaan, krisis etika, kelangkaan wawasan etika, terutama di kalangan para penguasa politik dan ekonomi, telah mendorong merajalelanya korupsi. Pada Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, disebutkan pada pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yaitu sebagai berikut :

Ayat 1 : Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.

Ayat 2 : Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

Ayat 3 : Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada 3 ayat tersebut diatas sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan konstruksi harus dilandasi dengan prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum sehingga jika prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan, korupsi dalam proses konstruksi bisa diminimalisir. Sebaiknya orang yang melakukan tindakan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar kasus di atas tidak menjadi berlarut-larut dan menjadi kebiasaan karena akan berdampak kepada proyek yang bersangkutan dalam segi kerugian finansial. Selain itu umur ekonomis dari jalan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya, karena material yang seharusnya digunakan sudah diminimalisir demi keuntungan pribadi. Sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi hukum karena merugikan hak pihak lain.

Contoh lainnya adalah sebuah perusahaan pengembang di Kota Semarang membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan

kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang. Dampak yang terjadi adalah adanya rasa tidak percaya dari pihak perusahaan terhadap pihak pengembang dan akan berakibat juga terhadap nama baik pihak pengembang.

Undang-Undang yang Mengatur tentang Profesi Insinyur di Indonesia.

Di Indonesia, undang-undang tentang profesi keinsinyuran sudah diatur didalam UU Negara Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Undang-undang tersebut terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 56. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang dalam mengembangkan dirinya memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum tersebut, salah satunya dapat dicapai dengan tersedianya sumber daya manusia yang andal dan profesional yang mampu melakukan rekayasa teknik guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, daya guna, efisiensi dan efektivitas anggaran, perlindungan publik, kemajuan ilmu dan teknologi, serta pencapaian kebudayaan dan peradaban bangsa yang tinggi. Sumber daya manusia yang mampu melakukan rekayasa teknik masih tersebar dalam berbagai profesi dan kelembagaan masing-masing, belum mempunyai standar keahlian, kemampuan, dan kompetensi Insinyur.

Insinyur sebagai salah satu komponen utama yang melakukan layanan jasa rekayasa teknik harus memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan secara profesional sehingga kegiatan yang dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dirinya. Hasil karya Insinyur harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril-materiil maupun di muka hukum sehingga layanan jasa di bidang Keinsinyuran memiliki kepastian hukum, memberikan pelindungan

bagi Insinyur dan pengguna, serta dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika profesi. Unsur penting dalam Praktik Keinsinyuran adalah sikap, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknik yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki Insinyur harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri. Perangkat keilmuan yang dimiliki seorang Insinyur mempunyai karakteristik yang khas yang terlihat dari kemampuan untuk melakukan upaya rekayasa teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada.

Pengaturan Praktik Keinsinyuran dilakukan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta pelindungan kepada Pengguna Keinsinyuran dan Pemanfaat Keinsinyuran. Pengaturan Praktik Keinsinyuran dimaksudkan juga untuk memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur, meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional, serta menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia yang baik. Oleh karena itu, Praktik Keinsinyuran perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian dan pelindungan hukum kepada Insinyur, Pengguna Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan keunggulan hasil rekayasa, untuk meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan Insinyur dan masyarakat. Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, dan pembinaan Keinsinyuran. Undang-Undang ini mengatur bahwa Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran. Sementara itu, untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur.

Etika Profesi Seorang Insinyur

Insinyur adalah sebuah profesi yang penting didalam pelaksanaan pembangunan industri nasional, karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditujukan semata dan demi kemanfaatan bagi manusia.

Insinyur merupakan seseorang yang professional dibidang keteknikan. Agar etika profesi tidak dirusak oleh beberapa pihak, maka diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang professional dibidangnya berupa kode etik profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut, diantaranya :

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan keja (kalangan social).
3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Tanggung jawab profesi yang lebih spesifik seorang professional diantaranya :

1. Mencapai kualitas yang tinggi dan efektifitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional.
2. Menjaga kompetensi sebagai profesional.
3. Mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional.
4. Menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab.

Di Indonesia dalam hal kode etik telah diatur termasuk kode etik sebagai seorang insinyur yang disebut kode etik insinyur Indonesia dalam “catur karsa sapta dharma insinyur Indonesia”. Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu :

1. Mengutamakan keluhuran budi.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran

Tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang professional yaitu :

1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.
2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kempetensinya.
3. Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.
5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.
6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi.
7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya

KODE ETIK PROFESI DOKTER

Pencapaian kesehatan optimal sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang akan turut menjamin terwujudnya pembangunan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut perlu diciptakan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat.

PENGERTIAN ETIKA

Etika kedokteran merupakan seperangkat perilaku anggota profesi kedokteran dalam hubungannya dengan klien / pasien, teman sejawat dan masyarakat umumnya serta merupakan bagian dari keseluruhan proses pengambilan keputusan dan tindakan medic ditinjau dari segi norma-norma/nilai-nilai moral.

PENGERTIAN DOKTER

Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Pada Kedudukan ini, dokter adalah orang yang dianggap pakar dalam bidang kedokteran. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENGERTIAN KEDOKTERAN

Kedokteran (Inggris: *medicine*) adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit dan cedera. Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang sistem tubuh manusia dan penyakit serta pengobatannya, dan penerapan dari pengetahuan tersebut.

TUJUAN ETIKA PROFESI DOKTER

Tujuan dari etika profesi dokter adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mencegah agar dokter dalam menjalani profesi dapat bersikap professional maka perlu kiranya membentuk kode etik profesi kedokteran untuk mengawal sang dokter dalam menjalankan profesi tersebut agar sesuai dengan tuntutan ideal. Tuntutan tersebut kita kenal dengan kode etik profesi dokter.

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.

Pasal 2

Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku professional dalam ukuran yang tertinggi.

Pasal 3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal 4

Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

Pasal 5

Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Pasal 6

Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 7

Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Pasal 8

Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 9

Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.

Pasal 10

Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.

Pasal 11

Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.

Pasal 12

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat.

Pasal 13

Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal 14

Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 15

Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.

Pasal 16

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 17

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 18

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 19

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 20

Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 21

Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan.

HAK-HAK DOKTER

1. Menerima imbalan jasa yang sesuai dari jerih payahnya menangani pasien yang ditanganinya.
2. Melakukan usaha terbaik untuk menjaga dokter dalam profesinya dan juga di dalam negara dengan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan profesional dan personal.
3. Dokter yang bekerja di negara yang berbeda dengan negara asalnya baik sementara atau selamanya, harus diperlakukan secara adil seperti juga dokter lain di negara tersebut supaya tidak terjadinya kesenjangan diantara para pihak.
4. Dokter harus memiliki kebebasan profesional untuk merawat pasien mereka seperti juga semua manusia, dokter mempunyai hak dan juga kewajiban tanpa campur tangan.
5. Dokter harus memiliki kebebasan medis untuk mewakili dan membela kebutuhan kesehatan pasien melawan semua yang menyangkalnya atau membatasi kebutuhan akan perawatan bagi yang sakit atau terluka.

ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK AKUNTANSI

Pengertian Etika Profesi Akuntansi

Etika Profesi Akuntansi adalah Merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan.

Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Menurut Chua dkk (1994) menyatakan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika yang diharapkan untuk profesi tertentu.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat moral-moral dan mengatur tentang etika professional (Agnes, 1996). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam etika profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi (Suhardjo dan Mardiasmo, 2002). Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok dalam dua kode etik ini yaitu Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kaum profesional. Kedua, kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998).

KODE ETIK AKUNTANSI

Kode etik akuntan merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Kode etik akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh

anggota, baik yang berpraktek sebagai auditor, bekerja di lingkungan usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan. Etika profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (Sihwajoni dan Gudono, 2000).

PRINSIP ETIKA AKUNTANSI

Prinsip perilaku profesional seorang akuntan, yang tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tetapi dapat dianggap menjiwai kode perilaku IAI, berkaitan dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan. Prinsip etika yang tercantum dalam kode etik akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara

berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai

kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

RUU DAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Untuk mengawasi akuntan publik, khususnya kode etik, Departemen Keuangan (DepKeu) mempunyai aturan sendiri yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17 Tahun 2008 yang mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas dari kliennya berdasarkan SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) dan kode etik. SPAP dan kode etik diterapkan oleh asosiasi profesi berdasarkan standar Internasional. Misalkan dalam auditing, SPAP berstandar kepada International Auditing Standart. Laporan keuangan mempunyai fungsi yang sangat vital, sehingga harus disajikan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, Departemen Keuangan menyusun rancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik dan RUU Laporan Keuangan. RUU tentang Akuntan Publik didasari pertimbangan untuk profesionalisme dan integritas profesi akuntan publik. RUU Akuntan Publik terdiri atas 16 Bab dan 60 Pasal, dengan pokok-pokok mencakup lingkungan jasa akuntan publik, perijinan akuntan publik, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Sedangkan kode etik yang disusun oleh SPAP adalah kode etik International Federations of Accountants (IFAC) yang diterjemahkan, jadi kode etik ini bukan merupakan hal yang baru kemudian disesuaikan dengan IFAC, tetapi mengadopsi dari sumber IFAC. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kode etik SAP dan IFAC. Adopsi etika oleh Dewan SPAP tentu sejalan dengan misi para akuntan Indonesia untuk tidak jago kandang. Apalagi misi Federasi Akuntan Internasional seperti yang disebut konstitusi adalah melakukan pengembangan perbaikan secara global profesi akuntan dengan standar harmonis sehingga memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi secara konsisten untuk kepentingan publik.

Seorang anggota IFAC dan KAP tidak boleh menetapkan standar yang kurang tepat dibandingkan dengan aturan dalam kode etik ini. Akuntan profesional harus memahami perbedaan aturan dan pedoman beberapa daerah juridiksi, kecuali dilarang oleh hukum atau perundang-undangan.

FUNGSI DARI ETIKA PROFESI AKUNTANSI

- Sebagai sarana dalam memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan.
- Etika profesi akuntansi yang ingin menampilkan berbagai ketrampilan intelektual yaitu ketrampilan dalam berargumentasi secara rasional dan kritis.
- Orientasi secara etis ini sangat diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam menghadapi suasana dan situasi pluralism.

PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Pelanggaran terhadap kode etik profesi oleh KAP akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Padahal hasil audit dari Akuntan publik merupakan referensi yang sangat berharga bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengambil keputusan ekonomi. UU. No. 5/2011 tentang Akuntan Publik menyatakan bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Terjadinya kasus-kasus penyimpangan kode etik tersebut menunjukkan bahwa menegakkan kode etik akuntan publik tidaklah mudah. Arens dan Loebbecke (2000) menyatakan, persoalannya terletak pada dilema etis adalah situasi yang dihadapi seseorang sehingga keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelanggaran etika profesi Akuntansi adalah sebagai berikut :

- Kebutuhan dari setiap individu.
- Sama sekali tidak memiliki Pedoman.
- Perilaku dan kebiasaan dari para individu yang terakumulasi dan sam sekali tidak dikoreksi.
- Lingkungan yang tidak mendukung dan tidak etis.
- Perilaku dari komunitas.

Sanksi Pelanggaran dari etika profesi Akuntansi :

- Sanksi Sosial : adalah sanksi dengan skala yang relatif kecil, dapat dipahami sebagai kesalahan yang tentu saja dapat “dimaafkan”.
- Sanksi Hukum adalah sanksi dengan skala besar, banyak merugikan hak dari pihak lain.

ETIKA PROFESI PENGACARA/ADVOKAT

Pengacara adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan atau di dalam pengadilan bagi klien sebagai mata pencahariannya.

Berdasarkan kesepakatan bersama dari Dewan Pimpinan Pusat “IKATAN ADVOKAT INDENSI” (“IKADIN”) Dewan Pimpinan Pusat “ASOSIASI ADVOKAT INODONESIA” (“A.A.I.”) dan Dewan Pimpinan Pusat “IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA” (I.P.H.I.”), dengan ini disusunlah satu-satunya Kode Etik Profesi Advokat/Penasehat Hukum – Indonesia.

Kode Etik ini bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi Advokat/Penasehat Hukum sebagai pekerjaannya (sebagai mata pencahariannya) maupun oleh mereka yang bukan Advokat/Penasehat Hukum akan tetapi menjalankan fungsi sebagai Advokat/Penasehat Hukum atas dasar kuasa insidentil atau yang dengan diberikan izin secara insidentil dari pengadilan setempat. Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi tersebut, yakni oleh “IKADIN”/”A.A.I.”/”I.P.H.I.”.

KEWAJIBAN ADVOKAT / PENGACARA

1. Kepribadian Advokat/Penasehat Hukum Advokat/Penasehat Hukum adalah warganegara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan.

3. Advokat/Penasehat Hukum harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membeda-bedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya.
4. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan perkerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
5. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mendiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun.
6. Advokat/Penasehat Hukum wajib memperjuangkan serta melindungi hak-hak azasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup dalam Negara Hukum Republik Indonesia.
7. Advokat/Penasehat Hukum wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat.
8. Advokat/Penasehat Hukum wajib memberikan bantuan pembelaan hukum kepada sejawat Advokat/Penasehat Hukum yang disangka atau didakwa dalam suatu perkara pidana oleh yang berwajib, secara sukarela baik secara pribadi maupun atas penunjukkan/permintaan organisasi profesi.
9. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan melakukan perkerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat/Penasehat Hukum dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat/Penasehat Hukum sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
10. Advokat/Penasehat Hukum dalam melakukan tugas pekerjaannya harus bersikap sopan santun terhadap para pejabat hukum, terhadap sesama sejawat Advokat/Penasehat Hukum dan terhadap masyarakat, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat/Penasehat Hukum di mimbar manapun.
11. Advokat/Penasehat Hukum berkewajiban membela kepentingan kliennya tanpa rasa takut akan menghadapi segala kemungkinan resiko yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi profesi baik resiko atas dirinya atau pun orang lain.

12. Seorang Advokat/Penasehat Hukum yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), tidak dibenarkan untuk tetap dicantumkan/dipergunakan namanya oleh kantor dimana semulanya ia bekerja.

Cara Bertindak Advokat Dalam Menangani Perkara

1. Advokat/Penasehat Hukum bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam sidang pengadilan, dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dengan perkara yang ditanganinya.
2. Advokat/Penasehat Hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang yang disangka/didakwa berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun di muka pengadilan, yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.
3. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat/Penasehat Hukum kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara, tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim, kecuali dengan izin pihak yang yang mengirim surat tersebut.
4. Surat-surat yang dibuat dengan dibubuh catatan “SANS PREJUDICE”, sama sekali tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim.
5. Isi pembicaraan atau korespondensi kearah perdamaian antara Advokat/ Penasehat Hukum akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai alasan terhadap lawan dalam perkara di muka pengadilan.
6. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk didengar keterangan mereka dalam perkara yang bersangkutan.

7. Dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat/Penasehat Hukum hanya dapat menghubungi Hakim bersama-sama dengan Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan.
8. Dalam hal menyampaikan surat hendaknya seketika itu juga dikirim kepada Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tembusan suratnya.
9. Dalam suatu perkara pidana yang sedang berjalan di pengadilan, Advokat/ Penasehat Hukum dapat menghubungi Hakim bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum.
10. Advokat/Penasehat Hukum tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam atau di luar sidang meskipun hanya bersifat “informandum”, jika hal itu tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan dengan memberikan waktu yang layak, sehingga teman sejawat tersebut dapat mempelajari dan menanggapi catatan yang bersangkutan.
11. Surat-surat dari Advokat/Penasehat Hukum lawan yang diterima untuk dilihat oleh Advokat/Penasehat Hukum, tanpa seizinnya tidak boleh diberikan surat aslinya/salinannya kepada kliennya atau kepada pihak ke tiga, walaupun mereka teman sejawat.
12. Jika diketahui seseorang mempunyai Advokat/Penasehat Hukum sebagai kuasa hukum lawan dalam suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang tersebut mengenai perkara tertentu tersebut hanya dapat dilakukan melalui Advokat/Penasehat Hukum yang bersangkutan atau dengan seizinnya.
13. Jika Advokat/Penasehat Hukum harus berbicara tentang soal lain dengan klien dari sejawat Advokat/Penasehat Hukum yang sedang dibantu dalam perkara tertentu, maka ia tidak dibenarkan meyinggung perkara tertentu tersebut.
14. Advokat/Penasehat Hukum menyelesaikan keuangan perkara yang dikerjakannya diselesaikan melalui perantaraan Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan, terutama mengenai pembayaran-pembayaran kepada pihak lawan, terkecuali setelah adanya pemberitahuan dan persetujuan dari Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tersebut.

15. Advokat/Penasehat Hukum yang menerima pembayaran langsung dari pihak lawan, harus segera melaporkannya kepada Advokat/Penasehat Hukum pihak lawan tersebut.
16. Advokat/Penasehat Hukum wajib menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan mengenai perkara yang ia kerjakan kepada kliennya pada waktunya.

Pelaksanaan Kode Etik Advokat/Penasehat Hukum Setiap orang yang menjalankan pekerjaannya sebagai Advokat/Penasehat Hukum baik sebagai profesi ataupun tidak, yang bertindak sebagai kuasa hukum mewakili kepentingan Pemerintah, non Pemerintah atau perorangan, baik tanpa ataupun dengan pemberian izin secara insidental berpraktek di muka pengadilan oleh pengadilan setempat, wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia ini.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik Advokat/Penasehat Hukum ini dilakukan oleh masing-masing Dewan Kehormatan dari organisasi profesi yakni “IKADIN”, “A.A.I.” dan “I.P.H.I.” dengan hak kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran kode etik berdasarkan berdasarkan hukum acara peradilan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik ini, dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi tersebut.

Dewan Kehormatan yang dimaksud adalah Dewan Kehormatan “IKADIN”, Dewan Kehormatan “A.A.I.” dan Dewan Kehormatan “I.P.H.I.”. Selain dari Dewan Kehormatan dari ke tiga organisasi profesi tersebut, tidak ada badan lain yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik profesi Advokat/Penasehat Hukum.

Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum

Menurut Undang-undang no.18 tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat.

Secara normatif, Undang-undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi).

Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Bagaimana dengan Advokat?

Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesiya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU yaitu UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal.

Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu

kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu:

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
3. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas "*clemency*" atau sekedar memohon keadilan.

Selain peran diatas, Advokat juga memiliki peran dalam pengawasan penegakan hukum, penjaga kekuasaan kehakiman dan sebagai pekerja sosial. peran tersebut akan di jabarkan sebagai berikut:

1. Peran Advokat sebagai pengawas penegakan hukum

Fungsi pengawasan penegakan hukum terutama dijalankan oleh perhimpunan advokat. Pengawasan ini mencakup dua hal yaitu: Internal, secara internal peran himpunan advokat harus dapat menjadi sarana efektif mengawasi tingkah laku advokat dalam profesi penegakan hukum atau penerapan hukum. Harus ada cara-cara yang efektif untuk mengendalikan advokat yang tidak mengindahkan etika profesi dan aturan-aturan untuk menjalankan tugas advokat secara baik dan benar. Eksternal, secara eksternal baik himpunan advokat maupun advokat secara individual harus menjadi pengawas agar peradilan dapat berjalan secara benar dan

tepat. Bukan justru sebaliknya, advokat menjadi bagian dari upaya menghalangi suatu proses peradilan.

2. Peran Advokat sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman

Perlindungan atau jaminan kehakiman yang merdeka tidak boleh hanya diartikan sebagai bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuasaan Negara atau pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus juga diartikan sebagai lepas dari pengaruh atau tekanan publik, baik yang terorganisasi dalam infra struktur maupun yang insidental. Tekanan itu dapat dalam bentuk melancarkan tekanan nyata, membentuk pendapat umum yang tidak benar, ancaman dan pengrusakan prasarana dan sarana peradilan. Tekanan tersebut dapat pula bersifat individual dalam bentuk menuap penegak hukum agar berpihak. Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kehakiman semestinya ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Advokat sebagai pekerja sosial

Pekerja sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial di bidang hukum. Sebagaimana diketahui, betapa banyak rakyat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi tidak berdaya. Mereka bukan saja tidak berdaya secara ekonomis tetapi mungkin juga tidak berdaya menghadapi kekuasaan. Berdasar hal tersebut, maka persoalan- persoalan hukum yang dihadapi rakyat kecil dan lemah yang memerlukan bantuan, termasuk dari para advokat. UU Advokat pasal 21 dalam hal ini memaparkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dari Berbagai peran advokat tersebut memberikan pemahaman bahwa advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau bantuan hukum kepada kliennya. Bantuan hukum tersebut bisa berupa nasehat hukum, pembelaan atau mewakili (mendampingi) kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.

Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan Kewajiban serta larangan Bagi Advokat Telah Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai berikut:

Pasal 14

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 15

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 16

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasprofesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.

Pasal 17

“Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 18

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

Pasal 21

1. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
2. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Batas Kewenangan Advokat

Problematika secara sosiologis keberadaan advokat di tengah-tengah masyarakat seperti buah simalakama. Fakta yang tidak terbantahkan adalah keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum. Tetapi ada juga sebagian masyarakat menilai bahwa keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan, penelitian negatif ini tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang kadang kala menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan dan yang paling disayangkan adalah sebagian kecil advokat menjadi bagian dari mafia peradilan.

Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim.

Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensiannya dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.

Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan tetapi Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberikan kewenangan. Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan pemberian kewenangan kepada advokat. Kewenangan tersebut diperlukan selain untuk menciptakan kesejajaran diantara aparat penegak hukum juga untuk menghindari adanya multi tafsir diantara aparat penegak hukum yang lain dan kalangan advokat itu sendiri terkait dengan kewenangan. Sementara UU No. 18/2003 tentang Advokat tidak mengatur tentang kewenangan Advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka terjadi kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan Advokat tersebut. Perlu diketahui bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Dengan demikian maka profesi Advokat sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Bedanya adalah kalau Advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.

Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. Yaitu pertama kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya.

Kedua, membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali dinigasikan (diabaikan) oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kedudukan advokat “tidak sejajar” dengan aparat penegak hukum yang lain. Dari kondisi itu tampak urgensi adanya kewenangan advokat didalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegak hukum. Kewenangan advokat tersebut diberikan untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum secara baik.

Undang-undang tentang Guru dan Dosen

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sertifikasi pendidik berlaku untuk guru dan dosen sebagai pengakuan tenaga pendidikan professional. Penyelenggara sertifikasi pendidik adalah Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditas dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Dan guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidik wajib memenuhi paling lambat 10 tahun.

Prinsip profesionalitas guru dan dosen adalah memiliki bakat dan minat, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kompetensi dan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi dan jaminan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesi.

Hak guru memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan social, mendapat promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesi, memiliki kesempatan dan mementukan kebijakan pendidikan, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi.

Tunjangan profesi diberikan oleh pemerintah kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik. Dan tunjangan itu diberikan satu kali gaji pokok, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan dan pendidikan itu diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi ini diambil dari alokasi APBN atau APBD.

Guru yang diangkat oleh pemerintah pada daerah khusus berhak memperoleh rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan dan diberikan tunjangan khusus.

Guru mempunyai kewajiban merencanakan pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan

kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, memelihara dan memupuk perasatan dan kesatuan bangsa.

Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru pada daerah khusus di wilayah NKRI. Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional dan kepentingan pembangunan daerah.

Pemerintah mengembangkan system pendidikan guru ikatan dinas berarsrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan local.

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah dan sesuai kewenangan.

Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara obyektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesempatan kerja bersama.

Guru diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural dan diatur oleh peraturan pemerintah. Guru yang diangkat tersebut dapat dipindahugaskann antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun

antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi dan guru dapat mengajukan permohonan pindah tugas. Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa dan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan guru wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas di daerah khusus paling sedikit 2 tahun. Dan setelah tugas selama 2 tahun atau lebih guru berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.

Guru diberhentikan dengan terhormat karena meninggal dunia, mencapai usia pensiun (60 tahun), permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani selama 12 bulan, berakhirnya perjanjian kerja. Dan guru diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja, melalaikan kewajiban tugas selama 1 bulan atau lebih. Pemberhentian guru dilakukan setelah guru diberi kesempatan membela diri. Dan pemberhentian atas permintaan sendiri akan diberi kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja.

Pembinaan dan pengembangan guru pada meliputi Pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan, pangkat dan promosi. Dan semua pembinaan dan pengembangan ini diatur dalam peraturan Menteri.

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok merancanakan pembelajaran, melakukan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja guru dekurangnya dilakukan 24 jam dan tatap muka sebanyak 40 kali dalam satu minggu.

Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan bertugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dan guru yang gugur dalam melaksanakan tuga memperoleh penghargaan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Bentuk penghargaannya berupa bentuk jasa, kenaikan pangkat istimewa, financial, piagam dan bentuk penghargaan lain. Dan dilaksanakan dalam memperingati hari ulang

tahun kemerdekaan RI, ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kota, hari ulang tahun satuan pendidikan hari pendidikan nasional dan hari guru nasional maupun hari besar lainnya.

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan wajib memberi perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungannya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum meliputi perlindungan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminasi, intimidasi, perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi meliputi perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan lai yang menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan resiko lainnya. Guru memperoleh cuti sesuai perundang-undangan dan jika guru memperoleh cuti untuk melanjutkan studi maka mendapat tunjangan gaji penuh.

Guru dapat membentuk organisasi profesi yang independent. Organisasi ini berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, kesejahteraan, dan pengabdian masyarakat. Dan guru wajib menjadi anggota organisasi itu.

Organisasi profesi memperoleh kewenangan menetapkan dan menegakkan kode etik, memberi bantuan hukum, memberi perlindungan profesi, pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional. Kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi. Dewan kehormatan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberi rekomendasi sanksi atas peraturan perundang-undangan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain disyaratkan pada satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik minimum lulusan magister untuk program diplomat atau program sarjana, dan lulusan doktor untuk program pascasarjana.

Sertifikasi pendidikan diberikan setelah bekerja kurang lebih 2 tahun, memiliki jabatan akademik asisten ahli, dan dilakukan oleh perguruan tinggi yang mengadakan tenaga pendidik.

Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap, jenjang jabatan akademik terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor. Dan jenjang jabatan akademik ditetapkan oleh satuan pendidikan tinggi dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Professor jabatan tertinggi pada satuan pendidikan tinggi mempunyai kewenangan membimbing calon doctor. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat. Profesor yang memiliki karya olmiah atau karya monumental yang istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional akan diangkat menjadi Profesor paripurna.

Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai hak yang sama menjadi dosen. Setiap orang yang akan diangkat menjadi wajib mengikuti proses seleksi.

Hak dosen adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social, mendapat promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses, sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat, memiliki kebebasan dalam akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, memiliki kebebasan memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan.

Penghasilan dosen meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan dan ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas prestasinya. Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dan diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara. Tunjangan khusus diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus

Maslahat tambahan berupa kesejahteraan dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi dosen dan memperoleh kemudahan bagi putra-putri dosen, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan lain.

Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana fasilitas khusus dari pemerintah dan pemerintah daerah dan berhak atas rumah dinas yang bersediakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Kewajiban dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, merencanakan, melaksanakan proses belajar serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak obyektif dan tidak diskriminasi atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, kondisi fisik dan latar belakang sisioekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen atau warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Pola ikatan dinas bagi calon dosen diatur oleh peraturan pemerintah.

Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan dilakukan secara obyektif dan transparan. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang

diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja dan pemerintah serta pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Tenaga kerja asing diperkerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib memenuhi peraturan perundang-undangan.

Dosen diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia, usia pensiun, permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugas selama 12 bulan karena sakit jasmani dan rohani, berakhirnya perjanjian kerja.

Dosen berhenti tidak hormat jabatan sebagai dosen karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan batas usia pensiun dosen 65 tahun. Professor yang berprestasi batas usia pensiun 70 tahun. Pemberhentian ini dosen diberi kesempatan membela diri dan tidak memperolehkompensasi finansial.

Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social, kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pemerintah dan satuan pendidikan tinggi wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Dan pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan.

Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok merancanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, melaksanakan penelitian, melaksanakan tugas tambahan dan pengabdian pada masyarakat. Beban kerja yang dilakukan dosen kurang lebih 12 satuan kredit semester dan paling banyak 16 satuan kredit semester.

Dosen yang berdedikasi luar biasa, prestasi dan bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas berhak memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Sanksi yang diberikan kepada guru dan dosen yang tidak melaksanakan tugas berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dan pada guru yang melanggar kode etik akan dikenai sanksi oleh organisasi profesi.

Peran Guru Dalam Pembelajaran

Efektivitas dan efisien belajar individu di sekolah sangat bergantung kepada peran guru. Dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang idealnya dapat berperan sebagai :

1. Konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan;
2. Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan;
3. Transmitor (penerus) sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik;
4. Transformator (penterjemah) sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik;
5. Organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara moral (kepada sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya).

Sedangkan dalam pengertian pendidikan yang terbatas, dengan mengutip pemikiran Gage dan Berliner, mengemukakan peran guru dalam proses pembelajaran peserta didik, yang mencakup :

1. Guru sebagai perencana (*planner*) yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar (*pre-teaching problems*).;
2. Guru sebagai pelaksana (*organizer*), yang harus dapat menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, di

mana ia bertindak sebagai orang sumber (*resource person*), konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti demokratik dan humanistik (manusiawi) selama proses berlangsung (during teaching problems).

3. Guru sebagai penilai (*evaluator*) yang harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (*judgement*), atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya.

Selanjutnya, dalam konteks proses belajar mengajar di Indonesia, satu peran lagi yaitu sebagai pembimbing (*teacher counsel*), di mana guru dituntut untuk mampu mengidentifikasi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosis, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahannya (*remedial teaching*).

Di lain pihak, Moh. Surya (1997) mengemukakan tentang peranan guru di sekolah, keluarga dan masyarakat. Di sekolah, guru berperan sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil pembelajaran peserta didik, pengarah pembelajaran dan pembimbing peserta didik. Sedangkan dalam keluarga, guru berperan sebagai pendidik dalam keluarga (*family educator*). Sementara itu di masyarakat, guru berperan sebagai pembina masyarakat (*social developer*), penemu masyarakat (*social inovator*), dan agen masyarakat (*social agent*).

Lebih jauh, dikemukakan pula tentang peranan guru yang berhubungan dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan, diri pribadi (*self oriented*), dan dari sudut pandang psikologis.

Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, guru berperan sebagai :

1. Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan;
2. Wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan;
3. Seorang pakar dalam bidangnya, yaitu menguasai bahan yang harus diajarkannya;

4. Penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar para peserta didik melaksanakan disiplin;
5. Pelaksana administrasi pendidikan, yaitu guru bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik;
6. Pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan; dan
7. Penterjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.

Di pandang dari segi diri-pribadinya (*self oriented*), seorang guru berperan sebagai :

1. Pekerja sosial (*social worker*), yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Pelajar dan ilmuwan, yaitu seorang yang harus senantiasa belajar secara terus menerus untuk mengembangkan penguasaan keilmuannya;
3. Orang tua, artinya guru adalah wakil orang tua peserta didik bagi setiap peserta didik di sekolah;
4. model keteladanan, artinya guru adalah model perilaku yang harus dicontoh oleh mpara peserta didik; dan
5. Pemberi keselamatan bagi setiap peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa aman berada dalam didikan gurunya.

Dari sudut pandang secara psikologis, guru berperan sebagai :

1. Pakar psikologi pendidikan, artinya guru merupakan seorang yang memahami psikologi pendidikan dan mampu mengamalkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik;
2. seniman dalam hubungan antar manusia (*artist in human relations*), artinya guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antar manusia, khususnya dengan para peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan;
3. Pembentuk kelompok (*group builder*), yaitu mampu mambentuk menciptakan kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan;

4. Catalyc agent atau inovator, yaitu guru merupakan orang yang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan bagi membuatsuatu hal yang baik; dan
5. Petugas kesehatan mental (*mental hygiene worker*), artinya guru bertanggung jawab bagi terciptanya kesehatan mental para peserta didik.

Sementara itu, Doyle sebagaimana dikutip oleh Sudarwan Danim (2002) mengemukakan dua peran utama guru dalam pembelajaran yaitu menciptakan keteraturan (*establishing order*) dan memfasilitasi proses belajar (*facilitating learning*). Yang dimaksud keteraturan di sini mencakup hal-hal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan proses pembelajaran, seperti : tata letak tempat duduk, disiplin peserta didik di kelas, interaksi peserta didik dengan sesamanya,interaksi peserta didik dengan guru, jam masuk dan keluar untuk setiap sesi mata pelajaran, pengelolaan sumber belajar, pengelolaan bahan belajar, prosedur dan sistemyang mendukung proses pembelajaran,lingkungan belajar, dan lain-lain.

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian kemampuan profesionalnya. Guru harus harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran peserta didik. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang paling *well informed* terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang tumbuh, berkembang, berinteraksi dengan manusia di jagat raya ini. Di masa depan, guru bukan satu-satunya orang yang lebih pandai di tengah-tengah peserta didiknya.

Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional. Kalau hal ini terjadi, ia akan kehilangan kepercayaan baik dari peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Untuk menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu berfikir secara antisipatif dan proaktif. Artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus. Disamping itu, guru masa depan harus paham penelitian guna mendukung terhadap efektivitas pengajaran yang dilaksanakannya, sehingga dengan

dukungan hasil penelitian guru tidak terjebak pada praktek pengajaran yang menurut asumsi mereka sudah efektif, namun kenyataannya justru mematikan kreativitas para peserta didiknya. Begitu juga, dengan dukungan hasil penelitian yang mutakhir memungkinkan guru untuk melakukan pengajaran yang bervariasi dari tahun ke tahun, disesuaikan dengan konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berlangsung.

LATIHAN SOAL 1 :

1. Jelaskan pengertian umum etika dan moralitas.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika dalam organisasi atau etika organisasi.
3. Sebutkan prinsip-prinsip yang melandasi etika pergaulan manusia.
4. Uraikan pendapat Anda tentang prinsip-prinsip organisasi yang sebaiknya dimiliki atau dianut oleh suatu organisasi sehingga dapat membentuk etika organisasi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.
5. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip organisasi diwujudkan dalam hubungan dan interaksi antar individu dan antara individu dan lingkungannya.
6. Jelaskan bagaimana hubungan antar individu dalam organisasi sehingga terbentuknya perilaku dalam organisasi.
7. Jelaskan bagaimana terbentuknya budaya organisasi.
8. Jelaskan pengalaman Saudara ketika berhubungan dengan suatu organisasi yang menurut Anda menunjukkan standar perilaku yang menjunjung etika dan yang sebaliknya.

LATIHAN SOAL 2 :

1. Apa itu nilai? Bandingkan nilai dengan fakta.
2. Jika kita membandingkan nilai moral dengan nilai-nilai lain, apa yang menjadi ciri-ciri khasnya?
3. Bagaimana norma dapat dibagi?
4. Apa yang dimaksud dengan relativisme moral? Mengapa relativisme moral tidak bisa dipertahankan?
5. Apa yang bisa dijawab kepada orang seperti Sartre yang menganggap norma moral itu subyektif?
6. Bagaimana pandangan etika situasi dalam bentuk ekstrem? Argumen-argumen mana bisa dikemukakan melawan etika situasi itu?
7. Bagaimana kebenaran norma moral dapat diuji?
8. Jelaskan bahwa martabat manusia merupakan norma dasar terpenting.

LATIHAN SOAL 3 :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi.
2. Uraikan teori kebutuhan menurut Maslow.
3. Gambarkan pula bagaimana implementasi teori penguatan dalam suatu organisasi.
4. Sebutkan dua bentuk motivasi kerja.
5. Jelaskan tiga tanggung jawab manajer dalam memotivasi pekerja.
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja.
7. Apa saja yang menyebabkan timbulnya kepuasan kerja.

LATIHAN SOAL 4 :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika dalam organisasi atau etika organisasi.
2. Sebutkan prinsip-prinsip yang melandasi etika pergaulan manusia.
3. Uraikan pendapat Anda tentang prinsip-prinsip organisasi yang sebaiknya dimiliki atau dianut oleh suatu organisasi sehingga dapat membentuk etika organisasi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.
4. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip organisasi diwujudkan dalam hubungan dan interaksi antar individu dan antara individu dan lingkungannya.
5. Jelaskan bagaimana hubungan antar individu dalam organisasi sehingga terbentuknya perilaku dalam organisasi.
6. Jelaskan bagaimana terbentuknya budaya organisasi.
7. Jelaskan pengalaman Saudara ketika berhubungan dengan suatu organisasi yang menurut Anda menunjukkan standar perilaku yang menunjukkan etika dan yang sebaliknya.

LATIHAN SOAL 5 :

Soal pilihan berganda

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika adalah seperti hal berikut ini, kecuali?
 - a. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.
 - b. Sesuatu aturan kehidupan yang berkenaan dengan kegiatan pekerjaan.
 - c. Kumpulan asas-nilai yang berkenaan dengan akhlak.
 - d. Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.
2. Apa hubungan antara etika dan moral?
 - a. Etika lebih tinggi dari moral
 - b. Etika adalah pelaksanaan dari moral
 - c. Moral adalah pelaksanaan dari etika
 - d. Moral lebih tinggi dari etika
3. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, kecuali?
 - a. Kebutuhan Individu
 - b. Tidak ada pedoman
 - c. Lingkungan tidak etis
 - d. Tidak berbuat salah
4. Pelanggaran etika akan mendapat sanksi berupa?
 - a. Sanksi Sosial dan Hukum
 - b. Sanksi Sosial dan Moral
 - c. Sanksi Hukum dan Moral
 - d. Semua benar
5. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia yaitu....
 - a. Etika Umum dan Khusus
 - b. Etika Individual dan Sosial
 - c. Etika Deskritif dan Normatif
 - d. Etika Sopan dan Santón

6. Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian merupakan pengertian
 - a. Etika
 - b. Moral
 - c. Individual
 - d. Profesi
7. Menurut fakta yang terjadi dilapangan ternyata penerapan kode etik profesi mengalami banyak penyimpangan, sehingga kode etik tidak lebih hanya tulisan berbingkai saja. Hal ini merupakan :
 - a. Kelemahan kode etik profesi
 - b. Pengertian kode etik profesi
 - c. Keunggulan kode etik profesi
 - d. Sering menimbulkan konflik
8. Titik Kelemahan Kode Etik Profesi ada pada :
 - a. Idealisme Yang Tidak Sejalan dan Tidak dilengkapi dengan Sanksi Keras
 - b. **Tidak ada aturan yang jelas**
 - c. Kode Etik Profesi hanya berlaku bagi para profesi tertentu saja
 - d. Sanksi yang diterapkan lemah dan tidak berdasar
9. Hal yang membedakan antara profesional dengan pekerja biasa (occupation) yaitu :
 - a. Jenjang pendidikan
 - b. Besar pendapatan
 - c. Semangat pengabdian
 - d. Besar tunjangan
10. Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia adalah pengertian dari.....
 - a. Tujuan Mempelajari Etika
 - b. Pengertian Baik
 - c. Pengartian Etika
 - d. Cara penilaian baik dan buruk
11. Belum ada kata sepakat mengenai pengertian profesi karena tidak ada standar pekerjaan/ tugas yang bagaimanakah yang bisa dikatakan sebagai profesi adalah pengertian dari.....

- a. Profesionalisme
 - b. Profesi
 - c. Ciri khas profesi
 - d. Tujuan profesi
12. Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian, merupakan pengertian dari :
- a. Profesi
 - b. Etika Khusus
 - c. Normad.
 - d. Etika Umum

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Sri Suyati, 1995, *Perilaku Keorganisasian*, Pustaka Jaya, Jakarta
- As'ad Sungguh, 25 Etika Profesi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis – Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Penerbit KANISIUS, 1998).
- Agus Nggermanto, *Quantum Quotient: Kecerdasan Quantum* (Bandung: Multi Intelligence Centre, 2001).
- Ary Ginanjar Agustian, *Emotional Spiritual Quotient (ESQ)* (Jakarta: Arga Publishing, 2001.
- Bauer, H. H. (1995). *Ethics in Science*. Diakses dalam: www.chem.vt.edu/chemed/ethics/hbaeur/habauer_toc.html. 10 Maret 2005.
- Bertens. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Beauchamp, *Philosophical Ethics*, New York, McGraw-Hill, 1982
- Beauchamp, Tom L and Bowie, Norman E, *Ethical Theory and Business*, 1997, Prentice hall, New Yersey, USA.
- Boatright, John R (2003) *Ethics and The Conduct of Business*, New Jersey; Prentice Hall.
- Baharuddin, *Psikologi Pendidikan*. (Jogyakarta : Ar- Ruzz Media, 2007)
- C.A. Van Peursen, *Fakta, Nilai dan Peristiwa. Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Nilai*, diterjemahkan oleh A. Sonny Keraf, Jakarta, 1990
- Dr. Phil. Eka Darmaputera, *Etika Sederhana untuk Semua: Bisnis, Ekonomi, dan penatalayanan*, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2001)
- Davis, Keith, & Newsstrom, W, Jhon, 1989, *Human Behavior A Work; Organizational Behavior*, New York McGraw Hill International
- Djatmiko, Yayat Hayati, 2003, *Perilaku Organisasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung

- Daryl Koehn., Landasan Etika Profesi. Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ (Kecerdasan Spiritual)*, Terj. Rahmani Astuti dan Ahmad Nadjib Burhani, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Daniel Goleman, *Emotional Intelligence: Mengapa EQ Lebih Penting daripada IQ*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eka Darmaputra. 1987. *Etika Sederhana Untuk Semua: Perkenalan Pertama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- F. Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, Yogyakarta, Kanisius, 1987
- Gibson, James,L. 2000. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gitosudarmo, Indriyo, 2000, *Perilaku Keorganisasian*, BPFE, Yogyakarta
- J. Finnis, *Fundamental of Ethics*, Washington D.C. Georgetown, University Press, 1983
- J. Sudarminta, *Etika Keutamaan atau Etika Kewajiban*, Basis, Mei, 1991
- Hasibuan, Malayu.S.P, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT, Bumi Aksara, Jakarta
- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid I (Inggris-Jerman), Jakarta, Gramedia, Cetakan ke-3, 1990
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mangkunegara, Anwar, Prabu, 2005, *Perilaku Dan Budaya Organisasi*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Muhamad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muhyadi. 1989, *Organisasi Teori , struktur dan proses*. Jakarta, Lembaga Pendidikan dan Kependidikan
- Sofyandi, Herman dan Iwa Gamiwa, 2007, *Perilaku Organisasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Syahmuharnis, dan Harry Sidharta, *Transcendental Quotient (Kecerdasan diri terbaik)*, Jakarta: Republika, 2006
- Solomon, Robert,C, 1987, *Etika Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis. 1997. *Etika Dasar*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Saidin, H. OK. S.H., M. Hum, *Aspek Hukum Hek Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sukarno, Edi, 2002, *Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktiks*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Steiner, George A dan John F, Steiner (2006), *Business, Government and Society*, Mc Graw--Hill
- Tahir, Arifin, 2010, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Press Indonesia, Jakarta
- Thoha, Mifta, 2007, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maslow, Abraham H. 1970. *Motivation and Personality 2nd ed.* New York: Harper and Row.
- Poedjawiyatna. 1996. *Etika, Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patricia J. Parsons, *Etika Public Relation*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004).
- Panizo, Alfredo, *Ethics or Moral Philosophy*, 1964, PPP Incorporated, Quezon City, Philippines
- Pace, R. Wayne dan Don F Faules, 2006, *Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Penerjemah Dddy Mulyana, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Robinson, Dave dan Chris Garrat. 1994. *Mengenal Etika – For Beginners*. Bandung: Mizan.
- Purwa Atmmaja Prawira, *Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru*, (Jogjakarta:Ar – Ruzz Media,2012).
- Robinson, Dave dan Chris Garrat. 1994. *Mengenal Etika – For Beginners*. Bandung: Mizan.

Wahyono, Teguh, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Elex Media Komputindo, 2006.

Wignjosoebroto, Sritomo. *Business & Professional Ethics*. Modul Pelatihan Program Profesi Insinyur, Persatuan Insinyur Indonesia (PII), 2000.

Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, 2009.

T. Safaria, *Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak*, (Yogyakarta: Amara Books, 2005)

Thomas Armstrong, *Identifying And Developing Your Multiple Intelligences (Menemukan Dan Meningkatkan Kecerdasan Anda Berdasarkan Teori Multiple Intelligences*, terj. T. Hermaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Tim Studi Pokja – Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Ringkasan Eksekutif: *Studi Tingkat Kebutuhan Mutu dan Relevansi Sarjana Teknik/Sarjana Pertanian*. Desember, 2000.

V. Held, *Etika Moral*, diterjemahkan oleh Y.A. Handoko, Jakarta, Erlangga, 1991

Velazquez, Manuel, G, *Business Ethics Concept and Cases*, prentice hall, 2002, New Jersey, USA.

<http://talentiakirsti.blogspot.co.id/2015/11/kasus-etika-profesi-akuntansi.html>

<http://softwareaccountingsurabaya.com/blog/fungsi-dan-tujuan-dari-etika-profesi-akuntansi.html>

http://www.academia.edu/11951930/Etika_Profesi_Akuntansi

<https://kinantiarin.wordpress.com/etika-profesi-akuntan/>

Kumpulan berbagai sumber di Internet

TENTANG PENULIS



Abdurrozzaq Hasibuan, dilahirkan di Medan 26 Juni 1968. Lulus dari Politeknik Universitas Syiah Kuala Lhokseumawe, Diploma III (D-III), Jurusan Teknik Mesin, Program Studi Produksi, pada tahun 1992; Gelar Sarjana Teknik (Insiyur) Industri diperoleh dari Institut Teknologi Medan (ITM) – Medan pada tahun 1997; dan Gelar Magister Teknik Program Studi Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) – Surabaya pada tahun 2001. Pada tanggal 11 September sampai dengan tanggal 30 September 1989, Mengikuti Pendidikan Dasar Keprajuritan (MENWA) di Banda Aceh; Pada tahun 2002 menjadi staf pengajar tetap Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan mata kuliah Manajemen Perusahaan Indudri, Pengantar Teknik Industri, Kewirausahaan dan Metodologi Penelitian, tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 sebagai dosen tidak tetap di Universitas Medan Area (UMA) – Medan Program Studi Teknik Industri mata kuliah Proses Produksi I dan II, Manajemen Perusahaan Industri. Tahun 2010 dosen tidak tetap di Institut Sains dan Teknologi T.D Pardede (ISTP) Medan, Jurusan Teknik Manajemen Industri dengan mata kuliah Alat Bantu dan Alat Ukur, Sistem Perawatan.

Jabatan yang pernah dipegang Centre for Health Services (Pusat Kajian Layanan Kesehatan) dan K3 sebagai Bendahara tahun 2006 sampai dengan 2010, Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU) sebagai Sekretaris Eksekutif tahun 2008 – 2009, Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim, Tenaga Ahli 2009 – 2011, BAPPEDA Kota Medan (Menyusun Master Plan Sosbud Kota Medan), Tenaga Ahli tahun 2009 – 2010, Tim Seleksi Anggota Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU) Periode Tahun 2009 – 2014, pada tahun 2009, Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU) sebagai Sekretaris Eksekutif tahun 2009 – 2014. Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), tahun 2008 – 2010, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAA-K) UISU tahun 2010 – 2016, Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU) sebagai Anggota Bidang Industri, Energi dan Rekayasa Teknologi Tepat Guna (TTG) tahun 2016 sampai sekarang.

Berbagai topik Penelitian yang pernah dibiayai oleh Dikti, Diknas Provinsi Sumatera Utara, dan pihak swasta lainnya; seperti Aplikasi Robust Design untuk Penentuan Kombinasi Level Faktor Optimal dalam Upaya Perbaikan dan Keseragaman Kualitas Produk Keramik, tahun 2006; Aplikasi Metode Analysis Hierarcy Process (AHP) dan Taguchi untuk Perancangan Furran pada Industri Pengecoran Logam, 2005; Penerapan Metode Quality Function Deployment untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan di PDAM Medan, tahun 2007; Penentuan Kombinasi Level Faktor Optimal yang Berpengaruh pada Kualitas Produk Keramik dengan Metode Taguchi Berdasarkan Respon Teknis pada Analisis Quality Function Deployment (QFD), tahun 2007; Kajian Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji di Provinsi Sumatera Utara, tahun 2009; Perancangan Sistem Teknologi Informasi Berdasarkan Model Green Productivity dan Environment Management Accounting untuk Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sumatera Utara, tahun 2010.

ETIKA PROFESI

PROFESSIONALISME KERJA

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia semakin maju. salah satu disiplin ilmu adalah di bidang filsafat. salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari problematika kesusilaan dan moralitas manusia adalah filsafat moral atau yang biasa disebut dengan Etika. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian guna memenuhi kebutuhan rumit manusia. Pemakaian dengan cara benar ketrampilan dan keahlian hanya dicapai dengan penguasaan pengetahuan dalam lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, sejarah dan lingkungan hidupnya, serta disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan kelompok anggota profesi tersebut.

Dengan etika profesi diharapkan kaum professional bekerja sebaik mungkin, serta mempertanggung jawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya. Profesional merupakan yang ahli dibidangnya, telah memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut. Profesional merupakan suatu profesi yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang menuntut pengembangan profesi tersebut terus memperbarui keterampilan sesuai perkembangan teknologi.

Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi dengan penuh ketekunan dan melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diambilnya. Seorang professional dapat dibedakan dari penampilan atau performancenya dalam melakukan pekerjaan di profesi sedangkan profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus.

Abdurrozzaq Hasibuan



Penerbit : UISU Press

Jl. SM. Raja Teladan Medan - 20217
Telp. (061) 7869 790
Email:lppm@uisu.ac.id

ISBN 978-602-61486-1-2

